



**LAPORAN AKHIR  
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
PERFILMAN  
(UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009)**

**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
2022**

## KATA SAMBUTAN

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan segala karuniaNya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman. Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka menjalankan amanat untuk melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan analisis dan evaluasi ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi juga melalui pendekatan sistem hukum sehingga mencakup pula kelembagaan hukum, efektivitas hukum, serta sarana dan prasarana hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman ini merupakan suatu instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), Perfilman di Indonesia setidaknya memiliki 3 (tiga) misi, yakni sebagai karya seni budaya, media komunikasi massa, dan alat penetrasi kebudayaan. Salah satu fungsi Perfilman berdasarkan Pasal 4 UU Perfilman tersebut adalah fungsi ekonomi dan pendorong karya kreatif. Perfilman sangat erat kaitannya dengan eksistensi dan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dimana hal ini memiliki tantangan dalam hal penerapan peraturan perundang-undangan. Persoalan yang ditemui di tataran pelaksanaan (implementasi) antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan yang belum lengkap, kurang harmonis, dan/atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk membenahi peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka

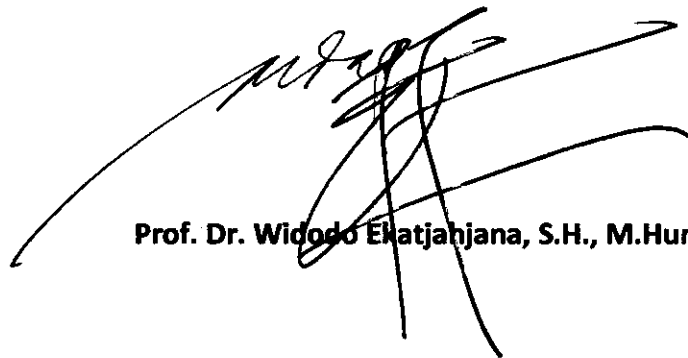
meningkatkan efektivitas penerapan suatu kebijakan. Hal itulah yang ditelaah oleh Pokja dan dituangkan dalam Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman ini.

Hasil rekomendasi analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan objektif bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang perfilman sehingga di kemudian hari dapat semakin efektif dan efisien dalam mendorong tercapainya tujuan bernegara dan amanat konstitusi. Terlebih lagi, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Besar harapan kita agar hasil rekomendasi analisis dan evaluasi ini dapat menjadi salah satu referensi yang konstruktif dalam menyongsong diperlukannya suatu perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi banyak pihak dan berkontribusi pada pembinaan hukum nasional.

Jakarta, Desember 2022

**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan segala karuniaNya, Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman telah selesai dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman dalam Tahun Anggaran 2022. Pokja ini merupakan salah satu kelompok kerja yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pokja ini menganalisis 37 (tiga puluh tujuh) peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) Undang-Undang; 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah; 2 (dua) Peraturan Presiden; serta 9 (sembilan) Peraturan Menteri yang mengatur tentang dan/atau terkait dengan Perfilman. Berbagai Peraturan Perundang-undangan ini dikaji secara mendalam dalam 5 (lima) koridor, yakni Perfilman itu sendiri, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, perlindungan hukum, serta pemanfaatan teknologi.

Analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan selanjutnya menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.01.01-41 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman Tahun Anggaran 2022. Pokja bekerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- |                                |   |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengarah                       | : | Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.                                                                                                                                                               |
| Penanggung Jawab               | : | Yunan Hilmy, S.H., M.H.                                                                                                                                                                                  |
| Ketua                          | : | Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.                                                                                                                                                                       |
| Sekretaris (merangkap Anggota) | : | Oki Lestari, S.H., M.Si.                                                                                                                                                                                 |
| Anggota                        | : | 1. Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, SH, L.LM<br>(Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual<br>Industri Kreatif Kementerian Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi<br>Kreatif); |
|                                | : | 2. Gunawan Paggaru (Ketua Umum Badan<br>Perfilman Indonesia);                                                                                                                                            |

3. Agung Darmasasongko, SH, M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya, Koordinator Pelayanan Hukum dan Litigasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM);
4. Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H;
5. Erna Priliasari, S.H., M.H.;
6. Apri Listiyanto, S.H.;
7. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.;
8. Alice Angelica, S.H., M.H.;
9. Danang Risdiarto, S.H., M.Si;
10. Lewinda Oletta, S.H.;
11. Dinar Panca, S.H.;
12. Ardyan Erfananta, S.H.;
13. Jupiter Zalukhu, S.H.;
14. Hesti Rusti Purba, S.H.;
15. Murni Handayani Sari, S.H.;
16. Arman Surya Nicolas Marbun, S.H.;
17. Hermansyah, S.H.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pokja telah melibatkan narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Rapat-rapat dilaksanakan bersama dengan pemangku kepentingan terkait diantaranya yakni: Badan Perfilman Indonesia (BPI), Lembaga Sensor Film (LSF), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta praktisi di bidang hukum persaingan usaha.

Kegiatan analisis dan evaluasi ini juga dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, para narasumber, serta pemangku kepentingan lain. Seluruh bahan diperoleh dari hasil kerja mandiri para anggota Pokja, rapat dengan narasumber/pakar, dan *Focus Group Discussion*, yang kemudian dianalisis dan dievaluasi guna menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Akhir kata, kami berharap kiranya Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pembinaan hukum nasional di bidang Perfilman, khususnya sebagai salah satu referensi konstruktif dalam rangka menyongsong diperlukannya suatu perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Jakarta,            Desember 2022

**Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional  
Badan Pembinaan Hukum Nasional**



**Yunan Hilmy, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA SAMBUTAN .....                                                                                                                                 | i   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                | iii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                    | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                             | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                             | 1   |
| B. Permasalahan .....                                                                                                                               | 5   |
| C. Maksud dan Tujuan .....                                                                                                                          | 5   |
| D. Metode .....                                                                                                                                     | 5   |
| E. Ruang Lingkup Bahasan .....                                                                                                                      | 7   |
| BAB II PEMBAHASAN .....                                                                                                                             | 10  |
| A. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman .....                                                                          | 10  |
| B. Isu Krusial .....                                                                                                                                | 19  |
| B.1. Konsepsi .....                                                                                                                                 | 19  |
| B.2. Sistem dan Tata Kelola Perfilman .....                                                                                                         | 24  |
| C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan .....                                                                                         | 37  |
| C.1 . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman .....                                                                                     | 37  |
| C.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....                                                                                      | 42  |
| C.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .....                                                                                      | 53  |
| C.4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....                                                                                | 54  |
| C.5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .....                                                                | 57  |
| C.6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian .....                                                                                    | 59  |
| C.7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....                                                                | 59  |
| C.8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata .....                                                                                   | 62  |
| C.9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan .....                                                                             | 63  |
| C.10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan<br>Karya Rekam .....                                                   | 65  |
| C.11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem<br>Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ..... | 67  |
| C.12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .....                                                                    | 68  |
| C.13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara<br>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....                             | 69  |
| C.14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Larangan Praktek<br>Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....                    | 69  |

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C.15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....                   | 70 |
| C.16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan .....                                                   | 72 |
| C.17. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.....                                     | 73 |
| C.18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....                                                                                          | 74 |
| C.19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidik Vokasi dan Pelatihan Vokasi .....                                                       | 75 |
| C.20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik ( <i>Optical Disk</i> ).....                         | 76 |
| C.21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.....                                                      | 77 |
| C.22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam .....               | 78 |
| C.23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film .....                                                                                   | 79 |
| C.24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....                                                      | 80 |
| C.25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.....                                                                     | 81 |
| C.26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing .....                                                                         | 81 |
| C.27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif .....                                                                                       | 83 |
| C.28. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa.....                                      | 85 |
| C.29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor.....                                    | 86 |
| C.30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar Pertunjukan Ekspor dan Impor Film .....                                    | 87 |
| C.31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman .....                          | 88 |
| C.32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri ..... | 89 |
| C.33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing .....            | 90 |
| C.34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film .....                                                               | 91 |

|                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C.35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ..... | 94         |
| C.36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan .....             | 95         |
| C.37. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.....                | 95         |
| <b>BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>                                                                                                                                                     | <b>97</b>  |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                | 97         |
| B. Rekomendasi .....                                                                                                                                                                               | 97         |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                                              | <b>105</b> |
| A. Matriks Komparasi Perubahan Pengaturan Mengenai Perfilman Antara UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja.....                                | 105        |
| B. Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum .....                                                                                                                                                       | 109        |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Eksistensi dan pengembangan ekonomi kreatif<sup>1</sup> di Indonesia saat ini menjadi salah satu alternatif penting sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pendapatan negara, selain sumber-sumber konvensional seperti pajak, devisa ekspor, hasil sumber daya alam, dan lain sebagainya. Dalam statistik ekonomi yang dirilis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Kemenparekraf/Barekraf) tahun 2020 tercatat bahwa kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sepanjang kurun waktu tahun 2010-2019 adalah sebesar Rp. 1.153,4 triliun. Salah satu sub-sektor penting dalam rangka pengembangan ekosistem usaha di bidang ekonomi kreatif adalah Perfilman. Sub-sektor ini masuk dalam 6 (enam) besar sub-sektor ekonomi kreatif karena senantiasa menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya.

Dalam Lampiran huruf B Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025 (Perpres Rindekraf) ditentukan 4 (empat) prinsip penting dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif nasional yakni: 1). pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual; 2). peningkatan literasi mengenai pola pikir desain bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi; 3). penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, persatuan dan kesatuan, serta eksistensi bangsa Indonesia di forum internasional; dan 4). pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan meningkatkan presentasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas untuk apresiasi dan pengakuan masyarakat Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, arah kebijakan, sasaran, dan strategi pengembangan industri Perfilman juga harus senantiasa mengacu pada 4 (empat) prinsip

---

<sup>1</sup> Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025).

pengembangan ekonomi kreatif nasional sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf B Perpres Rindekraf tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman), Film secara definitif dimaknai sebagai “karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”<sup>2</sup>. Jika didasarkan pada konsep pengaturan dalam UU Perfilman ini maka eksistensi Perfilman bagi kehidupan masyarakat di Indonesia setidaknya memiliki 3 (tiga) misi, yakni sebagai karya seni budaya, media komunikasi massa, serta alat penetrasi kebudayaan. Dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) misi ini, terdapat 2 (dua) fungsi penting dari Perfilman berdasarkan Pasal 4 UU Perfilman, yakni fungsi ekonomi sekaligus pendorong karya kreatif. Oleh karena itu, industri dan ekosistem Perfilman di Indonesia dalam perspektif kontemporer (kekinian) sangat erat kaitannya dengan eksistensi dan pengembangan ekonomi kreatif.

Berdasarkan UU Perfilman, penyelenggaraan Perfilman di Indonesia dibagi dalam 2 (dua) orientasi utama, yakni: 1). Kegiatan Perfilman yang bersifat non-komersil; dan 2). Usaha Perfilman yang bersifat komersil. Satu hal yang sangat mendasar dalam UU Perfilman adalah adanya konsep pengaturan bahwa kegiatan (non-komersil) dan usaha (komersil) Perfilman dapat dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya, tetapi hal ini tetap harus dilakukan dalam batasan koridor bahwa kegiatan dan usaha Perfilman tetap harus menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Film (baik sebagai karya seni budaya, media komunikasi massa, maupun alat penetrasi kebudayaan) sejatinya tidak bersifat bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang ingin dikembangkan sebagai suatu hasil karya kolektif dari banyak orang yang terorganisir. Oleh karena itu, Film juga dapat dimaknai sebagai suatu pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian serta visi dan misi tertentu sehingga Perfilman (dalam orientasi non-komersil dan komersil) senantiasa mengandalkan moralitas dan kompetensi yang tinggi dari orang-orang yang bekerja secara kolektif dan produktif di dalamnya.

---

<sup>2</sup> Adapun Perfilman secara definitif dimaknai sebagai “berbagai hal yang berhubungan dengan Film” (Pasal 1 angka 2 UU Perfilman).

Dalam konteks dan perspektif fungsi ekonomi, Penjelasan Umum UU Perfilman secara khusus mengamanatkan suatu misi yang mulia, yakni bahwa Film harus dapat berfungsi memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Misi yang mulia dari UU Perfilman ini menjadi sangat penting sebagai koridor dan jaminan konstitusionalitas dari pengaturan mengenai Perfilman Indonesia. Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan untuk mencapai misi yang mulia ini harus senantiasa sejalan dengan prinsip dan politik hukum negara Republik Indonesia di bidang perekonomian, khususnya mengenai cita-cita untuk: a). mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila ke-5 Pancasila;; b). “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); serta c). mewujudkan suatu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Urgensi untuk mengoptimalkan aspek ekonomi dari Perfilman sebagai sebuah industri juga semakin nampak nyata saat ini, setidaknya apabila dikaitkan dengan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa konsep pengaturan dalam UU Perfilman, khususnya berbagai ketentuan yang terkait dengan perizinan usaha pembuatan Film di Indonesia. Beberapa perubahan penting yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap berbagai ketentuan dalam UU Perfilman, antara lain mengenai: a). penguatan peran Pemerintah Pusat dalam soal izin usaha Perfilman serta pembuatan Film; b). pengecualian terhadap Perizinan Berusaha terkait pertunjukan Film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika; c). simplifikasi perizinan pembuatan Film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia; serta d). rekonseptualisasi pengaturan ancaman sanksi administratif dalam industri Perfilman.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, disadari sepenuhnya bahwa industri Perfilman sebagai salah satu sub-sektor penting dalam rangka pengembangan ekosistem usaha di bidang ekonomi kreatif menjadi semakin strategis. Industri Perfilman sangat diharapkan untuk senantiasa tumbuh dan berkontribusi positif

secara berkelanjutan sebagaimana *success stories* di beberapa negara lain yang relatif berhasil dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi dari ekosistem industri Perfilman bagi peningkatan kesejahteraan warga negaranya dalam arti luas.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengaturan yang lebih baik agar kreativitas Perfilman Indonesia tetap bertumbuh tetapi sikap kewaspadaan terhadap dampak negatif Perfilman tetap terjaga, salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum (khususnya Peraturan Perundang-undangan) yang mengatur tentang dan/atau terkait dengan Perfilman<sup>3</sup>. Oleh karena begitu luasnya ekosistem Perfilman dan ruang lingkup pengaturannya, Kelompok Kerja (Pokja) menentukan 8 (delapan) Undang-Undang induk yang dianggap berdampak paling signifikan bagi arah pengaturan terhadap ekosistem dan industri Perfilman Indonesia di masa mendatang, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; serta

Berdasarkan 8 (delapan) Undang-Undang (induk) tersebut serta berbagai Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait (baik langsung maupun tidak langsung), Perfilman dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum (khususnya Peraturan Perundang-undangan) ini dikaji dalam 5 (lima) koridor, yakni: Perfilman itu sendiri, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, perlindungan hukum, serta pemanfaatan teknologi. Kegiatan analisis dan

---

<sup>3</sup> Pasal 97C UU No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

evaluasi hukum ini diawali dengan menentukan: 1). permasalahan; 2). maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan; 3). metode yang digunakan; serta 5). ruang lingkup kegiatan.

## **B. Permasalahan**

Beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perfilman, yakni:

- 1). Permasalahan apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman serta peraturan perundang-undangan terkait?
- 2). Bagaimana rekomendasi hasil analisis dan evaluasi mengenai isu krusial pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman serta peraturan perundang-undangan terkait?

## **C. Maksud dan Tujuan**

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dari berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai dan/atau yang terkait dengan Perfilman. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan rekomendasi atas berbagai permasalahan Perfilman sehingga diharapkan dapat memberikan arah pengaturan yang lebih baik serta selaras dengan prinsip konstitusi dan politik hukum nasional..

## **D. Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini didasarkan pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi)<sup>4</sup> guna menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka mewujudkan, yang meliputi:

### **1. Dimensi Pancasila**

Dimensi Pancasila merupakan pisau analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam peraturan

---

<sup>4</sup> Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tanggal 31 Desember 2019.

perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

## 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*).

## 3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: a) kewenangan; b) hak; c). kewajiban; d). perlindungan; e). penegakan hukum; dan f). definisi dan/atau konsep.

## 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan)<sup>5</sup>, khususnya sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan Bahasa, istilah dan kata pada suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Dimensi ini diperlukan untuk mereduksi konsep pengaturan yang berpotensi menimbulkan multitafsir.

---

<sup>5</sup> sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan

Penilaian ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan maksud yang terkandung dari asas materi muatan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

**E. Ruang Lingkup Bahasan**

Ruang lingkup serta objek kegiatan analisis dan evaluasi hukum (khususnya Peraturan Perundang-undangan) di bidang Perfilman ini didasarkan pada inventarisasi awal terhadap berbagai peraturan perundang-undangan mengenai dan/atau yang terkait dengan Perfilman yang meliputi 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Perundang-Undang yang terdiri atas: 17 (tujuh belas) Undang-Undang; 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah; 2 (dua) Peraturan Presiden; serta 9 (sembilan) Peraturan Menteri dalam rincian tabulasi sebagai berikut:

| No.           | Jenis Peraturan Perundang-Undang                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undang-Undang |                                                                                                                                      |
| 1.            | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman                                                                                  |
| 2.            | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan                                                                         |
| 3.            | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta                                                                                          |
| 4.            | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                                   |
| 5.            | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan |
| 6.            | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran                                                                                  |
| 7.            | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan                                                                            |

| No.                         | Jenis Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.                          | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional                                                                     |
| 9.                          | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah                                 |
| 10.                         | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                                                                            |
| 11.                         | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan                                     |
| 12.                         | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan                                                                |
| 13.                         | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian                                                                                    |
| 14.                         | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat                        |
| 15.                         | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                                                                |
| 16.                         | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata                                                                                   |
| 17.                         | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik    |
| <b>Peraturan Pemerintah</b> |                                                                                                                                          |
| 18.                         | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik ( <i>Optical Disk</i> )          |
| 19.                         | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik                                       |
| 20.                         | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam |
| 21.                         | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film                                                                     |
| 22.                         | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                       |
| 23.                         | Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa                       |
| 24.                         | Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran                                                      |
| 25.                         | Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing                                                           |
| 26.                         | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif                                                                         |
| <b>Peraturan Presiden</b>   |                                                                                                                                          |
| 27.                         | Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025                      |
| 28.                         | Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi                                       |
| <b>Peraturan Menteri</b>    |                                                                                                                                          |
| 29.                         | Permenparekraf Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor                                                       |
| 30.                         | Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar Pertunjukan Ekspor dan Impor Film                                                     |
| 31.                         | Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman                                           |
| 32.                         | Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri                  |

| No. | Jenis Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | Permendikbud Nomor 48 Tahun 2018 tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing                                            |
| 34. | Permendikbud Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film                                                                                               |
| 35. | Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran |
| 36. | Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif                 |
| 37. | Permendikbud Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan             |

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Salah satu perkembangan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman) yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (8 Oktober 2009)<sup>6</sup> adalah suatu perubahan paradigma (*shifting paradigm*) yang sangat mendasar dalam pembinaan dan pengembangan Perfilman Indonesia. Berdasarkan UU Perfilman, segala hal-hal mengenai Film di Indonesia tidak lagi dimaknai sebagai rumpun politik, melainkan dimaknai sebagai rumpun kebudayaan yang berorientasi untuk memadukan aspek keindahan, kecanggihan teknologi, dan fungsi ekonomi. Dalam perkembangannya, hal ini sejalan pula dengan suatu cita-cita luhur yang terkandung dalam konsiderans “Menimbang” huruf a serta Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa Pemajuan Kebudayaan harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, orientasi utama Perfilman di Indonesia masih bersifat *government heavy* sehingga pengaturan mengenai Perfilman di Indonesia masih berorientasi pada pemanfaatan Film dalam rangka peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional. Film di Indonesia pada masa ini tidak jarang justru hanya menjadi salah satu alat propaganda efektif yang dimiliki oleh rezim penguasa, alih-alih sebagai suatu instrumen pemajuan kebudayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang luas. Aspek ekonomi serta upaya peningkatan kesejahteraan dalam arti luas melalui Perfilman belum mendapat prioritas pada masa ini.

Sifat dan orientasi *government heavy* pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman tersebut begitu terasa tidak hanya bagi kualitas dan apresiasi Film dalam arti yang luas, tetapi juga pada pengaturan mengenai ekosistem (industri) Perfilman. Iklim (persaingan) usaha yang relatif tidak sehat serta kesenjangan yang sangat lebar mengenai kesempatan bagi masyarakat untuk dapat menikmati karya Film,

---

<sup>6</sup> sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

khususnya antara masyarakat di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, merupakan 2 (dua) fenomena yang relatif menonjol pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Pembinaan dan pembimbingan terhadap Perfilman Indonesia pada masa ini tidak lebih dari sekadar 'manis di atas kertas', alih-alih terasa secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam ekosistem dan aktivitas (industri) Perfilman pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman juga masih relatif sederhana<sup>7</sup>. Bentuk fisik Film pada masa ini masih lebih mengandalkan hasil rekaman pita seluloid, pita video, dan piringan video, ketimbang bentuk fisik lain yang lebih modern.

Dalam rangka memperbaiki berbagai kondisi tersebut di atas, dibentuklah suatu UU Perfilman baru yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman<sup>8</sup>. Berdasarkan UU Perfilman, Film di Indonesia tidak lagi ditujukan sekadar untuk pengembangan budaya bangsa dan peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional, melainkan telah diperkuat sehingga meliputi pula orientasi pada fungsi ekonomi sekaligus pendorong karya kreatif. Oleh karena itu, Film dalam paradigma UU Perfilman serta perspektif kontemporer (kekinian) sangat erat kaitannya dengan eksistensi dan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Perubahan paradigma (*shifting paradigm*) yang sangat mendasar dalam UU Perfilman (apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman) terlihat jelas dalam Penjelasan Umum UU Perfilman yang secara khusus mengamanatkan suatu misi yang mulia, yakni bahwa Film harus dapat berfungsi memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan UU Perfilman, penyelenggaraan Perfilman di Indonesia dibagi dalam 2 (dua) orientasi utama yakni: 1). Kegiatan Perfilman (non-komersil); dan 2). Usaha Perfilman (komersil). Adanya sifat komersil sebagai salah satu orientasi utama dari penyelenggaraan Perfilman semakin menegaskan bahwa segala hal-hal mengenai Perfilman terkait erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum negara (*state legal policy*) di bidang perekonomian serta

---

<sup>7</sup> bahkan teknologi Film Indonesia dapat dikatakan tertinggal 20 (dua puluh) tahun apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat. Garin Nugroho menyimpulkan hal ini setelah mengunjungi *Academy of Motion Pictures Art and Sciences* dan *Lucas Studio* di Amerika Serikat (Soni Triantoro (Penyunting), *Memoar Garin Nugroho: Era Emas Film Indonesia*, cet. ke-3, Warning Books, Yogyakarta: 2020, hlm. ix).

<sup>8</sup> Pasal 89 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

dinamika perkembangan ekonomi global, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun demikian, Pasal 5 UU Perfilman juga mengatur suatu prinsip dan batasan pengaturan yang tegas bahwa penyelenggaraan Perfilman (termasuk dan khususnya Usaha Perfilman yang berorientasi komersil ) harus dilakukan dengan senantiasa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan setidaknya menjadi 3 (tiga) contoh negara produsen Film yang relatif sangat produktif dalam melakukan ekspor Film (sekaligus penetrasi dan dominasi budaya) ke Indonesia. Dengan dan melalui Film, berbagai negara produsen Film itu secara masif dan evolusioner melakukan penetrasi budaya sekaligus mempromosikan berbagai potensi ekonomi mereka kepada negara konsumen. Fenomena ini semakin menyadarkan kita bahwa Perfilman (terlebih lagi apabila dilihat dalam perspektif industri) sejatinya memang merupakan suatu ekosistem kehidupan yang sangat luas dan bersifat terbuka melintasi batas-batas negara (*borderless*)<sup>9</sup>. Fenomena ini jelas menjadi tantangan besar bagi Indonesia, sebab selain memang terdapat banyak hal positif dan edukatif bagi kehidupan masyarakat, industrialisasi Perfilman secara global juga menyimpan suatu bahaya yang bersifat laten, khususnya manakala Indonesia tidak mampu menghadapi dan/atau mengantisipasi penetrasi dan dominasi budaya serta ekonomi yang acapkali dilakukan secara masif dan evolusioner oleh berbagai negara produsen Film melalui industri Perfilman.

Dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi bahaya laten dari penetrasi dan dominasi budaya serta ekonomi asing melalui industri Film sebagai dampak dari begitu luasnya ekosistem Perfilman yang bersifat lintas batas negara (*borderless*), UU Perfilman juga memuat berbagai pengaturan mengenai pengutamaan, perlindungan, dan pemberdayaan unsur nasional dalam penyelenggaraan Perfilman di Indonesia. Pengaturan mengenai hal ini antara lain dilakukan pada area usaha Perfilman (khususnya impor Film), tata kelola Perfilman (pembuatan, pengedaran, pertunjukan, penjualan, penyewaan, hingga

---

<sup>9</sup> Hal ini disampaikan pula oleh Gunawan Pagaru selaku salah satu Anggota Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.01.01-41 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman Tahun Anggaran 2022. Gunawan Pagaru merupakan Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia periode 2022-2026.

pengarsipan), serta implementasi dari amanat untuk senantiasa menjamin keberlangsungan penggunaan dan pemberdayaan sumber daya dalam negeri secara optimal.

Terkait dengan pengaruh Film bagi proses internalisasi dan akulturasi budaya serta pemanfaatan berbagai potensi ekonomi di suatu negara, beberapa Film Indonesia yang dihasilkan oleh “anak bangsa” sejak dulu hingga kini banyak pula yang merupakan hasil karya kolaboratif (kemitraan) dengan “unsur asing”, baik dalam bentuk keterlibatan insan perfilman asing, pelaku usaha asing, maupun inspirasi cerita yang bersumber dari negara lain. Untuk mengantisipasi berbagai risiko dari semakin maraknya fenomena kemitraan dengan “unsur asing dalam industri Perfilman, tentu diperlukan suatu konsep pengaturan yang lebih baik dari waktu ke waktu agar kreativitas Perfilman Indonesia tetap bertumbuh tetapi kewaspadaan terhadap dampak negatif dari begitu luas dan terbukanya ekosistem Perfilman secara global juga tetap terjaga. Jika pengaturan mengenai tata kelola industri Perfilman di Indonesia tidak diatur dengan baik maka potensi pelanggaran hukumnya menjadi sangat tinggi, khususnya potensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada sisi lain, kualitas Film Indonesia telah banyak mendapat apresiasi dalam berbagai forum internasional. Artinya, sebagai karya seni (*art form*), apresiasi terhadap kualitas Film Indonesia di dunia internasional secara relatif dapat dinilai telah berada pada taraf yang “dapat dibanggakan”. Sayangnya, hal ini belum diikuti dengan akselerasi peningkatan fungsi ekonomi secara signifikan dari sebuah Film dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas sebagaimana tujuan dan amanat yang tercantum dalam Pasal 3 huruf g serta Penjelasan Umum UU Perfilman. Satu hal penting di antaranya adalah masih relatif rendahnya efektivitas implementasi pengaturan mengenai jaminan sosial bagi Insan Perfilman, khususnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, yang secara historik telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan saat ini pun masih diatur (bahkan secara lebih luas) dalam Pasal 20 ayat (4) UU Perfilman. Khusus dalam konteks pembinaan Perfilman Indonesia, aspek penting lain yang juga tercantum dalam UU Perfilman adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi Insan Perfilman anak-anak di bawah umur serta beberapa prinsip pengaturan

secara umum mengenai pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk pengembangan kompetensi Insan Perfilman.

Penguatan Lembaga Sensor Film (LSF) secara kelembagaan serta konsep pengaturan mengenai penyensoran Film dan iklan Film juga menjadi 2 (dua) perubahan kebijakan yang sangat mendasar dalam UU Perfilman. Lembaga Sensor Film (LSF) diatur dalam Bab tersendiri (yakni Bab VI) dalam UU Perfilman<sup>10</sup> yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Selain itu, terdapat pula suatu konsepsi dan paradigma baru mengenai pengaturan Sensor Film dalam UU Perfilman, yakni “prinsip dialogis” antara pemilik Film dan Lembaga Sensor Film dalam penyensoran Film.<sup>11</sup> Konsepsi ini dapat dinilai relatif lebih demokratis dan partisipatif apabila dibandingkan dengan konsepsi dan paradigma mengenai Sensor Film dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang pada saat itu cenderung masih bersifat *government heavy*. Orientasi utama dari “prinsip dialogis” yang terkandung dalam konsep pengaturan UU Perfilman dan berbagai peraturan pelaksanaannya (khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film) adalah menumbuhkan budaya masyarakat untuk juga melakukan swasensor (*self-censorship*) serta menumbuhkan kemampuan diri (kompetensi) kalangan Film dan iklan Film dalam berkarya berdasarkan kebebasan berkreasi yang sejalan dengan dinamika masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa.<sup>12</sup> Artinya, meskipun penerbitan surat tanda lulus sensor secara formal tetap merupakan salah satu wewenang LSF, tetapi masyarakat (sebagai salah satu unsur penting dalam ekosistem (industri) Perfilman) secara partisipatif dan proaktif juga diharapkan ikut bertanggung jawab secara moral untuk senantiasa melakukan swasensor (*self-censorship*) guna menjaga dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam konteks Perfilman.

---

<sup>10</sup> sebelumnya, lembaga sensor film dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman hanya diatur fungsinya secara umum dan nyaris seluruh pengaturannya secara kelembagaan diatur dalam ranah Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (yang saat ini juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film).

<sup>11</sup> Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

<sup>12</sup> Lihat pula: Pasal 61 ayat (1) UU Perfilman dan Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Dalam UU Perfilman juga terdapat konsep pengaturan mengenai pendanaan Perfilman yang secara konseptual diatur sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku kegiatan Perfilman, pelaku usaha Perfilman, serta masyarakat. Oleh karena itu, pendanaan Perfilman di Indonesia secara kumulatif/alternatif (dan/atau) dapat bersumber dari: 1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 3). masyarakat melalui berbagai kegiatan, kerja sama yang saling menguntungkan; 4). bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau 5). sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola pendanaan Perfilman dalam UU Perfilman juga diatur untuk dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan memenuhi standar akuntabilitas publik. Selain diatur dalam Bab tersendiri (yakni Bab X), semangat dan pengaturan mengenai pendanaan Perfilman juga tersebar di berbagai Pasal dalam UU Perfilman sebagai salah satu kewajiban serta tugas dari Pemerintah dan pemerintah daerah. Pengaturan secara khusus mengenai pendanaan Perfilman dalam ranah Undang Undang (yakni UU Perfilman) ini juga dapat dianggap sebagai salah satu progresivitas politik hukum Indonesia dalam bidang Perfilman karena sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Namun demikian, efektivitas pengaturan mengenai pendanaan Perfilman di Indonesia dalam praktiknya dirasakan masih jauh dari optimal, terlebih lagi apabila hal ini diharapkan dapat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan Insan Perfilman serta masyarakat dalam arti luas.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, UU Perfilman juga memuat berbagai pengaturan mengenai peran penyelenggara pemerintahan daerah dalam tata kelola Perfilman. Semangat dan pengaturan umum mengenai hal ini sebelumnya juga telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Oleh karena itu, peran penyelenggara pemerintahan daerah secara historik telah diakui sebagai salah satu *conditio sine qua non* bagi kemajuan Perfilman Indonesia. Jika dikaitkan dengan rezim pengaturan mengenai pemerintahan daerah maka keberlakuan UU Perfilman masih mengacu pada konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Terkait tata kelola Perfilman, Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah)<sup>13</sup> masing-masing diatur sebagai salah satu pelaku kegiatan pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, apresiasi film, serta pengarsipan film.<sup>14</sup> Dalam menjalankan berbagai peran ini, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban, tugas, dan wewenang masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 UU Perfilman. Salah satu substansi krusial dalam UU Perfilman terkait peran Pemerintah Daerah bagi industri Perfilman adalah keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk Perfilman yang diatur sebagai wewenang pemerintah daerah.<sup>15</sup> Ketentuan mengenai keringanan pajak dan retribusi tertentu dalam UU Perfilman ini merupakan suatu tindak lanjut sekaligus pengecualian (dalam bentuk insentif) dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur 2 (dua) hal penting terkait Perfilman, yakni: 1). tontonan Film diatur sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan sebagai bagian dari jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran;<sup>16</sup> dan 2). reklame Film merupakan salah satu objek Pajak Reklame.<sup>17</sup>

Saat ini (November 2022) terdapat berbagai dinamika dalam politik hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdampak sangat signifikan bagi industri Perfilman. Berbagai dinamika yang dimaksud dalam konteks ini antara lain: 1). berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan 2). berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pengaturan mengenai pembagian

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 11 UU Perfilman.

<sup>14</sup> Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UU Perfilman.

<sup>15</sup> Pasal 56 UU Perfilman.

<sup>16</sup> Pasal 42 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>17</sup> Pasal 47 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren ini, Perfilman nasional secara eksplisit diatur sebagai salah satu sub-urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi *domain* Pemerintah Pusat, tetapi apabila dikaitkan pula dengan Perfilman dalam perspektif ekonomi kreatif dan/atau kekayaan intelektual, hal ini juga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu sub-urusan pemerintahan bidang pariwisata yang dibagi secara proporsional sebagai *domain* Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam karena dalam praktiknya juga menimbulkan kegamangan dan tidak jarang justru menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh ekosistem (industri) Perfilman.<sup>18</sup>

Dalam rangka mengoptimalkan aspek ekonomi dari Perfilman, beberapa substansi penting dalam UU Perfilman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah saat ini juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>19</sup> dan berbagai peraturan pelaksanaannya, khususnya berbagai ketentuan yang terkait dengan perizinan usaha pembuatan Film di Indonesia. Beberapa perubahan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (termasuk peraturan pelaksanaannya) terhadap berbagai ketentuan dalam UU Perfilman, antara lain mengenai: a). penguatan peran Pemerintah Pusat dalam soal izin usaha Perfilman serta pembuatan Film; b). pengecualian terhadap Perizinan Berusaha terkait pertunjukan Film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika; c). simplifikasi perizinan pembuatan Film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia; serta d). rekonseptualisasi pengaturan ancaman sanksi administratif dalam industri Perfilman. Oleh karena itu, urgensi peran penyelenggara pemerintahan daerah dalam tata kelola Perfilman haruslah diatur sedemikian rupa agar tidak justru bersifat kontra produktif bagi jaminan investasi industri Perfilman sebagai salah satu sub-sektor andalan dalam konteks dan upaya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

---

<sup>18</sup> *Silde* paparan Badan Perfilman Indonesia yang disampaikan Gunawan Paggaru (Ketua Badan Perfilman Indonesia) yang juga merupakan anggota Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.41.HN.01.01 Tahun 2022).

<sup>19</sup> yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 2 November 2020.

Begitu luasnya ekosistem Perfilman (sehingga meliputi pula soal kebudayaan, pariwisata, kekayaan intelektual, dan fungsi ekonomi sekaligus pendorong karya kreatif) juga nantinya berdampak pada pembidangan urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jika didasarkan pada UU Perfilman maka Film dan berbagai persoalannya memang lebih ditekankan pada urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.<sup>20</sup> Secara historik, pengaturan Film dan berbagai persoalannya sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang kebudayaan juga telah diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Namun, seiring perkembangan zaman dan tata kelola pemerintahan, pengaturan mengenai Perfilman saat ini semakin tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, antara lain di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Teknologi dan Informatika. Fenomena ini dalam perkembangannya kemudian memunculkan suatu gagasan pemikiran mengenai diperlukannya suatu konsep pengaturan yang lebih baik dalam rangka mengintegrasikan dan menentukan titik keseimbangan baru (*new equilibrium*) di antara berbagai sektor dan komponen dari ekosistem Perfilman guna menyeimbangkan kebutuhan untuk memajukan kebudayaan nasional serta pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Satu hal yang juga perlu menjadi catatan penting terkait konteks ini adalah dalam dasar hukum UU Perfilman belum dicantumkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang sejatinya merupakan salah satu prinsip konstitusional yang sangat penting bagi implementasi politik hukum negara (*state legal policy*) di bidang perekonomian. Dalam perspektif politik hukum, realita bahwa belum dicantumkannya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam UU Perfilman ini boleh jadi juga merupakan salah satu masalah yang mendasar dalam upaya pengembangan industri Perfilman sebagai salah satu sub-sektor penting dalam ekonomi kreatif sehingga orientasi Perfilman Indonesia hingga saat ini masih lebih condong pada orientasi kebudayaan ketimbang sebagai sarana pengembangan ekonomi kreatif.

Urgensi nasional mengenai terwujudnya titik keseimbangan baru (*new equilibrium*) bagi pengaturan ekosistem Perfilman di Indonesia menjadi semakin mendesak karena RUU

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 12 UU Perfilman: Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Oleh karena itu, melalui cita-cita perubahan tersebut diharapkan dapat terwujud suatu konsep pengaturan yang lebih baik bagi ekosistem Perfilman di Indonesia dalam rangka menyesuaikan: 1). beberapa konsepsi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap sudah sangat jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan begitu pesatnya perkembangan kehidupan masyarakat; 2). pengaturan mengenai Perfilman dengan berbagai perkembangan aktual dalam sistem pemerintahan Indonesia (khususnya pengaruh dinamika penyelenggaraan otonomi daerah terhadap Perfilman); 3). berbagai konsep pengaturan untuk meningkatkan pembinaan dan apresiasi bagi ekosistem (industri) Perfilman; serta 4). berbagai konsep pengaturan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam ekosistem (industri) Perfilman sebagaimana 4 (empat) hal yang menjadi isu krusial dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum (khususnya peraturan perundang-undangan) ini.

Untuk nantinya menghasilkan suatu kesimpulan dan tawaran rekomendasi, Kelompok Kerja (Pokja) melakukan analisis dan evaluasi secara lebih detail dan komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dan/atau yang terkait dengan Perfilman di Indonesia sebagaimana yang tercantum di bawah ini.

## **B. Isu Krusial**

Berdasarkan latar belakang, termasuk 8 (delapan) Undang-Undang induk serta 5 (lima) koridor kajian analisis dan evaluasi hukum (khususnya Peraturan Perundang-undangan) sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB I, ditentukan beberapa isu krusial yang selama ini dirasakan menjadi hambatan sekaligus tantangan paling serius dalam mendorong kemajuan industri Perfilman Indonesia, yakni:

### **B.1. Konsepsi**

#### **B.1.1. Definisi Film**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, Film secara definitif dimaknai sebagai “karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat

dipertunjukkan”. Dalam perkembangannya, batasan “kaidah sinematografi” dalam definisi ini menjadi problematik karena saat ini banyak terdapat pula bentuk karya seni (*art form*) dalam media komunikasi massa yang seolah-olah menyerupai Film, tetapi tidak selalu dibuat berdasarkan kaidah sinematografi. Padahal, definisi mengenai Perfilman dalam UU Perfilman diatur secara luas, yakni “berbagai hal yang berhubungan dengan Film”.<sup>21</sup> Jika dibandingkan dengan definisi mengenai “Film” dalam Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, definisi mengenai “Film” dalam UU Perfilman memang dapat dinilai lebih ringkas dan adaptif dengan perkembangan zaman, tetapi juga sekaligus menjadi lebih problematik, khususnya apabila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka Film (sebagai salah satu bentuk karya sinematografi) juga dapat diklasifikasikan sebagai suatu Ciptaan<sup>22</sup> yang nantinya juga akan terkait dengan segala konsekuensi hukumnya, antara lain aspek perlindungan hukum dan pemanfaatannya (khususnya secara ekonomi). Ruang lingkup perlindungan hukum dan pemanfaatan Film sebagai suatu Ciptaan antara lain meliputi hak ekonomi, pemanfaatan hak ekonomi, dan penggunaannya secara komersial.

Rekognisi yuridis bahwa Film merupakan salah satu bentuk karya seni dan sastra (*art and literary form*) sekaligus kekayaan intelektual yang memiliki potensi ekonomi ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang untuk melakukan suatu penataan regulasi yang lebih baik. Urgensi penataan regulasi di bidang Perfilman harus senantiasa berorientasi pada upaya untuk mengembangkan ekosistem (baik

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

kegiatan maupun usaha) Perfilman sebagai salah satu basis terpenting ekonomi kreatif nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian negara secara lebih optimal<sup>23</sup> dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil pendalaman dari berbagai tahapan rapat Pokja, dipandang perlu untuk segera menyusun suatu definisi mengenai “Film” secara lebih baik dan lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Selain itu, diperlukan pula adanya suatu materi pengaturan mengenai “kaidah sinematografi” agar hal ini tidak lagi sekadar menjadi prinsip keilmuan (doktrin) melainkan perlu menjadi suatu norma pengaturan dalam Undang-Undang, baik sebagai suatu definisi dalam Bab mengenai Ketentuan Umum maupun pengaturannya secara lebih elaboratif dalam batang tubuh Undang-Undang yang mengatur mengenai Perfilman. Adanya pengaturan definitif mengenai “kaidah sinematografi” akan dapat memperjelas ruang lingkup pengaturan mengenai Perfilman sebagai faktor pembeda yang signifikan antara Film dengan bentuk karya seni (*art form*) lainnya dalam media komunikasi massa yang seolah-olah menyerupai Film (gambar bergerak sebagai konten penyiaran seperti *youtube*, *tiktok*, dll).

#### **B.1.2. Pengaturan *rechtelijk person* sebagai subjek hukum**

Dalam berbagai contoh peraturan perundang-undangan lain, lazim diatur sesuai kebutuhan bahwa yang menjadi *addressaat norm* dapat meliputi orang-perseorangan (*natuurlijke person*) dan/atau subjek hukum lain dapat dipersamakan dengan orang-perseorangan sehingga konsekuensinya dapat pula memiliki hak dan kewajiban serta dipertanggungjawabkan secara hukum (*rechtelijke person*). Ketentuan Umum dalam UU Perfilman belum mengatur batasan pengertian mengenai subjek hukum *rechtelijke person*. Padahal, beberapa ketentuan dalam UU Perfilman memuat pula berbagai pengaturan yang secara khusus diperuntukkan bagi *rechtelijke person*, antara lain: badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, badan

---

<sup>23</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

<sup>24</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

usaha Indonesia, pelaku usaha ekspor dan/atau impor Film, perwakilan diplomatik, serta badan internasional.<sup>25</sup>

#### **B.1.3. Batasan pengertian mengenai “Masyarakat”**

Dalam Pasal 1 angka 6 UU Perfilman, “Masyarakat” diberi batasan pengertian sebagai “warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman”. Hal ini menjadi problematik berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni: 1) antara frasa “warga negara Indonesia” yang bersifat membatasi bertentangan dengan kata “nonpemerintah” yang bersifat luas; dan 2). belum meliputi berbagai subjek hukum lain yang juga diatur dalam UU Perfilman, khususnya yang sejatinya merupakan *rechtelijke person*.

#### **B.1.4. Batasan pengertian mengenai “Insan Perfilman”**

Dalam Pasal 1 angka 8 UU Perfilman, Insan Perfilman diberi batasan pengertian sebagai “setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film”. Frasa ‘setiap orang’ ini juga bersifat sempit karena hanya meliputi orang-perseorangan (*natuurlijke person*). Berbagai subjek hukum dalam kategori *rechtelijke person* (antara lain: badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, badan usaha Indonesia, pelaku usaha ekspor dan/atau impor Film, perwakilan diplomatik, serta badan internasional) menjadi belum terakomodir dalam batasan pengertian mengenai “Insan Perfilman”. Padahal, berbagai subjek hukum dalam kategori *rechtelijke person* ini sangat mungkin juga dan bahkan justru lebih memiliki potensi dan kompetensi dalam industri Perfilman. Selain itu, batasan pengertian mengenai “Insan Perfilman” dalam Pasal 1 angka 8 UU Perfilman ini juga akan rancu tolok ukurnya apabila dibandingkan dengan batasan pengertian mengenai “Masyarakat” dalam Pasal 1 angka 6 UU Perfilman.

---

<sup>25</sup> Lihat: Pasal 16 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 40, dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

#### **B.1.5. Batasan pengertian mengenai “Menteri”**

Dalam Pasal 1 angka 12 UU Perfilman, “Menteri” diberi batasan pengertian sebagai “menteri yang membidangi urusan kebudayaan”. Secara historik, pengaturan mengenai Film sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang kebudayaan telah diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Undang-Undang ini menjadi salah satu tonggak yuridis dan historik bahwa Indonesia tidak semata-mata melihat Film dalam perspektif kepentingan keamanan dan ketertiban umum saja,<sup>26</sup> melainkan justru lebih ditekankan pada bidang pendidikan masyarakat dan kebudayaan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tata kelola pemerintahan, pengaturan mengenai Perfilman saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, antara lain sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Teknologi dan Informatika. Setidaknya terdapat 2 (dua) Kementerian yang tugas dan fungsinya terkait erat dengan Perfilman, yakni: 1). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud); serta 2). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Berdasarkan hasil pendalaman dari berbagai tahapan rapat Pokja, diperoleh informasi (khususnya dari Kemendikbud dan Kemenparekraf) bahwa “bagian hulu” Perfilman yang meliputi proses kreasi dan produksi Film menjadi urusan Kemendikbud, sedangkan “bagian hilir” Perfilman yang meliputi area industri dan bisnis Film menjadi urusan Kemenparekraf. Khusus pada struktur organisasi dan tata kerja Kemendikbud saat ini, urusan Perfilman menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Perfilman, Musik, dan Media yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun pada struktur organisasi dan tata kerja Kemenparekraf saat ini, urusan terkait Perfilman juga menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif yang berada di bawah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

---

<sup>26</sup> Sebelum berlakunya UU No. 23/1951, urusan Film menjadi tugas dan kewajiban Kementerian Dalam Negeri (*Departement van Binnenlandsch Bestuur*). Lihat: Penjelasan Umum UU No 23/1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pemikiran ulang yang mendalam untuk menentukan titik keseimbangan baru (*new equilibrium*) bagi pengaturan ekosistem dan industri Perfilman secara komprehensif, khususnya dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan untuk memajukan kebudayaan nasional pada satu sisi serta pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan pada sisi lainnya. Terlebih lagi, Perfilman saat ini juga dikategorikan sebagai salah satu sub-sektor ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025 (Perpres Rindekraf).

Suatu pengaturan ulang terkait batasan pengertian mengenai “Menteri” dalam soal Perfilman akan sangat menentukan banyak hal, khususnya arah pengaturan dan perkembangan Perfilman Indonesia. Oleh karena itu, konsep pengaturan yang relatif paling ideal adalah tetap diperlukannya suatu Batasan pengertian mengenai “Menteri” dalam Bab mengenai Ketentuan Umum, tetapi dalam batang tubuh Undang-Undang hendaknya diatur pula beberapa pengaturan mengenai peran menteri lain yang terkait dalam rangka mewujudkan suatu upaya bersama untuk memajukan ekosistem Industri Perfilman Indoonesia.

## **B.2. Sistem dan Tata Kelola Perfilman**

### **B.2.1. Prioritas Pengaturan mengenai Fungsi Film**

Dalam Pasal 4 UU Perfilman diatur beberapa fungsi Perfilman dalam bentuk tabulasi, yakni: budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi. Suatu pengaturan dalam bentuk tabulasi umumnya dimaknai sebagai deskripsi dari skala prioritas tertentu. Jika dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman,<sup>27</sup> ekonomi memang diakui sebagai salah satu fungsi Film, tetapi diatur sebagai fungsi terakhir.

Oleh karena itu, selain karena belum dicantumkannya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” dalam UU Perfilman, pengaturan

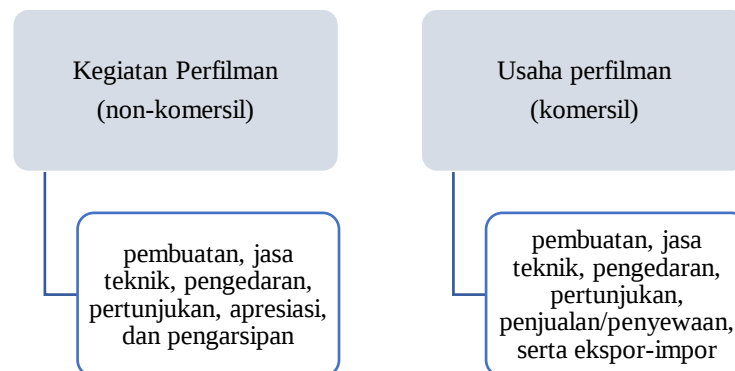
---

<sup>27</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman: “Film sebagai media komunikasi massa pandang-dengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan, dan ekonomi”.

bahwa ekonomi diakui sebagai salah satu fungsi Film (tetapi pengaturannya diletakkan sebagai fungsi yang terakhir dalam UU Perfilman) juga dapat dinilai sebagai suatu masalah yang perlu dipikirkan ulang di masa mendatang.

### B.2.2. Kegiatan dan Usaha Perfilman

Berdasarkan UU Perfilman, penyelenggaraan Perfilman dibagi dalam 2 (dua) orientasi utama, yakni: 1). Kegiatan Perfilman yang bersifat non-komersil; dan 2). Usaha Perfilman yang bersifat komersil. Untuk ruang lingkup dan pelaku Kegiatan Perfilman terdiri atas: pembuatan, jasa teknik, pengedaran, pertunjukan, apresiasi, dan pengarsipan Film. Adapun ruang lingkup dan pelaku Usaha Perfilman meliputi: pembuatan, jasa teknik, pengedaran, pertunjukan, penjualan film dan/atau penyewaan, serta ekspor-impor Film. Orientasi utama dan ruang lingkup Perfilman ini dapat dideskripsikan dalam bagan sebagai berikut:



Satu hal yang menarik dan juga sangat mendasar dalam UU Perfilman adalah konsep pengaturan sekaligus amanat bahwa Kegiatan Perfilman dan Usaha Perfilman dapat dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya, tetapi hal ini harus dilakukan dalam batasan bahwa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan tetap terjaganya nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa ini terdapat pula konsep pembatasan dalam bentuk beberapa larangan terhadap isi Film serta

penggolongan usia penonton,<sup>28</sup> baik dalam Kegiatan Perfilman maupun Usaha Perfilman.

Selain itu, dalam hal terdapat kerjasama antar pelaku usaha Perfilman, kerjasama tersebut wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis.<sup>29</sup> Sayangnya, dalam UU Perfilman belum terdapat ketentuan spesifik mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam hal kerjasama (perjanjian tertulis) antar pelaku usaha Perfilman ini melibatkan pihak asing dengan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Padahal, kewajiban ini merupakan sesuatu yang sangat penting demi mewujudkan pengutamaan perlindungan bagi kepentingan hukum (khususnya lembaga swasta atau perseorangan warga negara) Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Khusus dalam konteks Usaha Perfilman, terdapat pula beberapa pembatasan dalam bentuk norma larangan untuk: 1). memiliki usaha Perfilman lain yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung; 2). mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha; 3). pembuatan film atau pengedaran film atau impor film melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; serta 4). membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat suatu ketentuan yang bertujuan menghalangi para pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Beberapa bentuk larangan dalam konteks Usaha Perfilman tersebut sangat erat kaitannya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam praktiknya, potensi pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada industri Perfilman dapat muncul dalam bentuk antara lain integrasi

---

<sup>28</sup> Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perfilman.

<sup>29</sup> Pasal 15 UU Perfilman.

vertikal,<sup>30</sup> monopoli, penguasaan pasar dan posisi dominan, jabatan rangkap pada beberapa perusahaan yang terafiliasi, serta kepemilikan saham silang.<sup>31</sup>

Berdasarkan realita begitu luasnya area dan ekosistem (industri) Perfilman, potensi terjadinya suatu praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam industri Perfilman dapat terjadi hampir pada seluruh area (mulai dari produksi, tata niaga importasi dan distribusi, serta eksibisi/pertunjukan Film). Pada area produksi misalnya, tidak jarang terjadi fenomena bahwa *Production House* dengan posisi dominannya melakukan intervensi dan bahkan intimidasi terhadap idealisme ekspresi seni dari para Insan Perfilman (khususnya sineas), menerapkan sistem jual-putus terhadap karya Film sehingga *Production House* dan saluran distribusi mendapat keuntungan berlipat ganda, serta melarang Insan Perfilman untuk dapat menampilkan karya pada *Production House* dan/atau saluran distribusi lain. Begitu pula pada area tata niaga, acapkali terjadi pula fenomena kepemilikan silang, integrasi vertikal, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh *Production House* dan/atau saluran distribusi.

Dalam rangka melakukan suatu penataan regulasi yang lebih baik di masa mendatang, khususnya dalam mengantisipasi potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada industri Perfilman, sudah sepatutnya terdapat suatu konsep pengaturan komprehensif yang lebih berorientasi pada pengaturan *reward and punishment* guna menjamin terwujudnya keberlangsungan persaingan usaha yang sehat pada industri Perfilman. Gagasan dan konsep mengenai hal ini disarankan untuk diatur dalam perubahan atau penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga pengaturan mengenai persaingan usaha yang sehat dalam industri Perfilman tidak perlu diatur secara spesifik (*lex specialis*) dalam UU Perfilman,

---

<sup>30</sup> Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman: "Yang dimaksud dengan "integrasi vertikal" adalah penguasaan sumber penerimaan pasokan film dan/atau pemberian pasokan film kepada pihak lain dari hulu sampai hilir yang terdiri atas dua jenis usaha atau lebih".

<sup>31</sup> pelajari Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2002 (PT. Camila Internusa Film, PT. Satrya Perkasa Esthetika Film, PT. Nusantara Sejahtera Raya (Group 21). Dalam Putusan ini yang dianggap terbukti bersalah hanya terkait soal kepemilikan silang (dikutip dari Bahan Paparan Nurmalita Malik, Hukum Persaingan Usaha, disampaikan dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman di BPHN Kemenkumham RI, tanggal 21 September 2022).

melainkan tunduk sepenuhnya pada pengaturan yang lebih umum (*lex generalis*) terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **B.2.3. Kategori Usia Penonton Film**

Pengaturan mengenai kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7 UU Perfilman dapat dinilai relatif lebih baik dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang mendelegasikan sepenuhnya pengaturan mengenai hal ini sebagai wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam ranah dan hierarki peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.<sup>32</sup> Namun, efektivitas pelaksanaan dari pengaturan mengenai kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7 UU Perfilman yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film ini masih memerlukan pendalaman. Terkait hal ini, Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia) telah menjelaskan mengenai pengaturan kategorisasi usia penonton Film secara lebih elaboratif.<sup>33</sup> Satu hal yang menarik terkait pengaturan kategorisasi usia penonton Film adalah bahwa penerapan pengaturan ini juga harus diimbangi dengan integritas dan moralitas dari sang pemegang otoritas karena hal ini erat pula kaitannya dengan potensi persaingan bisnis dalam industri Perfilman.

Pengaturan mengenai kategori usia penonton Film juga menjadi lebih krusial tatkala sebuah Film akan berganti medium (misalnya dari bisokop ke televisi atau dari suatu festival ke bisokop). Khusus tayangan Film di televisi, terdapat pula Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, penggolongan program siaran (termasuk Film) diklasifikasi dalam 5 (lima) kelompok usia, yakni: 1). Klasifikasi P: siaran untuk anak-

---

<sup>32</sup> Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

<sup>33</sup> Rommy Fibri Hardiyanto, *Catatan Masalah Terkait UU Perfilman: Sudut Pandang LSF*, Makalah, disampaikan dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman di BPHN Kemenkumham RI, tanggal 21 September 2022.

anak usia Pra-Sekolah (khalayak berusia 2-6 tahun); 2). Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak (khalayak berusia 7-12 tahun); 3). Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja (khalayak berusia 13-17 tahun); 4). Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa (khalayak di atas 18 tahun); dan 5) Klasifikasi SU: Siaran untuk semua umur (khalayak di atas 2 tahun). Oleh karena itu, sebuah Film yang akan ditayangkan di televisi akan melalui proses sensor yang lebih ketat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi pengaturan antara rezim sensor dan kategori usia penonton Film dalam UU Perfilman dengan berbagai pengaturan terkait penggolongan usia penonton program siaran (khususnya televisi) dalam rezim peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.

#### **B.2.4. Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri**

Dalam UU Perfilman terdapat semangat dan cita-cita bahwa Perfilman harus dapat menjadi salah satu sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahir-batin serta perekonomian nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri (Permendikbud No. 30/2019). Dalam Permendikbud No. 30/2019 ini, pengutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri dalam Perfilman dianggap perlu dilakukan terhadap Film Indonesia dan Sumber Daya Dalam Negeri.<sup>34</sup> Sayangnya, efektivitas dari pengaturan mengenai semangat dan cita-cita untuk mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri di bidang Perfilman belum dapat dirasakan secara optimal dan esensial.

Dalam perkembangannya saat ini, pengutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri dalam industri Perfilman terkait pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur usaha Perfilman terbuka sepenuhnya (100%) bagi modal asing. Namun, satu hal penting yang perlu dipertahankan adalah

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 3 Permendikbud No. 30/2019: "Sumber Daya Dalam Negeri adalah sumber daya yang digunakan dalam pembuatan Film Indonesia yang meliputi insan perfilman, alam, bahan dan/atau produk, jasa, peralatan, fasilitas, dan kekayaan budaya bangsa yang tersedia di Indonesia".

prinsip dan pengaturan bahwa produksi film yang melibatkan unsur asing tetap harus bekerjasama dengan badan hukum Indonesia. Prinsip dan pengaturan ini menjadi perlu dipertahankan agar kemanfaatan ekonomi dari sebuah Film tetap dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam arti luas serta materi dan pesan dalam Film yang diproduksi tersebut tetap dapat dijaga kesesuaiannya dengan budaya Indonesia.

Selain itu, dalam rangka pengutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri dalam Perfilman, perlu terdapat pula suatu konsep pengaturan yang lebih baik dalam Usaha Perfilman (yang bersifat komersil) mengenai pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus mengangkat nilai-nilai budaya yang hidup di wilayahnya, sebab selama ini pemberdayaan masyarakat lokal masih lebih sering hanya dilakukan pada Kegiatan Perfilman (yang bersifat non-komersil).

#### **B.2.5. Sensor Film**

Dalam Pasal 1 angka 9 UU Perfilman, Sensor Film secara definitif dimaknai sebagai “penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum”.<sup>35</sup> Elaborasi pengaturan mengenai Sensor Film tercantum dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 66 UU Perfilman. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, keanggotaan, pedoman dan kriteria, serta tenaga sensor dan sekretariat lembaga sensor film diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Khusus mengenai efektivitas penyensoran Film dan iklan Film secara formal pada Lembaga Sensor Film (LSF), masih dirasakan adanya berbagai persoalan ‘klasik’. Salah satu kendala signifikan yang dirasakan dalam penyelenggaraan sensor film dan iklan Film pada Lembaga Sensor Film (LSF) adalah ketimpangan antara masih relatif minimnya jumlah dan kesempatan untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya Tenaga Sensor<sup>36</sup> serta dukungan sarana dan

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

<sup>36</sup> Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film: “Proses penyensoran film dan iklan film dilaksanakan oleh kelompok penyensor yang terdiri atas: a). anggota LSF; dan b). Tenaga Sensor. Pengaturan secara khusus mengenai “Tenaga Sensor” diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

prasarana (khususnya teknologi informasi) dibandingkan dengan begitu pesatnya produksi Film serta perkembangan teknologi di dunia Perfilman.<sup>37</sup>

Pada aspek kelembagaan, Lembaga Sensor Film (LSF) juga mengemukakan beberapa pengaturan penting yang perlu dilakukan dalam rangka perubahan atau penggantian UU Perfilman, antara lain: 1). kedudukan LSF disarankan agar berada pada daerah yang menjadi pusat pertumbuhan industri Perfilman sehingga tidak harus berada di Ibukota Negara sebagaimana lembaga lain pada umumnya; 2). kesekretariatan LSF perlu ditingkatkan sehingga minimal menjadi unit eselon II pada suatu Kementerian; 3). perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai status kelembagaan LSF yang selama ini dianggap sebagai Lembaga non-Struktural tetapi status ASN yang menjadi *supporting system*nya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4). perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai alat kelengkapan DPR yang menjadi mitra kerja LSF, sebab selama ini LSF selalu melakukan rapat dengan Komisi I DPR, padahal tugas dan fungsi LSF relatif lebih dekat dengan persoalan kebudayaan yang menjadi urusan Komisi X DPR sebagai mitra kerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5). tarif sensor Film dan iklan Film agar dikembalikan pada konsep pengaturan dalam UU No. 8/1992 tentang Perfilman yang menetapkan tarif sensor sebagai PNBP supaya lebih efektif dalam pelaksanaannya.

#### **B.2.6. Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perfilman dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok dalam 10 (sepuluh) bentuk kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU Perfilman. Adapun dalam Pasal 68, 69, dan 70 UU Perfilman diatur pula mengenai kelembagaan badan perfilman Indonesia sebagai wadah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perfilman yang memiliki 8 (delapan) tugas pokok.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Laporan Kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun 2021 serta paparan yang disampaikan Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia) selaku salah satu Narasumber dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman di BPHN Kemenkumham RI, 21 September 2022.

<sup>38</sup> Pasal 69 UU Perfilman.

Terkait kelembagaan badan perfilman Indonesia, setidaknya terdapat beberapa persoalan yang relatif menonjol, antara lain: 1). terdapatnya ketidakjelasan konsep pengaturan mengenai bentuk kelembagaan badan perfilman Indonesia. Badan perfilman Indonesia diatur sebagai lembaga swasta dan bersifat mandiri, tetapi dipandang perlu untuk dikukuhkan oleh Presiden; 2). kedudukan badan perfilman Indonesia disarankan agar berada pada daerah yang menjadi pusat pertumbuhan industri Perfilman sehingga tidak harus berada di Ibukota Negara sebagaimana lembaga lain pada umumnya; 3). pengaturan mengenai pola pembiayaan badan perfilman Indonesia juga menjadi problematik karena sumber utama pembiayaannya tidak berasal APBN/APBD, tetapi dapat memperoleh bantuan dana yang bersumber dari APBN/APBD dalam skema hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4). terdapat persoalan mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan dari kewajiban badan perfilman Indonesia untuk diaudit oleh akuntan publik atas pengelolaan dana yang bersumber dari non-ABN/APBD dan mengumumkan hasil audit tersebut kepada masyarakat.

#### **B.2.7. Perizinan Pembuatan Film**

Salah satu persoalan mendasar terkait perizinan pembuatan Film adalah begitu luasnya ekosistem (industri Perfilman) serta begitu banyak dan panjangnya pihak yang terlibat dalam suatu pembuatan Film hingga Film tersebut dapat ditonton oleh masyarakat luas melalui berbagai media. Deskripsi mengenai ekosistem (industri Perfilman) serta pola relasi di antara para pihak yang saling berinteraksi di dalamnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Persoalan perizinan dalam industri Perfilman menjadi semakin kompleks tatkala pembuatan Film dilakukan dalam skema kemitraan dengan pihak asing. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan menonjol dalam hal ini, yakni: 1). izin penggunaan tenaga kerja Perfilman; 2). izin usaha pembuatan, pertunjukan, dan peredaran Film; dan/atau 3). izin lokasi pembuatan Film. Selain itu, persoalan perizinan dalam industri Perfilman juga menjadi salah satu aspek yang terdampak sangat signifikan dari berbagai perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta beberapa peraturan pelaksanaannya yang juga telah mengubah beberapa konsep pengaturan dalam UU Perfilman.

Dalam konteks penggunaan tenaga kerja pada industri Perfilman, setidaknya terdapat beberapa persoalan yang relatif menonjol, antara lain: 1a). masih sering terdapatnya fenomena waktu kerja yang berlebih (*overtime*). Hal ini umum terjadi karena ketiadaan aturan yang jelas mengenai perjanjian kerja dalam industri Perfilman; 1b). perjanjian kerja dalam industri Perfilman juga dirasakan sering bermasalah dan relatif merugikan pekerja (seperti upah yang tidak dibayar tepat waktu, tidak sesuai ketentuan, hingga tidak dibayarkan sama sekali); 1c). belum adanya suatu pengaturan spesifik mengenai standar upah dalam industri Perfilman sehingga sulit menilai kelayakannya. Tanpa acuan upah layak, konflik horizontal antar pekerja kerap terjadi, seperti saling banting harga upah demi mendapatkan

pekerjaan; 1d). normalisasi kondisi kerja yang tidak sehat. Selama ini muncul persepsi umum yang menganggap kondisi kerja buruk merupakan pengorbanan yang harus diterima pekerja sebagai konsekuensi atas upah yang diterima; 1e). Pemerintah dinilai pasif dalam melindungi pekerja film. Tidak ada langkah konkret yang diambil sejak tahun 2016, padahal 1/3 pekerja ekonomi kreatif mengalami kerja yang berlebihan; dan 1f). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dinilai kurang melindungi pekerja film sehingga perlu direvisi.<sup>39</sup>

Dalam konteks perizinan usaha pembuatan Film, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta beberapa peraturan pelaksanaannya telah mengubah beberapa konsep pengaturan dalam UU Perfilman, khususnya berbagai ketentuan yang terkait dengan perizinan usaha pembuatan Film di Indonesia. Beberapa perubahan penting yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan pelaksanaannya terhadap berbagai ketentuan dalam UU Perfilman, antara lain mengenai: 2a). penguatan peran Pemerintah Pusat dalam soal izin usaha Perfilman serta pembuatan Film; 2b). pengecualian terhadap Perizinan Berusaha terkait pertunjukan Film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika; 2c). simplifikasi perizinan pembuatan Film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia; serta 2d). rekonseptualisasi pengaturan ancaman sanksi administratif dalam industri Perfilman. Selanjutnya, matriks komparasi yang menggambarkan beberapa perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya terhadap UU Perfilman tercantum dalam Lampiran dari Laporan Akhir Pokja ini.

Dalam konteks perizinan lokasi pembuatan Film (khususnya oleh pihak asing), UU Perfilman sebelumnya mencantumkan beberapa pokok pengaturan sebagai berikut: 3a). berdasarkan izin Menteri Kebudayaan; 3b). dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan; dan 3c). izin Menteri Kebudayaan diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Salah satu perubahan

---

<sup>39</sup> Informasi ini diperoleh dan diolah dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) dan *Indonesian Cinematographers Society* (ICS) pada tanggal 29 Maret 2022.

yang cukup mendasar mengenai perizinan lokasi pembuatan Film (khususnya oleh pihak asing) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan pelaksanaannya adalah bahwa yang sebelumnya didasarkan pada “izin Menteri Kebudayaan” (UU Perfilman) diubah menjadi “persetujuan dari Pemerintah Pusat”. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa peraturan pelaksanaannya juga terdapat suatu pengecualian terhadap Perizinan Berusaha terkait pertunjukan Film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika.

Konsep pengaturan mengenai pengecualian terhadap Perizinan Berusaha terkait pertunjukan Film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika sejatinya telah diatur dalam Pasal 14 ayat (5) UU Perfilman.<sup>40</sup> Begitu pula pengecualian terhadap Perizinan Berusaha terkait pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika juga telah diatur dalam Pasal 14 ayat (8) UU Perfilman.<sup>41</sup>

Adapun pengaturan mengenai perizinan lokasi pembuatan Film (khususnya oleh pihak asing) menjadi semakin problematik tatkala lokasi pembuatan Film tersebut merupakan lokasi/destinasi pariwisata karena dalam praktiknya perizinan lokasi pembuatan Film (khususnya oleh pihak asing) pada lokasi/destinasi wisata juga ditujukan kepada Kemenparekraf. Selain itu, konsep pengaturan bahwa perizinan lokasi pembuatan Film (khususnya oleh pihak asing) dilakukan tanpa biaya perlu ditinjau ulang karena terdapat pula potensi ekonomi yang cukup tinggi mengenai hal ini dan dalam praktiknya justru seringkali terdapat berbagai model ‘pungutan liar’ (oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya masyarakat setempat) yang dapat berpotensi merugikan negara dalam arti luas.

---

<sup>40</sup> Pasal 14 ayat (5) UU Perfilman: “Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak termasuk izin usaha pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika”.

<sup>41</sup> Pasal 14 ayat (8) UU Perfilman: “Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi usaha pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### **B.2.8. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Insan Perfilman**

Dalam UU Perfilman diatur pula urgensi mengenai standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Insan Perfilman serta tenaga sensor. Namun demikian, hal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif. Selain itu, terdapat pula pengaturan yang problematik dalam Pasal 74 ayat (2) dan (3) UU Perfilman bahwa standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Oleh organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi. Padahal, dalam Pasal 73 UU Perfilman diatur bahwa pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi Insan Perfilman diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Banyaknya pihak dalam peningkatan kompetensi Insan Perfilman pada satu sisi dapat dinilai cukup baik dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat untuk memajukan Perfilman, tetapi pada sisi lain hal ini juga dapat berisiko memunculkan adanya perbedaan hasil/standar kompetensi Insan Perfilman.

Begitu pula jaminan kesejahteraan sosial bagi Insan Perfilman (khususnya anak-anak di bawah umur, perempuan, dan penyandang disabilitas) sejatinya juga telah diatur dalam UU Perfilman dalam bentuk: perlindungan hukum, perlindungan asuransi pada usaha perfilman yang berisiko, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial.<sup>42</sup> Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap Insan Perfilman anak-anak di bawah umur, UU Perfilman mengatur bahwa hal ini harus dilakukan dengan tetap memenuhi hak-hak anak dan dibuat dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, hal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka perubahan atau penggantian UU Perfilman, perlu dilakukan suatu pengaturan yang lebih baik dan lebih menjamin hak-hak insan Perfilman sehingga mereka dapat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih baik apabila melakukan suatu perbuatan hukum perdata (kontrak) dalam industri Perfilman.

---

<sup>42</sup> Pasal 20 ayat (4) UU Perfilman.

## C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

### C.1 . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, Film secara definitif dimaknai sebagai “karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”. Batasan “kaidah sinematografi” dalam definisi ini menjadi problematik karena saat ini banyak terdapat pula bentuk karya seni (*art form*) dalam media komunikasi massa yang seolah-olah menyerupai Film, tetapi tidak selalu dibuat berdasarkan kaidah sinematografi. Padahal, definisi mengenai Perfilman dalam UU Perfilman diatur secara luas, yakni “berbagai hal yang berhubungan dengan Film”.<sup>43</sup> Jika dibandingkan dengan definisi mengenai “Film” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, definisi mengenai “Film” dalam UU Perfilman memang dapat dinilai lebih ringkas dan adaptif dengan perkembangan zaman, tetapi juga sekaligus menjadi lebih problematik, khususnya apabila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka Film (sebagai salah satu bentuk karya sinematografi) juga dapat diklasifikasikan sebagai suatu Ciptaan<sup>44</sup> yang nantinya juga akan terkait dengan segala konsekuensi hukumnya, antara lain aspek perlindungan hukum dan pemanfaatannya (khususnya secara ekonomi). Begitu pula ketentuan Umum dalam UU Perfilman yang belum mengatur batasan pengertian mengenai subjek hukum *rechtelijke person*. Padahal, beberapa ketentuan dalam UU Perfilman

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

memuat pula berbagai pengaturan yang secara khusus diperuntukkan bagi *rechtelijke person*, antara lain: badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, badan usaha Indonesia, pelaku usaha ekspor dan/atau impor Film, perwakilan diplomatik, serta badan internasional.<sup>45</sup> Selain itu Pasal 1 angka 6 UU Perfilman, “Masyarakat” diberi batasan pengertian sebagai “warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman”. Hal ini menjadi problematik berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni: 1). antara frasa “warga negara Indonesia” yang bersifat membatasi bertentangan dengan kata “nonpemerintah” yang bersifat luas; dan 2). belum meliputi berbagai subjek hukum lain yang juga diatur dalam UU Perfilman, khususnya yang sejatinya merupakan *rechtelijke person*.

Pasal 1 angka 8 UU Perfilman memberi batasan Insan Perfilman sebagai “setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film”. Frasa ‘setiap orang’ ini bersifat sempit karena hanya meliputi orang-perseorangan (*natuurlijke person*). Berbagai subjek hukum dalam kategori *rechtelijke person* (antara lain: badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, badan usaha Indonesia, pelaku usaha ekspor dan/atau impor Film, perwakilan diplomatik, serta badan internasional) menjadi belum terakomodir dalam batasan pengertian mengenai “Insan Perfilman”. Padahal, berbagai subjek hukum dalam kategori *rechtelijke person* ini sangat mungkin juga dan bahkan justru lebih memiliki potensi dan kompetensi dalam industri Perfilman. Selain itu, batasan pengertian mengenai “Insan Perfilman” dalam Pasal 1 angka 8 UU Perfilman ini juga akan rancu tolok ukurnya apabila dibandingkan dengan batasan pengertian mengenai “Masyarakat” dalam Pasal 1 angka 6 UU Perfilman.

Pasal 1 angka 12 UU Perfilman, “Menteri” diberi batasan pengertian sebagai “menteri yang membidangi urusan kebudayaan”. Secara historik, pengaturan mengenai Film sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang kebudayaan telah diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran,

---

<sup>45</sup> Lihat: Pasal 16 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 40, dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

dan Kebudayaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan tata kelola pemerintahan, pengaturan mengenai Perfilman saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, antara lain sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Teknologi dan Informatika. Setidaknya terdapat 2 (dua) Kementerian yang tugas dan fungsinya terkait erat dengan Perfilman, yakni: 1). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud); serta 2). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Pasal 4 UU Perfilman mengatur beberapa fungsi Perfilman dalam bentuk tabulasi, yakni: budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi. Suatu pengaturan dalam bentuk tabulasi umumnya dimaknai sebagai deskripsi dari skala prioritas tertentu. Jika dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman,<sup>46</sup> ekonomi memang diakui sebagai salah satu fungsi Film, tetapi diatur sebagai fungsi terakhir. Oleh karena itu, selain karena belum dicantumkannya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” dalam UU Perfilman, pengaturan bahwa ekonomi diakui sebagai salah satu fungsi Film (tetapi pengaturannya diletakkan sebagai fungsi yang terakhir dalam UU Perfilman) juga dapat dinilai sebagai suatu masalah yang perlu dipikirkan ulang di masa mendatang.

Satu hal yang menarik dan juga sangat mendasar dalam UU Perfilman adalah konsep pengaturan sekaligus amanat bahwa Kegiatan Perfilman dan Usaha Perfilman dapat dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya, tetapi hal ini harus dilakukan dalam batasan bahwa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan tetap terjaganya nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa ini terdapat pula konsep pembatasan dalam bentuk beberapa larangan terhadap isi Film serta

---

<sup>46</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman: “Film sebagai media komunikasi massa pandang-dengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan, dan ekonomi”.

penggolongan usia penonton,<sup>47</sup> baik dalam Kegiatan Perfilman maupun Usaha Perfilman.

Selain itu, dalam hal terdapat kerjasama antar pelaku usaha Perfilman, kerjasama tersebut wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis.<sup>48</sup> Sayangnya, dalam UU Perfilman belum terdapat ketentuan spesifik mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam hal kerjasama (perjanjian tertulis) antar pelaku usaha Perfilman ini melibatkan pihak asing dengan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Padahal, kewajiban ini merupakan sesuatu yang sangat penting demi mewujudkan pengutamaan perlindungan bagi kepentingan hukum (khususnya lembaga swasta atau perseorangan warga negara) Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pengaturan mengenai kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7 UU Perfilman dapat dinilai relatif lebih baik dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang mendelegasikan sepenuhnya pengaturan mengenai hal ini sebagai wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam ranah dan hierarki peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.<sup>49</sup> Namun, efektivitas pelaksanaan dari pengaturan mengenai kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7 UU Perfilman yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film ini masih memerlukan pendalaman.

Pasal 10 ayat (2) UU Perfilman terdapat semangat dan cita-cita bahwa Perfilman harus dapat menjadi salah satu sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahir-batin serta perekonomian nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

---

<sup>47</sup> Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perfilman.

<sup>48</sup> Pasal 15 UU Perfilman.

<sup>49</sup> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri (Permendikbud No. 30/2019). Pengutamaan sumber daya dalam negeri berupa penggunaan insan perfilman Indonesia dalam pembuatan film, pengedaran film, pertunjukan film, dan pengarsipan film dilakukan dengan mewajibkan mempekerjakan insan perfilman Indonesia. Pengutamaan sumber daya dalam negeri berupa optimalisasi kekayaan budaya daerah dilakukan dengan cara menampilkan lingkungan budaya di Indonesia dan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia.

Terkait peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perfilman berdasarkan UU Perfilman dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok dalam 10 (sepuluh) bentuk kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU Perfilman. Adapun dalam Pasal 68, 69, dan 70 UU Perfilman diatur pula mengenai kelembagaan badan perfilman Indonesia sebagai wadah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perfilman yang memiliki 8 (delapan) tugas pokok.<sup>50</sup> Badan perfilman Indonesia merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri dan kelembagaannya dikukuhkan oleh Presiden. Terkait kelembagaan badan perfilman Indonesia ini persoalan yang relatif menonjol yaitu ketidakjelasan konsep pengaturan mengenai bentuk kelembagaan badan perfilman Indonesia.

Berdasarkan Pasal 14 UU Perfilman, salah satu persoalan mendasar terkait perizinan usaha Film adalah begitu luasnya ekosistem (industri Perfilman) serta begitu banyak dan panjangnya pihak yang terlibat dalam suatu pembuatan Film hingga Film tersebut dapat ditonton oleh masyarakat luas melalui berbagai media. Persoalan perizinan dalam industri Perfilman menjadi semakin kompleks tatkala pembuatan Film dilakukan dalam skema kemitraan dengan pihak asing.

UU Perfilman mengatur urgensi mengenai standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Insan Perfilman serta tenaga sensor. Namun demikian, hal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif. Selain itu, terdapat pula pengaturan yang problematik dalam Pasal 74 ayat (2) dan (3) UU Perfilman bahwa standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Oleh organisasi profesi,

---

<sup>50</sup> Pasal 69 UU Perfilman.

lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi. Begitu pula jaminan kesejahteraan sosial bagi Insan Perfilman (khususnya anak-anak di bawah umur, perempuan, dan penyandang disabilitas) sejatinya juga telah diatur dalam UU Perfilman dalam bentuk: perlindungan hukum, perlindungan asuransi pada usaha perfilman yang berisiko, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial.<sup>51</sup> Namun, hal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif.

### **C. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktiknya dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain dapat mempermudah penyebaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh lapisan masyarakat di dunia. Adapun dampak negatifnya antara lain mempermudah pelanggaran hak cipta melalui internet. Salah satu pelanggaran hak cipta khususnya pada bidang perfilman yang paling sering terjadi adalah pembajakan (*piracy*) dalam bentuk berbagai kegiatan atau aktivitas penggandaan ciptaan secara tidak sah tanpa izin pemegang hak cipta dan pendistribusian itu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan film saat ini tidak lagi dalam bentuk kepingan cakram optik/VCD/DVD tetapi dengan memanfaatkan teknologi seperti internet. Tren pelanggaran terhadap karya film atau sinematografi yang memanfaatkan internet antara lain berupa penyebaran, pengunduhan, dan penyiaran film melalui situs internet secara tanpa izin. Terhadap pelanggaran hukum di sektor perfilman, UU Hak Cipta sudah memberikan ketentuan dan sanksi yang tegas. Misalnya pembajakan berupa penyebaran karya cipta melalui internet tanpa seizin Pencipta/Pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta dimana sanksinya ditegaskan dalam Pasal 113 ayat (2), (3), dan (4) UU Hak Cipta:

Ayat (2): “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3): “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>51</sup> Pasal 20 ayat (4) UU Perfilman.

9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (4): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

UU Hak Cipta juga mengatur bahwa tindak pidana dalam hak cipta merupakan delik aduan, sehingga terhadap pelanggaran hukum di bidang hak cipta harus dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan untuk dapat diproses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.<sup>52</sup> Selain UU Hak Cipta, sebenarnya terhadap pelanggaran di dunia maya/internet yang berkorelasi dengan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta juga terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan pengaturan kegiatan yang dilarang beserta sanksi yang diberikan. Pasal 32 UU ITE misalnya memberikan pengaturan mengenai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sementara untuk kegiatan berupa perekaman sekaligus pendistribusian juga diancam pidana paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE.

Dari kegiatan-kegiatan ilegal ini tentunya dapat membawa dampak negatif baik terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena pengguna internet dapat mengunduh film tanpa izin dan membayar royalti atas film tersebut. Beberapa pihak yang terdampak antara lain: a). Pencipta/Pemegang Hak Cipta, dimana akibat kegiatan ilegal ini dirugikan hak moral dan hak ekonominya terutama berkaitan dengan royalti yang seharusnya diterima oleh Pencipta. Dampak lebih besarnya lagi antara lain: a). menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra; b). Pemerintah, dimana dirugikan dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta yang merupakan salah satu sumber

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 120 UU Hak Cipta

dana untuk pembangunan yang potensial; dan c). Masyarakat (konsumen), dapat mengakibatkan sikap acuh tak acuh, tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak.

Terhadap berbagai kegiatan ilegal yang melanggar hak dari Pencipta dengan memanfaatkan teknologi, sebenarnya UU Hak Cipta sudah memberikan pengaturan tegas sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum. Pelindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, yang secara rinci menyebutkan:

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pada pasal-pasal berikutnya yakni Pasal 55 dan Pasal 56 UU Hak Cipta memberikan penegasan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap upaya perlindungan hukum hak cipta di media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran Hak Cipta/Hak Terkait wajib melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Menteri Kominfo untuk menutup konten yang melanggar Hak Cipta/Hak Terkait tersebut. Terhadap hal ini kemudian telah dibentuk Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 56 ayat (2) UU Hak Cipta. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa UU Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum yang tegas dan jelas. Pembagian kewenangan antar Lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum di bidang hak

cipta pun sudah diatur dengan jelas sehingga dapat saling bersinergi dan berkoordinasi. Hal ini seperti terlihat sinergi peran Kemenkumham dan Kemenkominfo dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta yang menggunakan sistem informasi. Hal penting berikutnya adalah bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui internet karena pengaduan masyarakat terhadap situs internet yang melanggar hukum menjadi titik tolak penegakan hukum Hak Cipta. Menjadi tugas besar Pemerintah tentunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap upaya perlindungan hukum Hak Cipta/Hak Terkait ini. Masyarakat harus diberikan pemahaman pentingnya menghargai hasil karya cipta termasuk film.

UU Hak Cipta yang berlaku saat ini juga telah memberikan pengaturan yang tegas bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan jaminan atau agunan berupa karya cipta termasuk film atau sinematografi. Ketentuan ini sebenarnya berkaitan erat dengan pengaturan mengenai jaminan fidusia yang selama ini menginduk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU Jaminan Fidusia ini sudah mengantisipasi terdapatnya kemungkinan benda bergerak yang tidak berwujud sebagai obyek jaminan fidusia, sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menyebutkan: "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya". Dalam prakteknya pelaksanaan ketentuan Pasal 16 UU Hak Cipta ini menemui tantangan karena pada saat itu instrumen hukum yang mengatur secara teknis skema pembiayaan bagi hak cipta belum ada. Terlebih lagi dalam pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan terdapat persyaratan-persyaratan yang harus

dipenuhi sementara untuk benda tidak berwujud (hak cipta) belum ada pedoman atau panduan penilaian atas nilai ekonomis dari karya cipta tersebut.

Namun kemudian, pada tahun ini dengan diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dimana dalam Pasal 9 ayat (1) PP 24/2022 menyebutkan bahwa: Dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan utang. Hal ini tentu akan makin memudahkan pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non bank. PP ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan ketentuan mengenai hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia. Kejelasan pengaturan mengenai hal ini ke depan diharapkan dapat makin memacu semangat pelaku ekonomi kreatif terutama di sektor sinematografi untuk menghasilkan karya-karya film yang lebih baik. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 16 UU Hak Cipta ini diperlukan sinergitas antara Pemerintah, Lembaga keuangan bank dan nonbank dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar ke depan pelaksanaan ketentuan pasal ini dapat diimplementasikan dengan tepat sesuai tujuan pembentukannya.

Bidang ekonomi kreatif juga saat ini menuntut pembaruan pengaturan hak cipta mengingat hak cipta menjadi salah satu basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang mengatur mengenai perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Salah satu yang masuk dalam obyek perlindungan hak cipta adalah film. Film sebagai obyek hak cipta dilindungi oleh UU Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta yakni karya sinematografi. Sinematografi ialah karya cipta yang memiliki wujud berupa gambar bergerak seperti (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang

memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audio visual. Sebagai sebuah hak, hak cipta memberikan perlindungan kepada penciptanya, dimana dalam hal ini hak cipta atas ciptaan berupa karya sinematografi pelindungannya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta).

Sebagai salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi hak cipta menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan film haknya dijamin dan dilindungi oleh UU Hak Cipta. Skema berikut ini dapat menggambarkan beberapa pihak yang terlibat dalam produksi film dan jenis hak ciptanya. Dalam suatu karya sinematografi atau film sebenarnya terdiri dari berbagai jenis hak cipta, antara lain hak cipta atas naskah/skenario/buku, lagu, gambar, musik, video, dan lain-lain. Semua hak yang ada di dalam karya film atau sinematografi harus di data dengan detail agar kepemilikan hak cipta atas karya tersebut menjadi jelas. Oleh karena itu perlindungan terhadap suatu film atau karya sinematografi harus dilakukan secara detail dan jelas agar dalam implementasinya tidak terdapat hak-hak yang terlanggar.

Ciptaan dalam hal ini berupa karya sinematografi atau film erat kaitannya dengan Pencipta dan hak yang timbul atas ciptaan tersebut. Pencipta yang dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta dideskripsikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selain Pencipta, juga dikenal Pemegang Hak Cipta yang merupakan Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta). Dalam pembuatan film, orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan atau orang yang merancang ciptaan adalah produser. Oleh karenanya, hak cipta suatu film ada pada produser.<sup>53</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang

---

<sup>53</sup> [https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-cietaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film-lt5c75fc3500d76#\\_ftnref2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-cietaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film-lt5c75fc3500d76#_ftnref2), diakses tanggal 19 Oktober 2022.

dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.

Hak cipta atas suatu karya sinematografi/film sebagai hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta yakni berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum (Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta). Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptanya (Pasal 8 UU Hak Cipta). Manfaat ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk royalti, yakni sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan jenis-jenis hak ekonomi pencipta.

Dalam suatu film atau karya sinematografi selain hak cipta bagi pencipta/pemegang hak cipta, juga dikenal dengan Hak Terkait yakni hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran (Pasal 20 UU Hak Cipta). Hak Terkait ini diberikan bagi pelaku pertunjukan dalam hal ini adalah aktor/aktris dan kru film. Pelaku Pertunjukan juga memperoleh hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral Pelaku Pertunjukan meliputi hak untuk: a). Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan b). Tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: 1). Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; 2). Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; 3). Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; 4). Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; 5).

penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan 6).  
penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Karya sinematografi atau film juga terkait dengan karya rekaman dan karya siaran yang juga dilindungi oleh UU Hak Cipta sehingga harus memperhatikan hak-hak dari produser rekaman dan juga lembaga penyiaran terkait. Dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UU Hak Cipta mengatur mengenai Hak Ekonomi bagi Produser Fonogram dan Lembaga Penyiaran. Lebih lanjut, UU Hak Cipta juga mengatur mengenai perbuatan yang melanggar hukum terhadap karya cipta beserta sanksi, antara lain:

- a) Pelanggaran hak moral terhadap Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup. Akan tetapi, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah Pencipta meninggal dunia. Apabila pelaksanaan hak moral dialihkan, penerima dapat melepaskan atau menolak dengan membuat penolakan pelaksanaan hak yang dinyatakan secara tertulis. Dalam rangka melindungi hak moralnya, pencipta berhak memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.
- b) Pelanggaran hak ekonomi terhadap Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, ancamannya ditetapkan di dalam Pasal 112.
- c) Pelanggaran hak ekonomi terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 113 ayat (1).
- d) Pelanggaran hak ekonomi terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 113 ayat (2).
- e) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 113 ayat (3).
- f) Pelanggaran dengan kategori pembajakan terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g dengan sanksi dalam Pasal 113 ayat (4).
- g) Pelanggaran hak ekonomi terhadap Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan komersial dengan sanksi dalam Pasal 116 ayat (1).

- h) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b dan/atau huruf f untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 116 ayat (2).
- i) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 23 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 116 ayat (3).
- j) Pelanggaran dengan kategori pembajakan terhadap Pasal 23 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 116 ayat (4).
- k) Pelanggaran hak ekonomi terhadap Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 117 ayat (1).
- l) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 117 ayat (2).
- m) Pelanggaran dengan kategori pembajakan terhadap Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 117 ayat (3).
- n) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 118 ayat (1).
- o) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 25 ayat (2) huruf d dengan maksud pembajakan dengan sanksi dalam Pasal 118 ayat (2).
- p) Ancaman pidana terhadap orang yang mengelola perdagangan dalam segala bentuk yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjual dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya sebagaimana dimaksud Pasal 10 dengan sanksi dalam denda sebagaimana disebutkan Pasal 114.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, konsiderans menimbang UU No. 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran penting sebagai salah satu tolok ukur kemajuan

intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional sehingga karya cetak dan karya rekam harus dihimpun dan dikelola dengan baik oleh Negara sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa. Materi muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perfilman khususnya mengenai serah simpan Karya Rekam. Pasal 1 UU Perfilman mendefinisikan kegiatan Perfilman sebagai penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat non komersial. Kemudian Pasal 8 huruf f menjelaskan bahwa salah satu kegiatan perfilman adalah pengarsipan film. Pengaturan pengarsipan film diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Pengarsipan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pengarsipan film atau pelaku usaha pengarsipan film.
- (2) Pelaku kegiatan pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk pusat pengarsipan film Indonesia.
- (4) Pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (5) Pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Untuk melaksanakan Pasal 38 ayat (6) UU Perfilman, Pemerintah mengeluarkan Permendikbud 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film. Materi muatan Permendikbud ini melahirkan pusat Pengarsipan Film Indonesia yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengarsipan Film. Pengarsipan film dilakukan pelaku usaha pembuatan Film dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir film dipertunjukkan melalui bioskop atau paling lama 1 (satu) tahun setelah pertama kali dipertunjukkan kepada masyarakat apabila film tidak dipertunjukkan melalui bioskop. Kopi-jadi film diserahkan secara sukarela kepada pusat Pengarsipan Film untuk disimpan sebagai Arsip Film. Selanjutnya, pusat Pengarsipan Film menyerahkan Film tersebut kepada Perpustakaan Nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018, kegiatan pengelolaan Karya Rekam (film) dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Produsen Karya Rekam diwajibkan untuk menyerahkan Karya Rekam (film) ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam. Jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Baik Permendikbud 41 Tahun 2019 maupun UU No. 13 Tahun 2018 keduanya sama-sama mengatur penyerahan kopi-jadi Film. Namun sebaiknya UU mengatur mengenai batasan terkait film yang akan dikelola oleh pusat Pengarsipan Film dengan film yang akan dikelola oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan. Selain itu Perpustakaan sebaiknya melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai serah simpan Karya Rekam mengingat adanya sanksi yang diberikan jika hal ini dilanggar.

UU No. 13 Tahun 2018 mengatur kewajiban untuk menyerahkan karya Cetak dan Karya Rekam tidak hanya terhadap karya baru melainkan juga berlaku bagi karya yang telah mengalami revisi sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (2):

“Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, termasuk edisi revisi.”

Kemajuan media komunikasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi terjadinya peralihan bentuk/media suatu Karya Cetak ke dalam bentuk digital. Penjelasan Umum Pasal 4 menyebutkan edisi revisi yang diserahkan oleh penerbit adalah perubahan bentuk fisik maupun isi Karya Cetak, sedangkan banyak terjadi alih bentuk/media suatu Karya Cetak menjadi bentuk digital. Maka itu perlu adanya pengaturan terkait penyerahan Karya Cetak serta Karya Rekam yang mengalami peralihan bentuk/media ke bentuk digital.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Karya Rekam dan Karya Cetak pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan. Perpustakaan merupakan urusan Pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/Kabupaten/kota. Dalam Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Sub

urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Pemerintah daerah mendapat amanat untuk melakukan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam koleksi Daerah di Daerah Provinsi.

Mengacu kepada Pasal 15 UU No. 13 Tahun 2018, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi bersama-sama melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Maka itu perlu penyesuaian pembagian urusan bidang perpustakaan di pemerintahan pusat maupun daerah provinsi yang tidak terbatas pada urusan pelestarian saja melainkan juga urusan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan dan pengawasan Karya Cetak dan Karya Rekam. Beberapa pasal dalam UU 13 Tahun 2018 mengamanatkan lebih lanjut substansi pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 14, Pasal 28, Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3). Peraturan pelaksana UU 13 Tahun 2018 tersebut telah terbit yaitu PP Nomor 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Materi pengaturan PP Nomor 55 tahun 2021 antara lain mengenai pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

### **C.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur terkait penyiaran yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

UU Penyiaran memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Permasalahan dalam Undang-Undang ini bahwa UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilihat dari penilaian dimensi efektivitas pelaksanaan perundang-undangan bahwa dalam Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan Lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran memberikan penjelasan terkait tujuan penyiaran yaitu untuk memperkuat integritas nasional, membina watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat serta berfungsi sebagai sarana kegiatan komunikasi massa sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Terlihat fungsi penyiaran cukup penting untuk membangun suatu bangsa bagaimana penyiaran membentuk jati diri dan sebagai sumber informasi. Oleh karena itu pembatasan terhadap isi dan waktu siaran perlu diterapkan untuk menjamin kualitas siaran. Perlu adanya sanksi tegas dari Komisi Penyiaran Indonesia terkait pelaku penyiaran yang masih menampilkan tayangan yang kurang sesuai dengan tujuan dan fungsi penyiaran. Pembatasan terhadap waktu siaran juga perlu diterapkan karena masih ditemui siaran yang melanggar norma sosial dan ditayangkan di waktu yang dapat diakses anak di bawah umur dan terdapat beberapa pasal dalam UU Penyiaran ini sudah diubah dan dicabut oleh UU Cipta Kerja. Secara umum terhadap Undang-Undang ini perlu dilakukan perubahan terkait dengan pengaturan untuk dapat diselaraskan/diharmoniskan dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan kondisi saat ini.

#### **C.4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru dalam UU Ketenagakerjaan. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) dampak UU Cipta Kerja terhadap UU Ketenagakerjaan. Pertama, kendati sebagian pasalnya terdampak UU Cipta Kerja, tapi UU Ketenagakerjaan tetap berlaku

sebagai hukum positif. Kedua, sebagian kaidah UU Ketenagakerjaan mengalami perubahan. Ketiga, ketentuan UU Ketenagakerjaan yang dihapus UU Cipta Kerja otomatis tidak berlaku. Keempat, bila kaidah UU Ketenagakerjaan diubah, yang digunakan sebagai pedoman yakni ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Kelima, mengubah besaran pesangon. Keenam, memperlemah, memperkuat, dan menata ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, misalnya soal pesangon, kompensasi untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan cara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketujuh, berpotensi menimbulkan konflik dalam proses perubahan peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). Kedelapan, sebagian peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan akan mengalami perubahan. Kesembilan, tertutupnya peluang peralihan hubungan kerja dari pekerja penerima pekerjaan (*vendor*) menjadi pekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Kesepuluh, untuk membaca UU Ketenagakerjaan harus berdampingan dengan UU Cipta Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 sebagai amanat Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu dinilai dari kewenangan dan materi muatan yang diatur maka PP ini sudah tepat jenisnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraannya. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, melalui UU tersebut, Pemerintah memberi kemudahan bagi investor atau pelaku industri yang memang

membutuhkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk sektor tertentu dalam rangka percepatan investasi. Di sisi lain, pertimbangan dikeluarkannya UU ini adalah antara lain untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sebagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 mengatur bahwa tenaga kerja pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. Pemberi kerja wajib melakukan penunjukan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dan juga wajib melaksanakan pendidikan serta pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Apabila perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja telah selesai maka pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke negara asalnya. Dalam menggunakan TKA, UU Cipta Kerja mensyaratkan pemberi kerja TKA untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri (Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi) atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mempekerjakan TKA, pemberi kerja TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya penulis singkat RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja dan bila melanggar ketentuan penggunaan TKA yang diatur dalam UU Cipta Kerja maka akan dikenakan sanksi pidana.

Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan

kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja. Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itu di dalam memperkerjakan TKA, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

#### **C.5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah *jo.* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mengatur ketentuan perfilman pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g tersebut menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan mengubah antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang

mengatur ketentuan perfilman pada Pasal 4 ayat (1) huruf h yang menyatakan: (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini menyebutkan bahwa Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: 1) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 2) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; 3) pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknis, industrial, atau komersial; 4) pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa: a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi; 5) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan 6) pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

#### **C.6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

Dalam Pasal 38 UU Keimigrasian diatur mengenai pemberian visa kunjungan bagi Orang Asing. Dalam kaitannya dengan industri perfilman yaitu adanya keluhan terkait permasalahan waktu pembuatan Visa yang terlalu lama. Selain itu semua pihak yang terlibat syuting film harus ada pendamping dan aturan adanya jaminan Penjamin sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian.

#### **C.7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) secara spesifik memang tidak mengatur secara khusus mengenai perfilman namun terdapat beberapa hal yang perlu di cermati dari UU UMKM kaitannya dengan perfilman.

##### **A. Promosi Dagang/Pemasaran**

Salah satu usaha Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan Iklim Usaha yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek salah satunya yaitu promosi dagang, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU UMKM. Terkait dengan perfilman, perfilman merupakan salah satu media yang efektif untuk mempromosikan produk usaha mikro kecil dan menengah baik di dalam dan luar negeri mengingat jangkauan dari film yang saat ini tidak hanya dapat dinikmati di layar konvensional melainkan juga dapat di nikmati melalui layanan *Over The Top* (OTT) platform ataupun platform online lainnya. Berdasarkan hasil survey dari BPS dalam Hasil Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021, disebutkan bahwa salah satu permasalahan yang signifikan yang dialami oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) pada masa pandemi Covid-19 yaitu pemasaran. Kendala pemasaran mencapai angka 59,05 % yaitu lebih dari setengah kendala UMK yang lain yaitu tagihan mencapai 29,30 % serta Hutang 26,59%.

Lebih lanjut dalam hasil survey ini juga disampaikan “Sekitar 5 dari setiap 10 responden usaha industri pengolahan dan jasa perusahaan mengalami kendala

pemasaran dan sekitar 4 dari setiap 10 responden usaha akomodasi dan makan minum mengalami kendala yang sama”.<sup>54</sup> Melihat data ini maka pemasaran merupakan salah satu bagian penting dalam rangka pengembangan UMKM. Industri perfilman yang saat ini semakin dinamis dengan hadirnya *platform online* dapat dengan mudah mempromosikan produk UMKM untuk diketahui oleh masyarakat luas. Kerjasama antara industri perfilman dengan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dapat melalui kerjasama pemasaran produk UMKM melalui properti, *wardrobe*, maupun produk yang memiliki indikasi geografis. Produk yang memiliki indikasi geografis selain menjadi nilai tambah dari produk yang dihasilkan namun juga dapat menjadi nilai tambah bagi suatu daerah yang memiliki indikasi geografis atau bahkan Indonesia itu sendiri untuk dapat dikenal di dunia internasional.

#### B. Akses Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu unsur penting dalam pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Mengingat beberapa tahun belakangan ini Indonesia ikut terkena imbas pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia. Jika melihat data dari BPS dalam Hasil Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021, upaya mengatasi kendala usaha menurut skala usaha pada masa pandemi covid-19 berbeda antara skala usaha mikro kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). UMB dalam mengatasi kendala usaha lebih memilih untuk mengurangi beban operasional usaha sedangkan UMK lebih memilih untuk berhutang dalam menjaga operasional usahanya tetap berjalan.<sup>55</sup> Lebih lanjut dari Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 menyatakan bahwa bantuan modal usaha menjadi bantuan yang paling dibutuhkan dan diharapkan oleh responden usaha mikro kecil (UMK).<sup>56</sup>

UU UMKM sudah mengatur mengenai pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro dan kecil melalui ketentuan Pasal 21 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> BPS, “Hasil Survei 2021 Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19”, 2021, hlm. 21

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 23

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- (2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Lebih lanjut dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil pemerintah melakukan beberapa upaya yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain

Kedua pasal tersebut memberikan pengaturan mengenai pembiayaan dan juga berbagai hal terkait kemudahan bagi usaha mikro untuk menjalankan usahanya, namun yang perlu diperhatikan lebih lanjut terdapat alternatif pembiayaan baru yang muncul yaitu melalui kekayaan intelektual yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan pengaturan mengenai Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank serta Penerapan Skema

Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Penerapan pembiayaan melalui kekayaan intelektual tentu akan memberikan banyak opsi kemudahan kepada UMKM khususnya yang bergerak di sektor ekonomi kreatif untuk memajukan usahanya yang akan tentunya berimbas kepada peningkatan ekonomi serta pembukaan lapangan kerja. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk diatur pula di UU UMKM terkait alternatif pembiayaan melalui kekayaan intelektual. Sehingga diharapkan dengan beragamnya opsi pembiayaan yang ada maka UMKM akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pembentukan UU UMKM ini yaitu UMKM dapat menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

#### **C.8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**

Pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam realitanya popularitas sebuah film tidak berhubungan langsung dengan peningkatan jumlah wisatawan di tempat atau obyek film tersebut dibuat.

Terkait aspek bisnis/ekonomi dari perfilman, permasalahan utamanya adalah unsur ekonominya karena tidak ada yang mengurusinya. Dari definisinya, Film adalah karya seni budaya dan seni merupakan subsektor ekonomi kreatif. Ini adalah isu terbesar yang sering dihadapi oleh pembuat/penggiat film yaitu ketika ingin eksploitasi dari sisi bisnis/ekonomi, mereka kebingungan terkait regulasinya. Ketika dulu Bekraf sebelum gabung menjadi Kemenparekraf disana sangat intens mengurusinya film. Saat itu kepala Bekraf sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan sudah disepakati bahwa urusan ekonomi diarahkan ke Bekraf.

Dalam Pasal 36 UU ini disebutkan bahwa Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) yang berkedudukan di ibu kota negara. Keberadaan BPPI ini dipertanyakan, sebab sampai saat ini asosiasi yang memiliki peran penting dalam dunia pariwisata tanah air tersebut tidak juga berjalan. Padahal pendirian BPPI ini merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Kemudian, dipertegas lagi dengan diterbitkannya Keputusan

Presiden (Keppres) Nomor 22 tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Kehadiran BPPI ini dapat juga menjadi salah satu sarana promosi bagi film Indonesia yang menjadikan obyek-obyek pariwisata di Indonesia sebagai latar pembuatan filmnya.

#### **C.9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**

Bahwa apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur perfilman pada ketentuan:

- 1) Pasal 5 huruf g yang menyatakan bahwa Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: g. seni. Penjelasan Pasal 5 huruf g tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
- 2) Pasal 15 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai: d. data lain terkait Kebudayaan. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf d tersebut menyatakan bahwa Data lain terkait kebudayaan seperti cagar budaya, museum, film, dan buku.

Ada tiga masalah utama pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan yang harus segera dituntaskan: (1) penyusunan peraturan pelaksanaan yang seharusnya rampung dua tahun sejak UU diundangkan; (2) pengesahan Strategi Kebudayaan

yang telah diserahkan pada Presiden Joko Widodo sejak 2018; serta (3) pembentukan Dana Perwalian Kebudayaan.

Sesungguhnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur 14 hal tersisa, sejak akhir 2018. Namun, hingga kini pemerintah belum menyelesaikan proses harmonisasi naskahnya karena Menteri Keuangan Sri Mulyani tak juga memberikan paraf persetujuan. Sebab, Menteri Keuangan ingin ada ketentuan yang mengatur pencatatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai Barang Milik Negara. Padahal, ini tidak diatur pendelegasiannya di UU Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, masih ada tarik ulur pengaturan insentif bagi kegiatan pemajuan kebudayaan. Kewajiban lain yang belum dipenuhi pemerintah adalah penetapan Strategi Kebudayaan 2020-2040. Pasal 13 ayat (6) UU Pemajuan Kebudayaan mengatur strategi tersebut ditetapkan oleh Presiden. Setelah proses konsolidasi lebih dari 300 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta masukan dari puluhan asosiasi profesi bidang kebudayaan, Strategi Kebudayaan berhasil disusun dan diserahkan kepada Presiden saat Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018. Namun, jerih payah mereka sia-sia. Hingga saat ini, Presiden belum mengesahkan Strategi Kebudayaan. Akibatnya, naskah Strategi Kebudayaan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Padahal, naskah rancangan RIPK 2020-2040 telah disusun Kemendikbud, namun belum dilanjutkan pembahasannya karena menunggu penetapan Strategi Kebudayaan.

Pembentukan Dana Perwalian Kebudayaan (DPK), amanat Pasal 49 ayat (1) UU Pemajuan Kebudayaan, juga terkatung-katung. Selepas pertemuan dengan para pemangku kepentingan kebudayaan seusai KKI 2018, Presiden menyatakan akan mengalokasikan anggaran Rp. 5 triliun sebagai modal awal pembentukan DPK. Janji tersebut diutarakan kembali oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin sewaktu tampil pada debat menjelang pemilihan presiden 2019. Kenyataannya, APBN 2020 cuma mencantumkan Rp. 1 triliun untuk DPK. Sementara, Dana Abadi Riset dan Dana Abadi

Perguruan Tinggi masing-masing mendapatkan Rp. 5 triliun. Tahun berikutnya, APBN 2021 hanya mencantumkan Rp. 2 triliun untuk DPK, masih jauh dari jumlah anggaran yang dijanjikan. Masalah terkait DPK tak hanya soal modal awal yang dipangkas. Lembaga pengelolanya juga hingga kini pun belum terbentuk. Sejak 2019, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud telah menginisiasi pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pengelola DPK, namun masih buntu karena belum direstui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.

Berkaca dari ketiga masalah tersebut, dapat disimpulkan akar permasalahan lambannya implementasi UU Pemajuan Kebudayaan adalah sengkabut birokrasi antar kementerian. Selain itu, tingginya ego sektoral dan tarik ulur kepentingan antar-kementerian juga menjadi penghambat. Proses penyusunan peraturan dan pembentukan lembaga dapat tiba-tiba terhenti hanya karena ada silang pendapat antar-pejabat. Kesemrawutan ini memperlihatkan selama empat tahun UU Pemajuan Kebudayaan berlaku, Presiden Joko Widodo belum mampu memajukan kebudayaan yang ia sendiri sebut sebagai DNA bangsa Indonesia.

#### **C.10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Bagian menimbang UU No. 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran penting sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional. Sehingga karya cetak dan karya rekam harus dihimpun dan dikelola dengan baik oleh Negara sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa.

Materi muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perfilman khususnya mengenai serah simpan Karya Rekam. Pasal

1 UU Perfilman mendefinisikan kegiatan Perfilman sebagai penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat non komersial. Kemudian Pasal 8 huruf f menjelaskan bahwa salah satu kegiatan perfilman adalah pengarsipan film. Pengaturan pengarsipan film diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Pengarsipan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pengarsipan film atau pelaku usaha pengarsipan film.*
- (2) Pelaku kegiatan pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.*
- (3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk pusat pengarsipan film Indonesia.*
- (4) Pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*
- (5) Pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.*
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6) UU Perfilman, Pemerintah mengeluarkan Permendikbud 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film. Materi muatan Permendikbud tersebut melahirkan pusat Pengarsipan Film Indonesia yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengarsipan Film. Pengarsipan film dilakukan pelaku usaha pembuatan Film dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir film dipertunjukkan melalui bioskop atau paling lama 1 (satu) tahun setelah pertama kali dipertunjukkan kepada masyarakat apabila film tidak dipertunjukkan melalui bioskop. Kopi-jadi film diserahkan secara sukarela kepada pusat Pengarsipan Film untuk disimpan sebagai Arsip Film dan selanjutnya diserahkan kepada Perpustakaan Nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018, kegiatan pengelolaan Karya Rekam (film) dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Produsen Karya Rekam diwajibkan untuk menyerahkan Karya Rekam (film) ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya

Rekam. Jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Baik Permendikbud 41 Tahun 2019 maupun UU No. 13 Tahun 2018 keduanya sama-sama mengatur penyerahan kopi-jadi Film. Sebaiknya UU mengatur mengenai batasan terkait film yang akan dikelola oleh pusat Pengarsipan Film dengan film yang akan dikelola oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan. Selain itu Perpustakaan sebaiknya melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai serah simpan Karya Rekam mengingat adanya sanksi yang diberikan jika hal ini dilanggar.

UU 13 Tahun 2018 mengatur kewajiban untuk menyerahkan karya Cetak dan Karya Rekam tidak hanya terhadap karya baru melainkan juga berlaku bagi karya yang telah mengalami revisi sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

*“Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, termasuk edisi revisi.”*

Kemajuan media komunikasi dan perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi terjadinya peralihan bentuk/media suatu Karya Cetak ke bentuk digital. Penjelasan Umum Pasal 4 menyebutkan edisi revisi yang diserahkan oleh penerbit adalah perubahan bentuk fisik maupun isi Karya Cetak. Sedangkan banyak terjadi alih bentuk/media suatu Karya Cetak menjadi bentuk digital. Maka itu perlu adanya pengaturan terkait penyerahan Karya Cetak serta Karya Rekam yang mengalami peralihan bentuk/media ke bentuk digital.

#### **C.11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan**

UU Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sampai dengan saat ini masih berlaku. Berdasarkan dinamika perkembangan negara, diperlukan adanya revitalisasi ekosistem perfilman Indonesia, yaitu perlu ada perubahan jika kita melihat perkembangan fungsi perfilman saat ini. Dikarenakan masih adanya UU ini, maka urusan perfilman masih dan selalu berada dalam urusan kebudayaan, yaitu di bawah

kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Padahal di sisi lain urusan perfilman bukan hanya terkait dengan kebudayaan, namun juga terkait dengan unsur ekonomi, kesejahteraan dan lainnya.

#### **C.12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur secara langsung hal-hal yang berkenaan dengan perfilman. Perfilman merupakan bagian dari seni dan budaya, dimana seni dan budaya merupakan kurikulum yang diwajibkan pada pendidikan dasar dan menengah. Membicarakan perfilman secara komprehensif harus dimulai dari hal paling penting yakni insan perfilman (SDM). SDM yang baik menjadi sebuah anak tangga pertama bila ingin menciptakan ekosistem perfilman nasional yang baik. Mewujudkan SDM perfilman yang berkualitas dilakukan dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan sebagainya. Pemerintah sedang menyusun rencana induk perfilman nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Rencana induk tersebut akan menjadi perencanaan kebijakan di bidang perfilman nasional untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Untuk mewujudkan SDM perfilman yang berkualitas melalui pendidikan, maka direkomendasikan agar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi konsiderans dalam rencana induk perfilman nasional tersebut. Direkomendasikan agar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi konsiderans dalam rencana induk perfilman nasional.

#### **C.13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait dengan Perfilman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa UU ini diantaranya mengatur mengenai Penerimaan Pajak yang Diarahkan serta Objek Pajak. Pada pengaturan dalam undang-undang ini perlu diatur secara tegas pada rumusan undang-undang mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaanya khususnya dalam kegiatan perfilman di daerah.

#### **C.14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Terkait dengan Perfilman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan wujud perlindungan terhadap pelaku usaha di bidang perfilman. Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga hal ini dapat menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat dalam bidang perfilman.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih terdapat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada industri Perfilman. Fenomena

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada industri Perfilman dapat diibaratkan sebagai ‘fenomena gunung es’ sehingga yang terlihat secara kasat mata relatif hanya sebagian kecil saja, tetapi sejatinya menyimpan begitu banyak persoalan dan potensi persoalan di kedalamannya. Potensi permasalahan yang ada pada industri perfilman adalah isu persaingan usaha. Satu-satunya perkara persaingan usaha di industri film yang pernah ada di Indonesia yaitu perkara nomor: 05/KPPU-L/2002. Dugaan pelanggarannya bahwa grup 21 dianggap melakukan integrasi vertikal karena memiliki hak tunggal distribusi film *Hollywood (Century fox, Universal, Warner Bros)* dan pendistribusiannya itu hanya dilakukan oleh tiga anak perusahaannya. Perkara ini muncul karena ketiga anak perusahaan itu dianggap tidak mau menyebarluaskan filmnya. Perkara ini berujung adanya laporan dari pelaku usaha film baru yang akan masuk ke dalam pasar bioskop di Makassar. Namun produser film (film Hollywood) tersebut tidak memberikan izin penayangannya karena telah ada agen tunggal penayangan di Indonesia. Maka ada 2 (dua) alternatif pilihan, bahwa yang pertama tidak akan diberikan, yang kedua akan diberikan, namun film menjadi sudah tidak *up to date* (film sudah tayang di bioskop, namun baru diberikan ke pelaku usaha tersebut), yang terjadi selanjutnya adalah menjadi susah untuk masuk ke pasar (*grab market*). Untuk yang kedua ini maka film harus dijual murah karena film tersebut sudah daluarsa. Menurut pelaku usaha film baru ini merupakan bentuk integrasi vertikal.

#### **C.15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara spesifik memang tidak mengatur secara khusus mengenai perfilman namun terdapat beberapa hal yang perlu dicermati yaitu terkait dengan layanan *Over The Top* (OTT) yang merupakan media untuk mendistribusikan film. Terdapat beragam layanan OTT di Indonesia seperti Youtube, HOOQ, Iflix, Netflix, Viu, dan lain sebagainya.

Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan terkait dengan penyelenggaraan OTT melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut pemohon meminta terkait definisi Undang-Undang Penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran untuk diubah dan/atau ditambah pengertiannya dengan frasa “ ..... dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dengan alasan diantaranya yaitu apabila dilakukan perubahan terhadap pengertian atau definisi dalam “Ketentuan Umum” maka konsekuensinya akan mengubah secara keseluruhan substansi undang-undang dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Oleh sebab itu jika layanan OTT akan masuk kedalam pengaturan UU ITE maka terdapat beberapa hal yang dicermati

#### A. Perizinan Berusaha

Konsep perizinan usaha bagi penyelenggara sistem layanan OTT khususnya penyelenggara yang berasal dari luar negeri dipertimbangkan dalam bentuk badan usaha tetap, bisa dalam bentuk kantor perwakilan, kantor cabang dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar memudahkan koordinasi antara pemerintah dan *stakeholder* terkait. Serta terhadap penyelenggara sistem OTT lokal perlu dilakukan pemberdayaan serta dukungan pengembangan usaha agar penyelenggara sistem OTT lokal dapat bersaing dengan Penyelenggara sistem OTT luar negeri.

#### B. Subjek Hukum

Dalam Undang-Undang Penyiaran disebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan dan sudah diatur persyaratan serta kewajiban yang dilakukan serta perlu izin sebelum melakukan penyiaran. Dalam layanan OTT, subjek hukum dapat berupa orang perorang, badan usaha ataupun badan hukum karena dapat dengan mudah menjadi penyedia konten layanan atau dapat mengunggah (meng-*upload*) konten dalam layanan OTT. Hal ini perlu diatur hak dan kewajiban para subjek hukum yang melakukan penyediaan konten yang disebarkan agar sesuai dengan nilai dan budaya bangsa.

#### C. Pengawasan dan Pengendalian

Konten yang berada dalam layanan OTT diakses melalui internet. Konten yang disajikan dalam OTT pun sangat beragam dan dapat berasal dari berbagai negara. Pengawasan dan pengendalian menjadi hal yang penting untuk menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian OTT memerlukan banyak *stakeholder* terkait serta lintas peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu diatur terkait dengan kewenangan dan kewajiban antara para *stakeholder* serta pola koordinasi yang dilakukan antara pemerintah/instansi, penyelenggara sistem dan masyarakat.

### **C.16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Perfilman mengenai perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus dibuat dalam perjanjian tertulis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan telah mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian yang melibatkan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Perjanjian tertulis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian khususnya apabila terjadi perbedaan penafsiran atas perjanjian yang dibuat, akan tetapi Undang-Undang Perfilman saat ini belum

mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, khususnya bagi perjanjian yang melibatkan pihak asing, oleh karena itu pengaturan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian tertulis di ranah perfilman merupakan hal yang penting untuk diatur demi menjamin perlindungan hukum para pihak.

Sedangkan berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, konsepsi ini merupakan sesuatu yang sangat penting demi mewujudkan pengutamaan perlindungan bagi kepentingan hukum (khususnya lembaga swasta atau perseorangan warga negara) Indonesia.

#### **C.17. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025**

Peraturan Presiden No. 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pengembangan Ekonomi Kreatif nasional. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan dalam periode tahun 2018-2019 dan tahap kedua dilaksanakan pada periode 2020-2025. Pelaksanaan Rindekraf diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk efisiensi dan efektivitas pengembangan Ekonomi Kreatif nasional, perencanaan dilakukan bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi urusan ekonomi kreatif.

Permasalahan dalam Peraturan Presiden ini muncul dalam penilaian terkait perubahan Nomenklatur dari Lembaga Non Kementerian yang membidangi urusan ekonomi kreatif dan perkembangannya Lembaga tersebut berubah menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sudah tidak sesuai Nomenklatur Lembaga pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan sebagai contoh Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah bergabung dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sudah melebur menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Permasalahan lain dari Peraturan Presiden ini dalam penilaian dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bahwa dalam salah satu Pasal nya Perpres ini mengamanatkan adanya Peraturan Pelaksana dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga pemerintah non kementerian dan peraturan daerah sesuai kewenangan namun sejak tahun 2018 belum adanya peraturan pelaksana penyelenggaraan Rindekraf. Secara umum Peraturan Presiden ini harus diubah dengan menyesuaikan Nomenklatur terbaru agar relevan dengan situasi saat ini dan kejelasan dalam penentuan pemangku kepentingan di setiap tahapan strategi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.

#### **C.18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam konteks tata kelola Perfilman, Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah) masing-masing diatur sebagai salah satu pelaku kegiatan pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, apresiasi film, serta pengarsipan film.

Dalam menjalankan berbagai peran ini, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban, tugas, dan wewenang masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 UU Perfilman. Salah satu substansi krusial dalam UU Perfilman terkait peran Pemerintah Daerah bagi industri Perfilman adalah keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk Perfilman yang diatur sebagai wewenang Pemerintah Daerah.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur 2 (dua) hal penting terkait Perfilman, yakni: 1). tontonan Film diatur sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan sebagai bagian dari jasa

penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran; dan 2). reklame Film merupakan salah satu objek Pajak Reklame.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren ini, Perfilman nasional secara eksplisit diatur sebagai salah satu sub-urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi domain Pemerintah Pusat, tetapi apabila dikaitkan pula dengan Perfilman dalam perspektif ekonomi kreatif dan/atau kekayaan intelektual, hal ini juga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu sub-urusan pemerintahan bidang pariwisata yang dibagi secara proporsional sebagai domain Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam karena dalam praktiknya juga menimbulkan kegamangan dan tidak jarang justru menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh ekosistem (industri) Perfilman.

#### **C.19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidik Vokasi dan Pelatihan Vokasi**

Peraturan Presiden ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan vokasi dari unsur Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai Ketua. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang saat ini masih dalam proses pembahasan.

Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang

kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha. Dengan adanya Peraturan Presiden ini diharapkan akan ada *supply* SDM untuk industri perfilman yang berasal dari pelatihan vokasi dan juga diminta agar pendidik vokasi dan pelatihan vokasi memperhatikan pendidikan film.

Perpres ini diharapkan untuk dimasukan sebagai salah satu konsideran Rencana Induk Perfilman.

#### **C.20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disk*)**

Bahwa Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Latar belakang dibentuknya Peraturan Pemerintah ini untuk mencegah beredarnya Cakram Optik ilegal yang merugikan Pemegang Hak Cipta, serta menghindari persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan Cakram Optik dalam negeri.

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Pemerintah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Bentuk penyimpanan film bisa bermacam-macam, salah satunya dengan Cakram Optik. Cakram Optik (*Optical Disc*) adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser. Pengaturan Cakram Optik diatur dalam PP 29/2004. PP ini merujuk pada UU Hak Cipta yang lama yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002.

Keberadaan cakram optik dalam kaitannya sebagai media penyimpanan film sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat saat ini cenderung menonton film melalui media *streaming* seperti Netflix, Disney+, *Catchplay* dan sejenisnya. Sudah tidak lagi membeli satu per satu dvd film. Menonton film melalui media *streaming* tersebut bisa dilakukan dimana saja, berbeda ketika menonton film menggunakan dvd yang harus “duduk manis” dirumah. Selain itu media *streaming* tersebut menawarkan harga yang murah, karena sekali berlangganan dalam setiap bulan kita dapat menonton banyak film karena pilihan film yang ditawarkan berjumlah ratusan. Sehingga hal tersebut dapat memanjakan para penikmat film.

PP mengenai cakram optik ini tetap masih dapat digunakan, namun isi dalam PP ini yaitu cakram optik dalam kaitannya sebagai media penyimpanan khususnya film sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

#### **C.21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik**

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Pemerintah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam PP ini memang tidak ada kata yang menyebutkan tentang film/perfilman, namun film dengan lagu dan/atau musik tidak dapat dipisahkan. Lagu dan musik dalam film dapat membuat film yang ditonton menjadi berwarna/berkarakter sesuai dengan keinginan sutradara film. Begitu pentingnya faktor lagu dan/atau musik dalam film, tentu pembuat lagu dan musik tersebut harus diapresiasi yang salah satunya dengan royalti. Dalam PP ini mengamanatkan untuk

dibentuknya Pusat Data Lagu dan/atau Musik dan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Tentu hal tersebut sangatlah baik bagi para musisi karena setiap karya yang dicatatkan dalam pencatatan Hak Cipta nantinya akan masuk ke dalam database Pusat Data dan/atau Lagu yang mana dari database tersebut akan digunakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik melalui SILM.

#### **C.22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan tolok ukur kemajuan bangsa. Oleh karena itu Pemerintah hadir memberi payung hukum agar Karya Cipta dan Karya Rekam bisa dihimpun dan dikelola dengan baik. Payung hukum Karya Cetak dan Karya Rekam yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cipta dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. PP Nomor 55 tahun 2021 mengatur mengenai pelaksanaan Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Peran Serta Masyarakat, Pemberian Penghargaan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 5 PP No. 51 Tahun 2021 mengatur bahwa Karya cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi menjadi barang milik negara atau barang milik daerah tetapi Hak Cipta atas Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan tidak berubah kepemilikannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka setelah diserahkan suatu Karya Cetak dan Karya Rekam akan beralih status kepemilikannya semula milik penerbit atau produsen karya rekam menjadi barang milik negara atau barang milik daerah.

Menurut pasal 7 PP 51 Tahun 2021, salah satu kategori Karya Rekam yang wajib diserahkan yaitu Film digital. Karya rekam digital masuk dalam klasifikasi “aset tetap lainnya”. Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya adalah bahan

perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman.

Dalam upaya agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai barang milik negara atau barang milik daerah, maka perlu dihitung besaran nilai aset atas suatu karya rekam digital. Namun saat ini belum ada pedoman untuk menilai aset karya rekam digital agar diketahui secara pasti jumlah kekayaan atau aset negara dalam bentuk koleksi digital hasil pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 ini. Terhadap karya rekam digital yang diserahkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan provinsi hal ini tentunya menjadi tantangan. Diperlukan SDM yang memadai disertai dukungan sarana dan prasarana yang menunjang pengelolaan film digital sebagai koleksi yang dilestarikan oleh Perpustakaan Nasional.

### **C.23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film**

Dalam PP ini mengatur mengenai tugas dan wewenang LSF dalam menjalankan tugasnya. LSF dibentuk untuk melakukan penyensoran film dan reklame film. Dalam Pasal 7 PP ini menyebutkan salah satu fungsi LSF adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peradaban, pertunjukan dan atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar dan tujuan perfilman Indonesia. Hal ini merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia.

LSF adalah lembaga non struktural atau independen yang terdiri dari 17 anggota, 12 unsur dari masyarakat dan 5 dari pemerintah yang bertugas untuk mengawasi film baik dari dalam maupun luar negeri yang akan tayang di Indonesia. Dan setiap film ataupun iklan harus terlebih dahulu mempunyai surat tanda lulus sensor, kecuali pemberitaan (faktual) dan acara langsung (*live*). Jadi, tidak hanya film saja yang di tangani oleh LSF dan itu ada di Tupoksi dari LSF yang bernaung dalam Undang Undang 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

#### **C.24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya sebagaimana ditentukan dalam dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8.

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah memiliki ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, namun masih ada ayat dalam pasal yang memiliki ketidakpastian hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Melalui PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin. Disamping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Kemudian di dalam PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini disebutkan, bahwa perfilman berisiko rendah sehingga tidak perlu ada izin usaha Perfilman namun cukup dengan NIB saja. NIB dikeluarkan melalui laman *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko. Perizinan Perfilman (UMKU) atau izin penunjang/operasional. Setiap pelaku usaha perfilman dalam membuat film harus membuat antara lain:

- Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (dari Kemendikbud)
- Surat Rekomendasi Impor Film (dari Kemendikbud)
- Izin Penggunaan Lokasi dan Penggunaan Isan Perfilman Asing (dari Kemendikbud)
- Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) (dari LSF)

#### **C.25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran**

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran merupakan pengaturan yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pos, penyelenggaraan telekomunikasi, penggunaan spektrum frekuensi radio dan penyelenggaraan penyiaran. Permasalahan dalam Peraturan Pemerintah ini terkait dengan dimensi efektivitas pelaksanaan PUU dalam beberapa pasal menyebutkan terkait pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal melaksanakan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi, penetapan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio diamanatkan untuk mendasarkan kegiatan pada prinsip persaingan usaha yang sehat, namun PP ini tidak memberikan peran kepada KPPU dalam proses kerja sama dan memberikan rekomendasi terkait timbulnya persaingan usaha tidak sehat.

Perlunya rumusan tegas terkait pengawasan atas pelaksanaan prinsip usaha sehat yang diatur dalam PP ini setelah mendapat pertimbangan dari Lembaga yang menyelenggarakan terkait persaingan usaha (KPPU) dan kurangnya koordinasi antar Lembaga akan menimbulkan potensi kurang efektifnya pelaksanaan pasal-pasal tersebut.

#### **C.26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ini merupakan amanat (delegatif) dari Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu dinilai dari kewenangan dan materi muatan yang diatur maka PP ini sudah tepat jenisnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, melalui UU tersebut, Pemerintah memberi kemudahan bagi investor atau pelaku industri yang memang membutuhkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk sektor tertentu dalam rangka percepatan investasi. Di sisi lain, pertimbangan dikeluarkannya UU ini adalah antara lain untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sebagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tenaga kerja pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. Yang mana pemberi kerja wajib melakukan penunjukan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dan juga wajib melaksanakan pendidikan serta pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan

kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Apabila perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja telah selesai maka pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke negara asalnya.

Dalam menggunakan TKA, UU Cipta Kerja mensyaratkan pemberi kerja TKA untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri (Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi) atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mempekerjakan TKA, pemberi kerja TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya penulis singkat RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja dan bila melanggar ketentuan penggunaan TKA yang diatur dalam UU Cipta Kerja maka akan dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja. Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itu di dalam mempekerjakan TKA, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

#### **C.27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif**

Salah satu dukungan Pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif yaitu memberikan kemudahan sumber pembiayaan melalui skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual, Kontrak dalam kegiatan ekonomi Kreatif dan/atau Hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. Skema pembiayaan yang diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, film merupakan karya sinematografi yang dilindungi Hak Ciptanya. Hak tersebut juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu dalam prakteknya masih terkendala sulitnya penilaian terhadap sertifikat yang masih belum dimengerti oleh lembaga keuangan sehingga belum semua lembaga keuangan bank dan non bank dapat menerima Hak Cipta sebagai jaminan. Film merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang kebutuhan modalnya cukup besar. PP No. 24 Tahun 2022 yang dibentuk dalam konteks ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi upaya Pemerintah untuk mendorong pegiat film dalam memperoleh bantuan pinjaman modal kerja dari lembaga keuangan bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 12 Juli 2023.

Menurut Pasal 10 PP 24 Tahun 2022, Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham (DJKI). Salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait merupakan hak yang tidak tercatat. Berdasarkan UU Hak Cipta, pencatatan hanya dilakukan terhadap Ciptaan dan Produk Hak Terkait yang diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atau Kuasanya. Jika Ciptaan yang tercatat dijadikan sebagai jaminan belum tentu DJKI mengetahui siapa pemegang Hak Cipta

karena Pemegangnya Hak Cipta belum tentu Pencipta. Demikian juga Pemegang Hak Terkait juga belum tentu pelaku pertunjukan/produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Bisa jadi pihak lain karena sudah dialihkan melalui perjanjian tanpa diketahui (Bpk Yu Un Oppusunggu-Rapat terkait Pewarisan atas Kebendaan dan Hak-haknya di Indonesia).

Diperlukan kehati-hatian dalam penerapan pasal terhadap Kekayaan Intelektual dalam hal ini Ciptaan/Produk Hak Terkait yang tercatat sebagai objek jaminan utang. Permasalahan selanjutnya dalam Pasal 12 terkait Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilaian. Panel penilai terdiri dari sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan. Namun pasal ini belum menjelaskan lembaga keuangan mana yang dimaksud untuk menunjuk panel penilai tersebut apakah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank.

#### **C.28. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa**

Saat ini di Indonesia pengaturan mengenai kewajiban Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten diatur di banyak Instansi. Peraturan yang memayungi seluruh jenis Jasa bidang Perdagangan khususnya terkait kewajiban tersebut dan pengenaan sanksi bagi Penyedia Jasa yang tidak memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Untuk itulah kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah ini sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut.

Melalui Peraturan Presiden ini diharapkan dapat mendorong tenaga-tenaga teknis yang berkompeten dan bersertifikasi khususnya dalam bidang perfilman. Lalu kemudian pula usaha-usaha perfilman di daerah juga akan bisa berkembang (akan ada insentif, namun ada juga *reward and punishment*). Bila pelaku usaha perfilman tersebut tidak menggunakan tenaga kerja tersertifikasi sesuai PP, maka izin usahanya

akan dicabut. Namun apabila sudah menggunakan menggunakan tenaga kerja tersertifikasi sesuai PP, maka ia akan mendapat insentif pengurangan pajak sampai dengan 300% (tiga ratus persen) .<sup>57</sup>

Persoalan lainnya pada industri perfilman ini adalah bahwa ada terdapat 20 (dua puluh) program studi perfilman di Perguruan Tinggi dan 21 (dua puluh satu) SMK jurusan film, yang penyalurannya susah sekali. Mereka yang telah lulus dari sekolah film pun tidak bisa langsung diterima di industri film, karena mereka tidak mempunyai tempat magang. Melalui PP ini maka diharapkan akan diberi insentif oleh setiap perusahaan untuk dapat menerima siswa / mahasiswa magang.<sup>58</sup>

#### **C.29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor**

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas pasar industri pariwisata sektor pariwisata perlu diatur dengan suatu regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada para pelaku usaha pariwisata tetapi juga kepada masyarakat yang menikmati usaha pariwisata. Salah satu ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini yaitu mengatur tentang sertifikat dan sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mengatur setiap usaha pariwisata wajib untuk memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai parameter telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

Pasal 11 ayat 1 Permenparekraf 26 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam hal Usaha Jasa Impresariat/Promotor tidak memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa jika dilanggar maka Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata menjadi

---

<sup>57</sup> Gunawan Pagaru, Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI). Disampaikan pada rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman tanggal 29 Agustus 2022 di BPHN.

<sup>58</sup> Ibid

tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

Kewajiban terhadap pemenuhan sertifikasi sepertinya belum diikuti dengan penerapan sanksi yang tegas karena berdasarkan Pasal 16 Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 11 tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan Usaha Jasa Impresariat/Promotor, pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan hal tersebut penerapan sanksi administrasi yang diatur oleh Pasal 11 ayat 2 dikaitkan dengan Pasal 16 belum secara tegas mengatur apakah sanksi sebagaimana diatur Pasal 11 ayat 2 tersebut pasti dikenakan jika terjadi suatu pelanggaran oleh Pengusaha Pariwisata atau hanya “dapat” dikenakan.

### **C.30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar Pertunjukan Ekspor dan Impor Film**

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam permendikbud ini terdapat pasal yang mengatur mengenai Menteri yang wajib mengumumkan jumlah penonton dari sebuah film. Namun yang dirasakan selama ini bahwa kita mendapat informasi jumlah penonton film itu dari Sutradara, Aktor/Aktris, Sineas maupun di berita, bukan dari Menteri. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 34/2019 yang berbunyi “Menteri wajib mengumumkan kepada masyarakat akumulasi Jumlah Penonton setiap judul Film yang dipertunjukkan di bioskop”. Dalam penelusuran yang telah

dilakukan melalui laman website dan media sosial Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak ditemukan informasi mengenai pengumuman jumlah penonton film. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasal 18 ayat 1 Permendikbud Nomor 34/2019 belum berjalan secara efektif.

### **C.31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman**

UU Cipta Kerja setidaknya mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 14 UU Perfilman, seperti:

- a. Perubahan nomenklatur dari sebelumnya izin usaha menjadi Perizinan Berusaha.
- b. Perizinan Berusaha dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Ini bermakna bahwa bupati atau walikota tidak punya kewenangan untuk memberikan izin bagi setiap usaha penjualan dan/atau penyewaan film dan/atau usaha pertunjukan film sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang lama.
- c. Ketentuan Perizinan Berusaha lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Amanat untuk membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Perizinan Berusaha tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya Pasal 6 PP No. 5 Tahun 2021 tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, dimana salah satunya adalah sektor pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya Pasal 135 ayat (1) menyebutkan bahwa perizinan berusaha subsektor meliputi kegiatan usaha perfilman. Namun berdasarkan penelusuran, belum ada Permendikbud yang mengatur Perizinan Berusaha Perfilman berbasis Risiko. Perlu konfirmasi apakah sudah ada.

Namun ditemukan Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media NOMOR : 0866/F3/OT.01.02/2022 Tentang Standar Pelayanan Pada Direktorat Perfilman, Musik, Dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.

Keputusan ini tidak menjadikan PP No. 51 Tahun 2021 sebagai bagian dari konsideran menimbang, tetapi hanya menjadikannya sebagai dasar hukum mengingat. Keputusan ini memuat standar pelayanan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF), Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF), Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF), Surat Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing, dan Permintaan dan/ atau Peminjaman Materi Film. Keputusan ini cukup lengkap mengatur mulai dari persyaratan pelayanan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, dan tata cara pengaduan, saran, dan masukan. Perlu konfirmasi, apakah Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti PP 5 Tahun 2021? Artinya apakah Permendikbud No. 39 Tahun 2017 masih menjadi acuan?

Sementara Pasal 565 Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP tersebut atau tidak diatur secara khusus dalam PP tersebut. Ini berarti bahwa Permendikbud No. 39 Tahun 2017 masih punya peluang menjadi berlaku.

### **C.32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 ini merupakan amanat dari Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perfilman mengenai pengaturan kewajiban mengutamakan film Indonesia dan penggunaan sumber daya dalam negeri. Oleh karena itu dinilai dari kewenangan dan materi muatan yang diatur maka Permendikbud ini sudah tepat jenisnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengutamaan film Indonesia dan pengutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri. Pengutamaan insan perfilman dalam negeri, jasa, peralatan, dan fasilitas dilakukan dengan cara menggunakan jasa pelayanan pembuatan film, peralatan produksi dan fasilitas jasa teknis yang berada di Indonesia. Pengutamaan sumber daya dalam negeri berupa optimalisasi kekayaan budaya daerah dilakukan dengan cara menampilkan lingkungan budaya di Indonesia dan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia.

Dari pengaturan tersebut terdapat beberapa hasil analisis dan evaluasi terkait beberapa rekomendasi, yaitu:

- a. Pasal 7: definisi Insan Perfilman yang perlu diselaraskan dengan yang dimaksud pada Pasal 1 angka 6 dan terkait Lembaga yang dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi direkomendasikan untuk dikeluarkan oleh 1 (satu) lembaga saja.
- b. Pasal 8: pengaturan ini perlu diterapkan dan diimplementasikan dengan baik dan benar sehingga insan perfilman yang bekerja pada usaha perfilman telah memenuhi persyaratan dan tersertifikasi.
- c. Pasal 9: Perlu dilakukan pemeriksaan yang ketat dan pengawasan / pendampingan dalam implementasi di lapangan terhadap insan perfilman asing (tenaga kerja asing).
- d. Pasal 12: Efektifitas praktek pelaksanaan perjanjian kerja sama.

### **C.33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing**

Jika dinilai dari kewenangan dan materi muatan yang diatur maka Permendikbud ini sudah tepat jenisnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Namun dampak perubahan oleh UU Cipta Kerja terhadap Pasal 22 UU Perfilman mengakibatkan jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia diamanatkan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (sampai saat ini belum dibentuk).

#### **C.34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film dibentuk atas dasar amanat dari Pasal 38 ayat (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Substansi dari Peraturan Menteri ini terdiri dari:

1. Pelaku Pengarsipan Film
2. Materi Pengarsipan Film
3. Mekanisme Pengarsipan Film oleh Pusat Pengarsipan Film Indonesia
4. Dukungan Pengarsipan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi dengan berpedoman pada Pedoman 6 Dimensi, ditemukan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijelaskan di bawah ini.

##### **A. Permasalahan terkait Kejelasan Rumusan**

Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

Pusat Pengarsipan Film Indonesia melaksanakan kegiatan pengarsipan untuk Film berjenis fiksi, dokumenter, dan potongan rekaman gambar dokumentasi dengan batasan sebagai berikut:

- a. Film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman Indonesia;
- b. Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia;
- c. Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia pra kemerdekaan;
- d. Film yang diproduksi di wilayah Indonesia; dan/atau

- e. Film yang diproduksi di wilayah Indonesia pra kemerdekaan.

Rumusan pasal di atas berpotensi menimbulkan ambiguitas. Batasan yang dirumuskan berupa tabulasi kumulatif alternatif ditunjukkan dengan frasa “dan/atau”, yang artinya batasan tersebut boleh salah satu, beberapa, atau semuanya. Masalahnya adalah pada huruf a. Film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman Indonesia. Seolah-olah ketika sebuah film sudah memenuhi syarat ini, maka film tersebut menjadi objek pengarsipan dari Pusat Pengarsipan Film Indonesia. Padahal, film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan atau pelaku usaha perfilman Indonesia belum tentu menjadi objek pengarsipan. (perlu konfirmasi apakah benar bahwa film yang diarsipkan adalah film Indonesia yang memenuhi ketentuan huruf b, c, d, dan/atau e saja. Apakah film Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan tersebut juga perlu diarsipkan, misalnya film Pengabdian Setan, Pocong 2, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan sebagainya). Kemudian, misalnya sebuah film sudah memenuhi batasan huruf d (diproduksi di wilayah Indonesia) atau huruf e (diproduksi di wilayah Indonesia pra kemerdekaan), film tersebut belum tentu menjadi objek pengarsipan Pusat Pengarsipan Film Indonesia. (perlu konfirmasi)

Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan agar dilakukan perubahan terhadap Pasal 3, sehingga menjadi:

Pasal 3A

*Pusat Pengarsipan Film Indonesia melaksanakan kegiatan pengarsipan untuk Film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman Indonesia berjenis fiksi, dokumenter, dan potongan rekaman gambar dokumentasi dengan batasan sebagai berikut:*

- a. *Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia; dan/atau*
- b. *Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia pra kemerdekaan;*

### Pasal 3B

*Film sebagaimana dimaksud Pasal 3A diproduksi di wilayah Indonesia pasca kemerdekaan dan/atau wilayah Indonesia pra kemerdekaan.*

B. Permasalahan terkait Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan pusat Pengarsipan Film Indonesia merupakan perintah UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang kembali disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Permendikbud No. 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film. Selanjutnya pada ayat (5) menyebutkan bahwa Pusat Pengarsipan Film Indonesia melekat pada fungsi unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Pada struktur organisasi Kemendikbudristek tidak terdapat sebuah pusat pengarsipan film ataupun unit lainnya yang secara khusus menyelenggarakan fungsi pengarsipan film sebagaimana diamanatkan UU Perfilman. Padahal sebelumnya pernah terdapat sebuah unit eselon IV bernama Subbidang Pengarsipan Film pada Bidang Apresiasi, Tenaga Perfilman, dan Arsip Film Pusat Pengembangan Perfilman. Namun pada perkembangannya, terjadi perubahan struktur organisasi yang menghapus unit tersebut.

Sampai dengan evaluasi ini dibuat, belum terbentuk Pusat Pengarsipan Film Indonesia sebagaimana amanat UU Perfilman pada 13 tahun yang lalu. Dalam praktiknya, kegiatan pengarsipan film dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah dan tidak terpusat pada satu lembaga pengarsipan film, misalnya ANRI, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Daerah.

Demi terselenggaranya pengarsipan film yang efektif, maka direkomendasikan untuk membentuk Pusat Pengarsipan Film Indonesia.

### **C.35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran**

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 37, dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Peraturan Menteri ini memuat beberapa ketentuan, yaitu terkait pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, mekanisme penyensoran, dan penarikan film dan iklan film dari peredaran.

Berdasarkan analisis, tidak ditemukan permasalahan norma pada Peraturan Menteri ini. Persoalannya ada pada tataran implementasi, dimana penyensoran hanya menyentuh film yang dipublikasi melalui media televisi dan bioskop. Penyensoran belum menyentuh film yang dipublikasi melalui media streaming online, misalnya Netflix dan YouTube. Contohnya film yang berjudul “Fifty Shades of Grey” yang tidak lulus sensor dan tidak dapat ditayangkan di bioskop Indonesia karena memuat konten pornografi. Akan tetapi, film ini bisa ditonton oleh siapa saja di Netflix dengan akses yang sangat mudah.

Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Dengan definisi ini, seharusnya penyensoran film bisa juga menyentuh media-media streaming tersebut. Pada media publikasi streaming, film-film yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana dimaksud dalam UU Perfilman sangat mudah diakses. Media publikasi film streaming harus dilakukan penyensoran sebagai langkah menerapkan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif Film dan Iklan Film sebagaimana dimaksud UU Perfilman dan Peraturan Menteri ini.

**C.36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan**

Bahwa dari diktum Menimbang, peraturan menteri ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 455 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun bila dilihat dari keseluruhan isi pasal, Permendikbud ini juga secara tersirat juga dapat menjadi peraturan pelaksana dari Pasal 8 ayat (3) UU Perfilman khususnya dalam hal perizinan berusaha. Peraturan menteri ini terdiri dari 24 pasal yang terbagi dalam 5 bab yakni:

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan
3. Bab III : Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
4. Bab IV : Banding Administratif
5. Bab V : Ketentuan Penutup

**C.37. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif**

Bahwa peraturan menteri ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 93 UU Hak Cipta, yang mencabut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan menteri ini terdiri dari 31 pasal yang terbagi dalam 7 bab yakni:

1. Bab I: Ketentuan Umum
2. Bab II: Tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional LMK
3. Bab III: LMKN
4. Bab IV: Penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti
5. Bab V: Evaluasi, pelaporan keuangan, dan audit
6. Bab VI: Pencabutan Izin Operasional
7. Bab VII: Ketentuan Penutup

Peraturan menteri ini menegaskan status hukum LMKN, termasuk kewenangan LMKN sebagai lembaga pemerintah Non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta, untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Lebih lanjut Pasal 10 Permen merinci tugas dari LMKN. Dengan demikian berdasarkan peraturan menteri ini maka LMKN dan LMK sama-sama memiliki kewenangan menghimpun dan mendistribusikan royalti dari para pengguna (user) musik dan lagu yang bersifat komersial.

Permasalahan peraturan menteri ini muncul dari penilaian Dimensi Kejelasan Rumusan, yakni terkait dengan penggunaan nomenklatur LMKN yang di dalam Pasal 1 angka 7 merupakan singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jika menelusuri ketentuan UU Hak Cipta pada Bab XII mengenai Lembaga Manajemen Kolektif penyebutan Lembaga Manajemen Kolektif nasional ditemukan dalam Pasal 89 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. Oleh karena itu, peraturan menteri ini sebagai peraturan delegasi seharusnya memberikan pengaturan yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni UU Hak Cipta sehingga tidak konsisten dan dapat menimbulkan mutlitafsir.

Secara umum terhadap peraturan menteri ini perlu dilakukan perubahan terkait dengan pengaturan dan penggunaan nomenklatur LMKN untuk dapat diselaraskan/diharmoniskan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

##### **A. Kesimpulan**

Beberapa permasalahan yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman serta peraturan perundang-undangan terkait, dapat dihasilkan suatu kesimpulan bahwa:

1. UU Perfilman telah jauh tertinggal dengan berbagai dinamika kebutuhan hukum masyarakat dan tata kelola pemerintahan serta pesatnya perkembangan teknologi di bidang Perfilman. Rencana perubahan sebagaimana yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 berupa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dipandang tidak akan cukup untuk mengakomodir begitu banyaknya kebutuhan mendesak terkait penataan regulasi yang lebih baik di bidang Perfilman;
2. Konsep pengaturan dalam UU Perfilman dan berbagai peraturan pelaksanaannya dinilai belum cukup berhasil untuk mewujudkan perlindungan hukum yang baik dalam industri Perfilman Indonesia;
3. Konsep pengaturan dalam UU Perfilman dan berbagai peraturan pelaksanaannya dinilai belum cukup berhasil untuk meningkatkan apresiasi (insentif) bagi industri Perfilman Indonesia, serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran (literasi) masyarakat dalam konteks Perfilman Indonesia.

##### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Perundang-Undangan mengenai dan/atau terkait dengan Perfilman dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (6 Dimensi) dihasilkan sejumlah 119 temuan yang terdiri atas: dimensi pancasila (1 temuan), dimensi disharmoni pengaturan (5 temuan), dimensi kejelasan rumusan (22 temuan), dan dimensi efektifitas pelaksanaan puu (91 temuan).

Rekomendasi terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap isu krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman direkomendasikan diganti dengan Undang-Undang yang baru. Rencana perubahan parsial sebagaimana yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 berupa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dipandang tidak akan cukup untuk mengakomodir begitu banyaknya kebutuhan mendesak yang diperlukan terkait penataan regulasi yang lebih baik di bidang Perfilman. Oleh karena itu, jika Rancangan Undang-Undang yang baru mengenai Perfilman menjadi usul inisiatif Presiden maka Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, sedangkan jika Rancangan Undang-Undang yang baru mengenai Perfilman menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai salah satu bahan penting dalam proses pembahasan RUU tersebut di DPR.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) namun diperlukan kajian lebih lanjut terkait efektivitas implementasi pengaturan seni film sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Pengaturan terkait pemberian royalti kepada Pemain Film yang filmnya diputar ulang pada platform lain perlu disosialisasikan kepada para produser agar para Pemain Film tetap menerima pembayaran royalti.
4. Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi perbedaan persepsi di lapangan mengenai pengelolaan film

yang dilakukan oleh pusat Pengarsipan Film dengan film yang akan dikelola oleh Perpustakaan Nasional / Perpustakaan Provinsi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan direkomendasikan untuk diubah. Mengingat perkembangan fungsi perfilman saat ini diperlukan Revitalisasi Ekosistem perfilman Indonesia. Selain itu urusan perfilman tidak hanya terkait dengan kebudayaan saja, melainkan terkait juga terkait unsur ekonomi, kesejahteraan dan lainnya.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran direkomendasikan untuk dilakukan perubahan baik dari sisi pengaturan operasional Over The Top (OTT) maupun pemberian kewenangan kepada KPI sebagai lembaga independen untuk mengatur dan mengawasi konten OTT. Selain itu juga perlu adanya perubahan UU terkait media digital yang terus berkembang hingga saat ini.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Diperlukan kajian lebih lanjut terkait efektivitas pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai pekerja film.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). UU Sistem Pendidikan Nasional direkomendasikan agar menjadi konsiderans dalam Rencana Induk Perfilman Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Perfilman merupakan salah satu media yang efektif untuk mempromosikan produk usaha mikro kecil dan menengah baik di dalam dan luar negeri.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Hendaknya terdapat rumusan pada ketentuan tentang arah penggunaan hasil penerimaan PBJT atas jasa kesenian dan Hiburan.

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) namun diperlukan kajian efektivitas penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian direkomendasikan untuk dilakukan perubahan terkait dengan waktu pembuatan Visa yang lama serta aturan mengenai pendamping dan jaminan Penjamin bagi pihak asing yang terlibat dalam syuting Film.
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat direkomendasikan untuk dilakukan perubahan mengenai istilah pelaku dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan direkomendasikan untuk diubah khususnya terkait Aspek bisnis/ekonomi dari film sebagai salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang terus berkembang.
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Dalam UU Perfilman belum terdapat suatu ketentuan spesifik mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam hal kerja sama (perjanjian tertulis) antar pelaku usaha Perfilman.
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Perlu kajian pembagian urusan pemerintahan mengenai Perfilman dalam perspektif ekonomi kreatif dan/atau kekayaan intelektual dengan film sebagai sub urusan pemerintah bidang kebudayaan.
17. Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik direkomendasikan untuk dilakukan perubahan dalam konteks delik aduan

terhadap orang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

18. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 direkomendasikan untuk dilakukan perubahan pada nomenklatur menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Selain itu agar disusun peraturan pelaksana amanat pasal 7 mengenai penyelenggaraan Rindekraf.
19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidik Vokasi dan Pelatihan Vokasi direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Perpres ini diharapkan untuk dimasukkan sebagai salah satu konsideran Rencana Induk Perfilman.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disk*) direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) namun dalam kaitannya sebagai media penyimpanan film keberadaan cakram optik sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). PP ini mengamanatkan pembentukan Pusat Data Lagu dan/atau Musik dan SILM (Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik) tetapi keduanya belum terbentuk. hingga saat ini
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Kedepannya diperlukan pedoman untuk menilai aset karya rekam digital (film digital) agar diketahui pasti jumlah kekayaan atau aset negara yang berbentuk koleksi digital
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film direkomendasikan untuk dilakukan perubahan antara lain mengenai kelembagaan LSF, status tenaga sensor film, tarif sensor film sebagai PNBP,

sensor film pada tanyangan Over The Top (OTT) dan persoalan klasik terhadap kompetensi SDM tenaga sensor dan dukungan sarana/prasarananya.

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko direkomendasikan untuk dilakukan perubahan mengenai pengaturan yang menyangkut pembuatan film oleh pihak asing seperti mekanisme evaluasi pembuatan film,.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran direkomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap pengawasan atas prinsip pelaksanaan prinsip usaha sehat.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap) namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Tenaga Kerja Asing di industri Perfilman sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Kedepannya perlu disusun suatu regulasi yang mengatur mengenai hak cipta sebagai objek jaminan bagi pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan bantuan permodalan.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Melalui PP terdapat insentif oleh setiap perusahaan untuk dapat menerima siswa / mahasiswa magang.
29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Terdapat potensi disharmoni pengaturan sanksi mengenai kewajiban terhadap pemenuhan sertifikasi.
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar Pertunjukan Ekspor dan Impor Film direkomendasikan untuk dilakukan perubahan mengenai pengaturan media pertunjukan Film
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman direkomendasikan

untuk dilakukan perubahan. Saat ini perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya.

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri direkomendasikan untuk dilakukan perubahan mengenai pengaturan pembatasan pengertian dari Insan Perfilman dan pengaturan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh 1 (satu) lembaga/ instansi yang berwenang
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Kemdikbudristekdikti dan Kemenparekraf sebaiknya mengatur pemberian izin penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh pihak asing,
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Rumusan mengenai pengarsipan terhadap film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan atau pelaku usaha perfilman Indonesia dalam peraturan ini berpotensi menimbulkan ambiguitas/multitafsir.
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Peraturan Menteri ini belum diterapkan pada film yang dipublikasi melalui media streaming online, misalnya Netflix dan YouTube.
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap)
37. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif direkomendasikan untuk dilakukan perubahan karena pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional didalam Peraturan menteri

ini tidak konsisten dengan peraturan di atasnya yakni UU Hak Cipta dan dapat menimbulkan multitafsir didalam impelentasinya.

\*\*\*\*\*

## LAMPIRAN

### A. Matriks Komparasi Perubahan Pengaturan Mengenai Perfilman Antara UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja

| No. | UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f wajib didaftarkan kepada Menteri tanpa dipungut biaya dan diproses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.</p> <p>(2) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h wajib memiliki izin usaha, kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaan film oleh pelaku usaha perseorangan.</p> <p>(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri untuk setiap jenis usaha:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. usaha pengedaran film;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. usaha ekspor film; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. usaha impor film.</p> <p>(4) Izin usaha diberikan oleh bupati atau walikota untuk setiap jenis usaha:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. usaha penjualan dan/atau penyewaan film; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. usaha pertunjukan film.</p> <p>(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak termasuk izin usaha pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perizinan Berusaha terkait pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |

| No. | UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(6) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi usaha pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Izin usaha tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha perfilman yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran usaha dan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus didahului dengan menyampaikan pemberitahuan pembuatan film kepada Menteri dengan disertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan film.</p> <p>(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dicatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>(3) Menteri wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melindungi pembuatan film yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita.</li> <li>b. mengumumkan secara berkala kepada publik data judul-judul film yang tercatat.</li> </ol>                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuat film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait pembuatan film diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |

| No. | UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(4) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembuatan film yang dicatat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pencatatan pembuatan film.</p> <p>(5) Dalam hal rencana pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), pemberituannya dinyatakan batal.</p>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri.</p> <p>(2) Pembuatan film yang menggunakan insan perfilman asing dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>                                          | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.</p> <p>(2) Pembuatan film yang menggunakan insan perfilman asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan penggunaan lokasi dan insan perfilman asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 78</b></p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, dan Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 78</b></p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, atau Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. penutupan sementara; dan/atau</li> <li>d. pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha.</li> </ol> |

| No. | UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. |
| 5.  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 79</b></p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. penutupan sementara; dan/atau</li> <li>d. pembubaran atau pencabutan izin.</li> </ul> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 79</b></p> <p style="text-align: center;">Dihapus</p>                                                       |

## B. Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum

### 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dikeluarkan untuk mengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1992. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan 90 pasal.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                          | DIMENSI           | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7           |
| 1. | <p>Pasal 1 angka 1</p> <p>Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.</p> | Kejelasan Rumusan |          |           | <p>Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, Film secara definitif dimaknai sebagai “karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.</p> <p>Dalam perkembangannya, batasan “kaidah sinematografi” dalam definisi ini menjadi problematik karena saat ini banyak terdapat pula bentuk karya seni (<i>art form</i>) dalam media komunikasi massa yang seolah-olah menyerupai Film, tetapi tidak selalu dibuat berdasarkan kaidah sinematografi.</p> <p>Padahal, definisi mengenai Perfilman dalam UU Perfilman diatur secara luas, yakni “berbagai hal yang berhubungan dengan Film”. Jika dibandingkan dengan definisi mengenai “Film” dalam Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, definisi mengenai “Film” dalam UU Perfilman memang dapat dinilai lebih ringkas dan adaptif dengan perkembangan zaman, tetapi juga sekaligus menjadi lebih problematik, khususnya apabila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
|    |            |         |          |           | <p><i>Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.</i></p> <p>Jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka Film (sebagai salah satu bentuk karya sinematografi) juga dapat diklasifikasikan sebagai suatu Ciptaan yang nantinya juga akan terkait dengan segala konsekuensi hukumnya, antara lain aspek perlindungan hukum dan pemanfaatannya (khususnya secara ekonomi). Ruang lingkup perlindungan hukum dan pemanfaatan Film sebagai suatu Ciptaan antara lain meliputi hak ekonomi, pemanfaatan hak ekonomi, dan penggunaannya secara komersial.</p> <p>Rekognisi yuridis bahwa Film merupakan salah satu bentuk karya seni dan sastra (<i>art and literary form</i>) sekaligus kekayaan intelektual yang memiliki potensi ekonomi ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang untuk melakukan penataan regulasi yang</p> |             |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                         | DIMENSI           | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                  | 3                 | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7           |
|    |                                                                                                                                                    |                   |          |           | lebih baik. Urgensi penataan regulasi di bidang Perfilman harus senantiasa berorientasi pada upaya untuk mengembangkan ekosistem (baik kegiatan maupun usaha) Perfilman sebagai salah satu basis terpenting ekonomi kreatif nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian negara secara lebih optimal dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.                                                                                            |             |
| 2. | Pasal 1 angka 6<br><br>Masyarakat adalah warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman.         | Kejelasan Rumusan |          |           | Dalam Pasal 1 angka 6 UU Perfilman, “Masyarakat” diberi batasan pengertian sebagai “warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman”. Hal ini menjadi problematik berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni: 1) antara frasa “warga negara Indonesia” yang bersifat membatasi bertentangan dengan kata “nonpemerintah” yang bersifat luas; dan 2) belum meliputi berbagai subjek hukum lain yang juga diatur dalam UU Perfilman, khususnya yang sejatinya merupakan <i>rechtelijke person</i> . | Ubah        |
| 3. | Pasal 1 angka 8<br><br>Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film. | Kejelasan Rumusan |          |           | Dalam Pasal 1 angka 8 UU Perfilman, Insan Perfilman diberi batasan pengertian sebagai “setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film”. Frasa ‘setiap orang’ ini juga bersifat sempit karena hanya meliputi orang-perseorangan ( <i>natuurlijke person</i> ).<br><br>Berbagai subjek hukum dalam kategori <i>rechtelijke person</i> (antara lain: badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, badan usaha Indonesia, pelaku usaha ekspor dan/atau impor Film, perwakilan             | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                               | DIMENSI                                              | VARIABEL                                | INDIKATOR                                                                   | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                        | 3                                                    | 4                                       | 5                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7           |
|    |                                                                                          |                                                      |                                         |                                                                             | <p>diplomatik, serta badan internasional) menjadi belum terakomodir dalam batasan pengertian mengenai “Insan Perfilman”.</p> <p>Padahal, berbagai subjek hukum dalam kategori <i>rechtelijke person</i> ini sangat mungkin juga dan bahkan justru lebih memiliki potensi dan kompetensi dalam industri Perfilman.</p> <p>Selain itu, batasan pengertian mengenai “Insan Perfilman” dalam Pasal 1 angka 8 UU Perfilman ini juga akan rancu tolok ukurnya apabila dibandingkan dengan batasan pengertian mengenai “Masyarakat” dalam Pasal 1 angka 6 UU Perfilman.</p>                                                                                                                             |             |
| 4. | <p>Pasal 1 angka 12</p> <p>Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien. | <p>Dalam Pasal 1 angka 12 UU Perfilman, “Menteri” diberi batasan pengertian sebagai “menteri yang membidangi urusan kebudayaan”. Secara historik, pengaturan mengenai Film sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang kebudayaan juga telah diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.</p> <p>Seiring perkembangan zaman dan tata kelola pemerintahan, pengaturan mengenai Perfilman tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, antara lain sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Teknologi dan Informatika.</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7           |
|    |            |         |          |           | <p>Oleh karena itu, diperlukan suatu pemikiran ulang yang mendalam untuk menentukan titik keseimbangan baru (new equilibrium) bagi pengaturan ekosistem dan industri Perfilman secara komprehensif, khususnya dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan untuk memajukan kebudayaan nasional pada satu sisi serta pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan pada sisi lainnya.</p> <p>Terlebih lagi, Perfilman saat ini juga dikategorikan sebagai salah satu sub-sektor ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025 (Perpres Rindekraf).</p> <p>Saat ini dalam hal struktur kelembagaan, urusan Perfilman berada di bawah Direktorat Perfilman, Musik, dan Media serta dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar-kementerian dan lembaga negara terkait perfilman dalam negeri memang menjadi tanda tanya besar hingga kini. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tak lagi ada dan kini fungsinya kembali dilebur dengan Kementerian Pariwisata. Dengan demikian, secara garis besar ada dua kementerian atau lembaga yang mengurus film, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Dalam hal ini</p> |             |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
|    |            |         |          |           | <p>Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, berfokus pada bagian hulu, yaitu dari proses kreatif sampai produksi suatu film. Sementara itu, Kemenparekraf fokus pada bagian hilir, seperti distribusi dan lisensi film.</p> <p>Sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, tata kelola film secara umum ada di Kemendikbud. Namun, ketika masuk area industri dan bisnis, sudah menjadi ranah Kemenparekraf. Berdasarkan aturan, perfilman Indonesia memang harus diurus oleh lebih dari satu lembaga. Namun pembagian tugas saat ini kurang ideal karena kompartemen dalam pemerintahan yang banyak terkadang kurang efektif. Yang paling ideal, ada satu lembaga independen disokong pemerintah untuk mengurus film dari hulu sampai hilir. Dengan begitu, kegiatan yang dilakukan lebih efektif, tidak harus melewati banyak birokrasi seperti sekarang. Contoh terkait hal ini adalah British Film Institute (BFI) yang dimiliki pemerintah Inggris. Lembaga independen itu diisi orang-orang non-pemerintah, tapi mendapatkan subsidi untuk menjalankan program pemerintah. Sementara itu, pemerintah hanya berperan sebagai administrasi keuangan. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang terbentuk pada 2014. Namun BPI hanya mendapat bantuan yang sangat sedikit dari pemerintah.</p> <p>Dengan kondisi riil yang terjadi saat ini perlu pertimbangan yang sangat mendalam terkait kebijakan dan kewenangan dalam urusan Perfilman. Sebagai sebuah karya cipta yang bersifat</p> |             |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                           | DIMENSI                                              | VARIABEL                    | INDIKATOR                        | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                    | 4                           | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                      |                                                      |                             |                                  | sinematografi tentunya Perfilman tidak bisa dilepaskan dari unsur Kebudayaan sebagai ciri khas dan identitas kepribadian bangsa, namun di lain hal Perfilman juga tidak bisa dilepaskan sebagai sebuah industri kreatif yang berorientasi bisnis dan ekonomi agar dapat berperan penting untuk mengangkat kemakmuran bangsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| 5. | Pasal 4<br><br>Perfilman mempunyai fungsi:<br>a. budaya;<br>b. pendidikan;<br>c. hiburan;<br>d. informasi;<br>e. pendorong karya kreatif; dan<br>f. <b>ekonomi</b> . | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Kekosongan pengaturan | Belum ada pengaturan             | <p>Dalam Pasal 4 UU Perfilman diatur beberapa fungsi Perfilman dalam bentuk tabulasi, yakni: budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi.</p> <p>Suatu pengaturan dalam bentuk tabulasi umumnya dimaknai sebagai deskripsi dari skala prioritas tertentu. Jika dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, ekonomi memang diakui sebagai salah satu fungsi Film, tetapi diatur sebagai fungsi terakhir.</p> <p>Oleh karena itu, selain karena belum dicantumkannya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum “Mengingat” dalam UU Perfilman, pengaturan bahwa ekonomi merupakan salah satu fungsi Film dalam UU Perfilman, tetapi pengaturannya diletakkan sebagai fungsi yang terakhir, juga dapat dinilai sebagai suatu masalah yang perlu dipikirkan ulang di masa mendatang.</p> | Ubah<br><br>Mencantumkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ke dalam dasar hukum ‘Mengingat’ |
| 6. | Pasal 7                                                                                                                                                              | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan                    | Aspek operasional           | Pengaturan dalam peraturan tidak | Efektivitas pelaksanaan dari pengaturan mengenai kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7 ini masih memerlukan pendalaman. Terkait hal ini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ubah                                                                                  |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSI               | VARIABEL                | INDIKATOR                                                                                                               | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                     | 4                       | 5                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           |
|    | <p>Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:</p> <p>a. untuk penonton semua umur;</p> <p>b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;</p> <p>c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan</p> <p>d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.</p> | Perundang-Undangan    | atau tidaknya Peraturan | dapat dilaksanakan secara efektif                                                                                       | <p>Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia) telah menjelaskan mengenai pengaturan kategorisasi usia penonton Film secara lebih elaboratif.</p> <p>Satu hal yang menarik terkait pengaturan kategorisasi usia penonton Film adalah bahwa penerapan pengaturan ini juga harus diimbangi dengan integritas dan moralitas dari sang pemegang otoritas karena hal ini erat pula kaitannya dengan potensi persaingan bisnis dalam industri Perfilman.</p>                                                                                                                    |             |
| 7. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Disharmoni Pengaturan | Definisi atau Konsep    | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama | <p>Terdapat disharmoni pengaturan terkait penggolongan usia penonton antara UU Perfilman dengan yang diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) mengatur penggolongan usia yaitu:</p> <p>a. Untuk penonton anak-anak Pra-Sekolah berusia 2-6 tahun;</p> <p>b. Untuk penonton anak-anak berusia 7-12 tahun;</p> <p>c. Untuk penonton remaja berusia 13-17 tahun;</p> <p>d. Untuk penonton dewasa berusia di atas 18 tahun;</p> <p>e. Untuk penonton semua umur yakni khalayak di atas 2 tahun.</p> | ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                  | DIMENSI                                              | VARIABEL                       | INDIKATOR                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REKOMENDASI                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                           | 3                                                    | 4                              | 5                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                            |
|    |                                                                             |                                                      |                                |                                    | Dengan penggolongan yang berbeda seperti ini diperlukan adanya sinkronisasi antara pengaturan yang terdapat dalam UU Perfilman dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh KPI sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam hal implementasi pengaturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| 8. | Pasal 10 ayat (2) dan (3)                                                   | Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan | Aspek operasionalnya peraturan | Dari segi peraturan pelaksanaannya | <p>Pengutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri secara optimal sebagaimana diatur dalam pasal ini diwajibkan bagi pelaku kegiatan dan usaha perfilman yaitu dalam pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, apresiasi film, dan pengarsipan film. Sumber daya dalam negeri yang dimaksud yaitu meliputi insan perfilman, alam, bahan dan/atau produk, jasa, peralatan, fasilitas, dan kekayaan budaya bangsa yang tersedia di Indonesia (Penjelasan Pasal 10).</p> <p>Pengaturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri bahwa sumber daya dalam negeri adalah sumber daya yang digunakan dalam pembuatan film Indonesia yang meliputi insan perfilman, alam, bahan dan/atau produk, jasa, peralatan, fasilitas, dan kekayaan budaya bangsa yang tersedia di Indonesia (Pasal 1 angka 3).</p> | Tetap                                        |
| 9. | <b>Pasal 14</b><br><br>(1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-         | Aspek operasional peraturan    | Pengaturan dalam peraturan dapat   | UU Cipta Kerja setidaknya mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 14 UU Perfilman, seperti:<br>a. Perubahan nomenklatur dari sebelumnya izin usaha menjadi Perizinan Berusaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tetap Implementasi dari pasal ini agar dapat |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSI  | VARIABEL | INDIKATOR                   | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        | 4        | 5                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                       |
|    | <p>Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f wajib didaftarkan kepada Menteri tanpa dipungut biaya dan diproses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.</p> <p>(2) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h wajib memiliki izin usaha, kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaan film oleh pelaku usaha perseorangan.</p> <p>(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri untuk setiap jenis usaha:</p> <p>a. usaha pengedaran film;</p> <p>b. usaha ekspor film; dan/atau</p> <p>c. usaha impor film.</p> <p>(4) Izin usaha diberikan oleh bupati atau walikota untuk setiap jenis usaha:</p> <p>a. usaha penjualan dan/atau penyewaan film; dan/atau</p> <p>b. usaha pertunjukan film.</p> <p>(5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak termasuk izin usaha</p> | Undangan |          | dilaksanakan secara efektif | <p>b. Perizinan Berusaha dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Ini bermakna bahwa bupati atau walikota tidak punya kewenangan untuk memberikan izin bagi setiap usaha penjualan dan/atau penyewaan film dan/atau usaha pertunjukan film sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang lama.</p> <p>c. Ketentuan Perizinan Berusaha lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Amanat untuk membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Perizinan Berusaha tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di dalam PP No. 5/2021 ini disebutkan, bahwa usaha perfilman berisiko rendah sehingga tidak perlu ada izin usaha Perfilman namun cukup dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) saja. NIB dikeluarkan melalui laman Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Perizinan Perfilman (UMKU) atau izin penunjang/operasional. Setiap pelaku usaha perfilman dalam membuat film harus membuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (dari dikbud)</li> <li>• Surat Rekomendasi Impor Film (dari dikbud)</li> <li>• Izin Penggunaan Lokasi dan Penggunaan Isan Perfilman Asing (dari dikbud)</li> <li>• Surat Tanda Lulu Sensor (STLS) (dari LSF)</li> </ul> | diterapkan di lapangan. |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 4        | 5         | 6        | 7           |
|    | <p>pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika.</p> <p>(6) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi usaha pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Izin usaha tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha perfilman yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara</p> |         |          |           |          |             |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                 | DIMENSI                                              | VARIABEL                       | INDIKATOR                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                                    | 4                              | 5                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
|     | pendaftaran usaha dan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.             |                                                      |                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 10. | Pasal 15<br><br>Kerja sama antarpelaku usaha perfilman wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis.                                                                                         | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Kekosongan pengaturan    | Belum ada pengaturan               | Perjanjian tertulis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian khususnya apabila terjadi perbedaan penafsiran atas perjanjian yang dibuat, akan tetapi undang-undang perfilman saat ini belum mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, khususnya bagi perjanjian yang melibatkan pihak asing, oleh karena itu pengaturan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian tertulis di ranah perfilman merupakan hal yang penting untuk diatur demi menjamin perlindungan hukum para pihak. | Ubah        |
| 11. | Pasal 16 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (3)<br><br>Pelaku usaha pembuatan film, jasa teknik film, dan pertunjukan film merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia | Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan | Aspek operasionalnya peraturan | Dari segi peraturan pelaksanaannya | Proses pembuatan film, jasa teknik film, dan pertunjukan film di Indonesia pada prakteknya juga melibatkan pihak asing (non-Indonesia). Oleh karena itu keterlibatan pihak asing ini membutuhkan instrument pengaturannya.<br>Saat ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun                                                                                                                              | Tetap       |

| NO  | PENGATURAN                                                | DIMENSI                                              | VARIABEL                    | INDIKATOR                        | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                         | 3                                                    | 4                           | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7            |
|     |                                                           |                                                      |                             |                                  | <p>2020 tentang Cipta Kerja yang masih mengatur hal yang sama yaitu usaha perfilman terbuka sepenuhnya bagi modal asing.</p> <p>Meskipun peraturan ini telah berlaku dan membuka pintu investasi yang selebar-lebarnya bagi unsur asing di bidang perfilman, namun tetap diperlukan pengaturan yang tegas bagi pihak asing untuk bekerja sama dengan badan hukum di Indonesia di bidang perfilman agar materi dan pesan dalam film yang diproduksi tersebut tetap sesuai dengan budaya yang hidup di Indonesia demikian juga dari sektor investasi asing yang tetap memperoleh perlindungan dan kepastian sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.</p>                                                                                             |              |
| 12. | Perlunya pengaturan terkait pemberdayaan masyarakat lokal | Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan | Aspek kekosongan pengaturan | Belum ada pengaturan             | Belum meratanya keberadaan insan-insan perfilman di seluruh daerah ini dapat disiasati dengan pemberdayaan masyarakat lokal khususnya di sekitar wilayah atau lokasi syuting. Terutama saat proses pengambilan adegan (syuting) film yang dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Hal ini dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk memenuhi jumlah insan perfilman yang dibutuhkan saat proses produksi film yang berdampak terhadap penghematan biaya produksi namun juga upaya untuk pemberdayaan terhadap masyarakat lokal sekaligus mengangkat nilai-nilai budaya Nusantara yang hidup di wilayah tersebut. Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang perfilman ini perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perfilman di Indonesia. | Perlu diatur |
| 13. | Pasal 20                                                  | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan                    | Aspek operasional           | Pengaturan dalam peraturan tidak | Pelaksanaan Pasal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif. Khusus mengenai perlindungan hukum untuk Insan Perfilman anak-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tetap        |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                 |
|     | (4) Insan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapat:<br>a. perlindungan hukum;<br>b. perlindungan asuransi pada usaha perfilman yang berisiko;<br>c. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;<br>d. jaminan sosial.                                                                                                                                                 | Perundang-Undangan                                   | atau tidaknya Peraturan                   | dapat dilaksanakan secara efektif                                  | anak di bawah umur, UU Perfilman mengatur bahwa hal ini harus dilakukan dengan tetap memenuhi hak-hak anak dan dibuat dalam perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasinya mengenai hal ini pun belum dapat berjalan efektif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perlu dilaksanakan dalam tataran implementasi di lapangan                         |
| 14. | <p>Pasak 22</p> <p>(1) Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri.</p> <p>(2) Pembuatan film yang menggunakan insan perfilman asing dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | <p>Pasal 22 ayat (1) UU Perfilman menyatakan bahwa pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri. Di dalam ayat (3) diatur lebih lanjut: Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Namun pada praktiknya berbeda. Pengajuan izin penggunaan lokasi tanpa dipungut biaya cenderung membuka celah untuk pemungutan biaya yang ilegal di lapangan, sebaiknya ditentukan saja biayanya (dengan perhitungan dan pertimbangan), agar tidak ada biaya-biaya di lain yang ilegal. Hal ini dapat membuat kesan kepada dunia investasi di Indonesia menjadi tidak bagus.</p> <p>Berdasarkan keterangan dari anggota Pokja dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Akhir Pokja, diungkapkan bahwa pada prakteknya banyak sekali biaya yang dikeluarkan untuk sebuah produksi film, khususnya dalam hal penyewaan tempat.</p> | <p>Tetap</p> <p>Implementasi dari pasal ini agar dapat diterapkan di lapangan</p> |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7           |
|    |            |         |          |           | <p>Biaya/tarif sewa tersebut ada yang resmi dan ada pula yang tidak resmi.</p> <p>Salah satu yang sudah mematok tarif secara resmi adalah untuk pengambilan gambar (shooting) film yang dilakukan di area Bandar udara (Bandara) yang dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Untuk ini biaya yang dipatok sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. Contohnya, untuk Bandara kelas utama dan kelas I Khusus dikenakan biaya Rp 1.275.000,- / hari. Untuk Bandara kelas I, II, III dan IV (satuan pelayanan) tarif shooting film Rp 289.000,- / hari.</p> <p>Lain halnya untuk lokasi tempat wisata, pengelola menarik pungutan atau sewa dengan tarif yang lebih tinggi. Contohnya persewaan areal di kompleks wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah. Untuk kegiatan bisnis seperti syuting film, sinetron, atau kegiatan lain yang bersifat komersial, adapun biaya sewa bervariasi dalam kisaran Rp 10 juta hingga Rp 30 juta, tergantung jenis kegiatan, luas areal yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Saat mengajukan permohonan sewa di wilayah sekitar Candi Borobudur tersebut, pihak pengguna terlebih dahulu harus mendapatkan surat</p> |             |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                           |                                                                    | izin tertulis dari Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| 15. | <p>Pasal 33</p> <p>(2) Menteri wajib mengumumkan kepada masyarakat secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang dipertunjukkan di bioskop.</p>                                                                          | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | <p>Dalam pasal ini mengatur ketentuan Menteri wajib mengumumkan kepada masyarakat akumulasi Jumlah Penonton setiap judul Film yang dipertunjukkan di bioskop. Namun, yang terjadi di lapangan adalah tidak ditemukannya informasi jumlah penonton film yang diumumkan oleh Menteri, melainkan diumumkan oleh sutradara ataupun sineas yang terlibat dalam film tersebut.</p> <p>Dalam penelusuran yang telah dilakukan melalui laman website dan media sosial Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga tidak ditemukan informasi mengenai pengumuman jumlah penonton film. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 33 UU Perfilman ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasal ini masih belum berjalan secara efektif.</p> | <p>Tetap</p> <p>Implementasi dari pasal ini agar dapat diterapkan di lapangan.</p> |
| 16. | <p>Pasal 47</p> <p>Setiap insan perfilman berhak:</p> <p>a. berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam bidang perfilman;</p> <p>b. mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>c. mendapatkan jaminan sosial;</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Kekosongan pengaturan               | Belum ada pengaturan                                               | Undang-Undang Perfilman yang mengatur hak-hak para insan perfilman yang harus dipenuhi, namun yang perlu dicermati di dalam Undang-Undang Perfilman belum diatur mengenai kewajiban para pelaku usaha dan kegiatan perfilman untuk menjamin para hak insan perfilman untuk dipenuhi, sehingga bisa saja hak-hak insan perfilman tersebut diabaikan dalam praktiknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ubah                                                                               |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSI                     | VARIABEL                  | INDIKATOR                                                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REKOMENDASI |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                           | 4                         | 5                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           |
|     | d. mendapatkan perlindungan hukum;<br>e. menjadi mitra kerja yang sejajar dengan pelaku usaha perfilman;<br>f. membentuk organisasi profesi yang memiliki kode etik;<br>g. mendapatkan asuransi dalam kegiatan perfilman yang berisiko;<br>h. menerima pendapatan yang sesuai dengan standar kompetensi; dan<br>i. mendapatkan honorarium dan/atau royalti sesuai dengan perjanjian. |                             |                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 17. | Pasal 51<br>Pemerintah berkewajiban:<br>a. memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman;<br>b. memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman;<br>c. memberikan bantuan pembiayaan apresiasi film dan pengarsipan film; dan<br>d. memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.            | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Sumber Daya Manusia | Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan; | Keterampilan merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu pekerjaan. Problem yang marak terjadi di setiap bidang usaha saat ini yaitu kurang produktifnya tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan dikarenakan minimnya keterampilan yang dikuasai, tidak terkecuali dengan industri perfilman. Selain pendidikan yang dibutuhkan ternyata keterampilan khusus juga diperlukan oleh insan perfilman sebagai tenaga kerja untuk dapat bersaing di era digitalisasi saat ini. Untuk mendapatkan keterampilan setidaknya insan perfilman perlu mendapatkan pembinaan dan pelatihan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari pihak swasta/organisasi. Namun pembinaan dan pelatihan terhadap insan perfilman dari pemerintah dan pemerintah daerah | Ubah        |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSI                                                     | VARIABEL                                         | INDIKATOR                                                                 | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                           | 4                                                | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7            |
|     | <p>Pasal 54</p> <p>Pemerintah daerah berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman;</li> <li>memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film;</li> <li>memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan</li> <li>memfasilitasi pembuatan film documenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya.</li> </ol> <p>Pasal 73</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi insan perfilman.</p> |                                                             |                                                  |                                                                           | <p>dirasa masih perlu ditingkatkan lebih lanjut serta perlu ada peran dari pelaku kegiatan dan usaha perfilman dalam rangka memberikan pelatihan bagi para insan perfilman agar keterampilan insan perfilman semakin terasah, dan perlu pula diatur pula mengenai pendidikan bagi insan perfilman dalam rangka memperkuat keterampilan khusus di era digitalisasi saat ini.</p>                 |              |
| 18. | <p>Pasal 55</p> <p>(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan kebijakan dan rencana induk perfilman nasional;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p> | <p>Ketentuan pada Pasal 55 tersebut pada kenyataannya sampai saat ini tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan. Daerah punya rujukan sendiri karena adanya otonomi daerah, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Stakeholder perfilman di setiap provinsi juga berbeda antar daerah, ada yg berada dinas olahraga, ada pula yang berada di dinas pendidikan atau dinas</p> | <p>Tetap</p> |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSI                     | VARIABEL                                | INDIKATOR                                                                  | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REKOMENDASI |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                           | 4                                       | 5                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7           |
|     | b. menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman daerah; dan<br>c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman.                                                                                                                          |                             |                                         |                                                                            | kebudayaan. Hal ini menyebabkan bagi pihak-pihak yang ingin berkegiatan terkait perfilman menjadi susah, karena tidak disupport oleh sarana dan prasarana yang ada. Sehingga perlu adanya ketegasan pengaturan, agar kegiatan industri perfilman bisa mendapat dukungan secara penuh dari Pemerintah Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 19. | Pasal 58<br>(1) Untuk melakukan penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen.<br>(2) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien | 1. UU Perfilman mengamanatkan LSF untuk melakukan sensor terhadap film dan iklan film namun tidak untuk konten internet dan <i>Over The Top</i> (OTT). Dalam hal penyensoran bagi konten internet atau OTT (Over The Top) Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan kebijakan <i>open sky policy</i> (kebijakan langit terbuka) sehingga seluruh konten yang masuk ke Indonesia tidak melalui Lembaga Sensor Film seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perfilman. Hal ini sesuai dengan format demokrasi Indonesia, Pasal 28F UUD 1945 bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak berkomunikasi dan mencari informasi melalui saluran media. Terkait pengawasan dari penyelenggaraan <i>Over The Top</i> atau konten internet dijelaskan dalam Putusan MK RI Nomor 39/PUU-XVIII/2020 yang menguatkan kebijakan <i>open sky policy</i> bahwa layanan audio visual OTT yang <i>cross border</i> maka penyedia layanan audio visual OTT ataupun <i>content creator</i> banyak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia. Pengawasan terhadap OTT dilakukan berdasarkan laporan yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan aparat penegak hukum, Kementerian | Ubah        |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                             | DIMENSI                                      | VARIABEL                                      | INDIKATOR                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REKOMENDASI |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                            | 4                                             | 5                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           |
|     |                                                                                                                                                                                        |                                              |                                               |                                               | <p>Komunikasi dan Informatika juga mendapatkan input laporan dari masyarakat dan patrol siber agar dilakukan penindakan terhadap konten ilegal.</p> <p>2. Melihat kepada perkembangan bahwa Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan perpindahan Ibu Kota Negara yang semula berada di DKI Jakarta dan berpindah ke Kalimantan Timur. Pasal ini menjadi tidak efektif jika Lembaga Sensor Film harus ikut berpindah ke Ibu Kota Negara baru karena terdapat pertimbangan biaya dan waktu yang akan dikeluarkan jika pelaku industry film harus mengirimkan bahan materi film yang akan disensor ke Ibu Kota Negara baru karena pelaku industry film mayoritas berkedudukan di pusat industry film seperti DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta, hal ini akan berpengaruh kepada biaya produksi film yang semakin mahal.</p> |             |
| 20. | <p>Pasal 61 ayat (2)</p> <p>(2) Lembaga sensor film membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film</p> | Efektivitas Pelaksanaan PUU                  |                                               |                                               | Lembaga Sensor Film memiliki fungsi penting untuk memberikan literasi kepada masyarakat terkait film yang dapat dipilih, dinikmati, dan yang bermutu serta mengedukasi masyarakat untuk dapat memahami pengaruh film dan iklan film. Peran ini belum dijalankan secara efektif sehingga perlu ditambahkan dalam fungsi Lembaga Sensor Film dalam PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perfilman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tetap       |
| 21. | <p>Pasal 64</p> <p>(3) Anggota lembaga sensor film diangkat oleh</p>                                                                                                                   | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- | Aspek Koordinasi kelembagaan/ tata organisasi | Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait | Tidak terdapatnya informasi dan referensi yang memadai mengenai urgensi peran DPR dalam rangka proses keterpilihan anggota Lembaga Sensor Film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ubah        |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                    |
|     | Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.                                                                                                                                                             | Undangan                                             |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
| 22. | <p>Pasal 65</p> <p>(2) Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.</p> <p>(4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | <p>Sampai saat ini soal PNBPN tarif sensor belum clear sehingga semua anggaran yang diterima LSF dari tarif sensor langsung diserahkan ke rekening simfoni BNI.</p> <p>Dalam ayat (4) Pasal 65 ini menyatakan bahwa Tarif sensor masuk ke dalam Non PNBPN. Sampai saat ini PP yang mengatur Non PNBPN juga belum ada sampai saat ini.</p> <p>UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film menetapkan bahwa Lembaga Sensor Film dapat mengutip tarif sensor dalam bentuk Non PNBPN. Namun tidak dapat dijalankan secara efektif karena tidak terdapat pengaturan atau tata cara pengutipan tarif sensor, besaran tarif sensor, dan penggunaan tarif sensor yang sudah dikutip. Pengembalian status tarif sensor sebagai PNBPN akan lebih efektif dilaksanakan karena terdapat pengaturan terkait PNBPN dan dengan pengaturan yang jelas pengelolaan anggaran akan lebih transparan dan akuntabel</p> | <p>Ubah</p> <p>Agar tarif sensor dikembalikan lagi menjadi PNBPN</p> |
| 23. | <p>Pasal 68 ayat (1)</p> <p>(1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>                                                                                             | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat                             | Dalam UU No.33/2009, pengaturan peran serta masyarakat lebih luas dan komprehensif dibandingkan pengaturan peran serta masyarakat didalam UU No. 8 Tahun 1992. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah substansi pasal yang mengatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ubah                                                                 |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                         | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
|     | 67 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dibentuk badan perfilman Indonesia.                                                                                    |                                                      |                                           | dilaksanakan secara efektif                                        | peran serta masyarakat yaitu sebanyak 4 pasal dalam UU No.33/2009 dan 1 pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1992. Peran serta masyarakat dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 dilembagakan dalam Badan Perfilman Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Dari perspektif tugas dan fungsi BPI jika dikomparasikan dengan BP2N bahwa tugas dan fungsi BPI utamanya meningkatkan apresiasi dan promosi perfilman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 24. | <p>Pasal 68 ayat (3) dan (5)</p> <p>(3) Badan perfilman Indonesia merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.</p> <p>(5) Badan perfilman Indonesia dikukuhkan oleh Presiden</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | <p>Badan Perfilman Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Perfilman. Pasal 68 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 33/2009 menegaskan bentuk hukum kelembagaan BPI yang berbunyi:</p> <p>(3) Badan Perfilman Indonesia merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.</p> <p>(4) Badan Perfilman Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.</p> <p>(5) Badan Perfilman Indonesia dikukuhkan oleh Presiden.</p> <p>Menilik status kelembagaan BPI, Undang-undang secara tegas menetapkan status BPI bukan sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). BPI merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam mengemban tugas strategis mengembangkan perfilman nasional berdasarkan amanat Undang-</p> | Ubah        |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                        | DIMENSI                                                     | VARIABEL                                         | INDIKATOR                                                                 | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                 | 3                                                           | 4                                                | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
|     |                                                                                                                   |                                                             |                                                  |                                                                           | <p>undang Perfilman. Bahkan berdasarkan keterangan dari Anggota Pokja Perfilman pada kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Akhir Pokja Perfilman hingga saat ini BPI tidak terdaftar di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dan berdasarkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara BPI diakui sebagai badan negara di luar struktur.</p> <p>Ketidakjelasan bentuk hukum BPI dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1999 dapat menimbulkan kesalahpahaman serta konsekuensi hukum yang menghambat tercapainya tujuan BPI itu sendiri misalnya dalam hal mekanisme pembiayaan. Diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai bentuk hukum kelembagaan BPI beserta konsekuensi hukumnya agar peran BPI menjadi lebih kuat. BPI juga dapat diberi peran yang luas, bersinergi dengan pemangku kepentingan serta hadir/terlibat pada setiap pembuatan kontak film.</p> |             |
| 25. | <p>Pasal 68 ayat (4)</p> <p>(4) Badan perfilman Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.</p> | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p> | <p>Pasal 68 ayat 4 UU 33/2009 mengatur bahwa BPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Namun bila dikaitkan dengan peran yang diemban oleh BPI saat ini dalam Pasal 67 UU 33 Tahun 2009, BPI merupakan wujud peran serta masyarakat dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>apresiasi dan promosi film</li> <li>memberikan penghargaan,</li> <li>penelitian dan pengembangan,</li> <li>memberikan masukan perfilman; dan/atau</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Ubah</p> |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSI                     | VARIABEL                    | INDIKATOR            | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REKOMENDASI |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                           | 4                           | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             |                      | e. mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film luar negeri<br>sebaiknya perlu dikaji kembali pasal 68 ayat 4 mengenai urgensi kedudukan BPI di Ibukota Negara. BPI sepatutnya berada di lingkungan pelaku perfilman atau pusat industri perfilman agar dapat menjalankan amanat peran serta masyarakat lebih efektif khususnya tugas dan fungsi meningkatkan apresiasi dan promosi perfilman nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 26. | <p>Pasal 69</p> <p>Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyelenggarakan festival film di dalam negeri;</li> <li>mengikuti festival film di luar negeri;</li> <li>menyelenggarakan pekan film di luar negeri;</li> <li>mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing;</li> <li>memberikan masukan untuk kemajuan perfilman;</li> <li>melakukan penelitian dan pengembangan perfilman;</li> <li>memberikan penghargaan; dan</li> <li>memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi.</li> </ol> | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Kekosongan pengaturan | Belum ada pengaturan | <p>Dalam praktiknya badan perfilman Indonesia juga menjalankan tugas selain yang diatur dalam pasal 69 yaitu tugas melakukan mediasi dimana badan perfilman Indonesia berperan sebagai mediator bagi para insan perfilman yang berselisih/sengketa. Mediasi merupakan salah satu upaya alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Pengaturan mengenai mediasi sudah lazim diatur di tingkat undang-undang sebagaimana beberapa contoh sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.</li> <li>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li> <li>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.</li> </ol> <p>Melihat beberapa contoh mediasi yang diatur dalam Undang-Undang diatas maka pengaturan mediasi serta peran mediator merupakan salah satu substansi yang perlu diatur dalam Undang-Undang</p> | Ubah        |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                           |                                                                    | Perfilman mengingat Undang-Undang Perfilmaan memilik subjek yang beragam seperti pelaku kegiatan dan usaha perfilman serta adanya insan perfilman yang terdiri dari beragam subjek pula yaitu: a. penulis skenario film; b. sutradara film; c. artis film; d. juru kamera film; e. penata cahaya film; f. penata suara film; g. penyunting suara film; h. penata laku film; i. penata musik film; j. penata artistik film; k. penyunting gambar film; l. produser film; dan m. perancang animasi. Beragam subjek yang terlibat dalam industri perfilman tersebut tidak dipungkiri dapat saja terjadi perselisihan/sengketa yang terjadi, oleh karena itu peran mediasi serta peran mediator sebagai salah alternatif penyelesaian sengketa dalam industri perfilman merupakan hal yang penting. |             |
| 27. | <p>Pasal 70</p> <p>(1) Sumber pembiayaan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berasal dari: a. pemangku kepentingan; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan</p> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | <p>Pasal 70 UU No. 33/2009 mengatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPI dapat memperoleh sumber pembiayaan yang berasal dari pemangku kepentingan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BPI juga dapat memperoleh bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.</p>                                                                                                               | Ubah        |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSI               | VARIABEL   | INDIKATOR                                                                                                           | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                     | 4          | 5                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7           |
|     | ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.                                               |                       |            |                                                                                                                     | Berdasarkan keterangan anggota Pokja Perfilman pada kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Akhir Pokja Perfilman, dalam praktiknya BPI tidak mengelola dana sebagaimana diatur oleh pasal 70 UU No. 33/2009. Hal ini mengakibatkan dana hibah sulit untuk diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat. Skema hibah juga sulit untuk diterapkan karena adanya pendapat bahwa dana hibah tidak dapat digunakan untuk keperluan operasional. Dana untuk menyelenggarakan kegiatan kegiatan Festival Film Indonesia (FFI) juga tidak diberikan kepada BPI melainkan kepada Kemendikbud. Diperlukan pengaturan yang tegas mengenai dukungan anggaran kepada BPI terlebih lagi jika status kelembagaan BPI diperkuat sehingga memberi kepastian dan kejelasan dalam mekanisme penganggaran jika alokasi dana tersebut berasal dari APBN. |             |
| 28. | Pasal 74<br>(1) Insan perfilman harus memenuhi standar kompetensi.<br>(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.<br>(3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh organisasi profesi, Lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi. | Disharmoni Pengaturan | Kewenangan | Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama) | Dalam UU Perfilman diatur pula urgensi mengenai standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Insan Perfilman serta tenaga sensor. Namun hal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif.<br><br>Dalam Pasal 74 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi oleh organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi.<br><br>Padahal, dalam pasal sebelumnya (Pasal 73) diatur bahwa pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi Insan Perfilman                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ubah        |

| NO  | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                           |                                                                    | diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Banyaknya pihak dalam peningkatan kompetensi Insan Perfilman pada satu sisi dapat dinilai cukup baik dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat untuk memajukan Perfilman, tetapi pada sisi lain hal ini juga dapat berisiko memunculkan adanya perbedaan hasil/standar kompetensi Insan Perfilman.                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 29. | <p>Pasal 77</p> <p>Sumber pendanaan untuk perfilman dapat diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> <li>masyarakat melalui berbagai kegiatan;</li> <li>kerja sama yang saling menguntungkan;</li> <li>bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau</li> <li>sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | <p>Terdapat paradigma bahwa Film merupakan urusan pusat dan bukan urusan daerah. Dalam prakteknya, kerja sama dengan Pemda di setiap provinsi pengaturannya berbeda-beda. Ada beberapa yang berada di bawah dinas Olahraga, namun banyak juga yang berada di bawah dinas Pendidikan/Kebudayaan.</p> <p>Sementara di UU Perfilman ini jelas disampaikan bahwa daerah juga punya tugas terkait pengembangan perfilman. Hal ini membuat bingung dalam implementasi di lapangan. Pemda pun tidak bisa, karena rujukan mereka Perda. Beberapa pejabat daerah, sebenarnya mereka ingin membuat film tetapi tidak ada anggarannya.</p> | Tetap       |

## 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Bahwa apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSI                                              | VARIABEL                 | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                    | REKOMENDASI                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                    | 4                        | 5                                                            | 6                                                                           | 7                                                                 |
| 1. | <p>Pasal 5</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tradisi lisan;</li> <li>b. manuskrip;</li> <li>c. adat istiadat;</li> <li>d. ritus;</li> <li>e. pengetahuan tradisional;</li> <li>f. teknologi tradisional;</li> <li><b>g. seni;</b></li> <li>h. bahasa;</li> <li>i. permainan rakyat; dan</li> <li>j. olahraga tradisional.</li> </ul> <p>Penjelasan Pasal 5 huruf g menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Ketercapaian hasil | Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan | Butuh kajian efektivitas untuk implementasi dari ketentuan Pasal 5 huruf g. | <p>Tetap</p> <p>Perlu kajian lebih lanjut terkait efektivitas</p> |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSI                                              | VARIABEL                 | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                              | REKOMENDASI                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                    | 4                        | 5                                                            | 6                                                                                     | 7                                                                 |
|    | bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, <b>film</b> , seni musik, dan seni media.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                                              |                                                                                       |                                                                   |
| 2. | <p>Pasal 15</p> <p>(1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>(2) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Objek Pemajuan Kebudayaan;</li> <li>Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;</li> <li>sarana dan prasarana Kebudayaan; dan</li> <li>data lain terkait Kebudayaan.</li> </ol> <p>Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa Data lain terkait kebudayaan seperti cagar budaya, museum, <b>film</b>, dan buku.</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Ketercapaian hasil | Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan | Butuh kajian efektivitas untuk implementasi dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d. | <p>Tetap</p> <p>Perlu kajian lebih lanjut terkait efektivitas</p> |

### 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Salah satu yang masuk dalam obyek perlindungan hak cipta adalah film. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>59</sup> Film sebagai obyek hak cipta dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yakni karya sinematografi.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                           | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REKOMENDASI                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                            |
| 1  | <p>Pasal 35</p> <p>(1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.</p> <p>(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | <p>Di Indonesia, biasanya pemain film hanya dibayar satu kali dalam kontraknya, yang sering disebut dengan beli putus atas perannya dalam film tersebut. Jarang sekali ada pemberian royalti kepada pemain film apabila filmnya diputar ulang dalam platform lain selain bioskop seperti televisi, Netflix, dan aplikasi <i>streaming</i> film lainnya. Padahal apabila ada pemberian royalti maka para pemain film masih dapat menikmati hasil karyanya selama beberapa tahun.<sup>60</sup></p> <p>Serial “<i>Friends</i>” yang tayang di Netflix dikutip dari pemberitaan Media Indonesia menjelaskan bahwa serial tersebut sudah berakhir pada 2004, namun keenam pemain masih menerima 2% (dua persen) dari keuntungan total per tahunnya. Keenam pemain dapat menerima sampai US\$ 20 juta per tahun karena keuntungan tahunan yang diperoleh bagi <i>Warner Bros</i> sebesar US\$ 1 Miliar.<sup>61</sup></p> | <p>Tetap</p> <p>Perlu ada sosialisasi/himbauan kepada para produser agar tetap membayar royalti kepada artis/pemain film</p> |

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

<sup>60</sup> Antonio Rajoli Ginting, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. “TINJAUAN HUKUM SISTEM PEMBERIAN ROYALTI BAGI PEMAIN FILM (*Legal Review of The Royalty Providing System for Film Players*)”. Volume 15, Nomor 1, Maret 2021. Hal. 82.

<sup>61</sup> <https://mediaindonesia.com/weekend/206761/wow-pemeran-friends-masih-dibayar-royalti>. Diakses pada tanggal 10 November 2022.

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           |
|    |            |         |          |           | Banyak artis/pemain film yang sudah membintangi puluhan film kemudian hanya dibayar di awal saja. Sekarang film tersebut masih ada yang diputar, namun yang mendapatkan uangnya hanya produsernya. Akhirnya banyak pemain film dulu berjaya, tetapi sekarang sudah karena tidak dapat royalti. Sistem pemberian royalti itu harus dibangun Bersama. |             |

#### 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Materi muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perfilman khususnya mengenai serah simpan Karya Rekam.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                  | DIMENSI                     | VARIABEL                    | INDIKATOR            | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REKOMENDASI                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                           | 3                           | 4                           | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                         |
| 1  | Pasal 4 ayat (2)<br><br>Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, termasuk edisi revisi. | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Kekosongan Pengaturan | Belum ada Pengaturan | Penjelasan Umum pasal 5 UU No. 13 Tahun 2018 menyebutkan edisi revisi yang diserahkan oleh penerbit adalah perubahan bentuk fisik maupun isi Karya Cetak. Sedangkan kemajuan media komunikasi dan perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan banyak peralihan bentuk/media suatu Karya Cetak semula konvensional menjadi bentuk digital. Perlu adanya pengaturan tambahan terkait penyerahan Karya Cetak serta Karya Rekam yang mengalami peralihan bentuk/media ke bentuk digital. | Ubah<br>Perlu ditambahkan pengaturan mengenai peralihan bentuk/media ke bentuk digital pada karya cetak serta karya rekam |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSI                     | VARIABEL                    | INDIKATOR            | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                           | 4                           | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | <p>Pasal 5 ayat (1)</p> <p>Setiap Produsen Karya Rekam yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) Salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) Salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam</p>                                    | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Kekosongan Pengaturan | Belum ada Pengaturan | Baik Permendikbud 41 Tahun 2019 maupun UU No. 13 Tahun 2018 keduanya sama-sama mengatur penyerahan kopi-jadi Film. Namun sebaiknya UU mengatur mengenai batasan terkait film yang akan dikelola oleh pusat Pengarsipan Film dengan film yang akan dikelola oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan. Selain itu Perpustakaan sebaiknya melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai serah simpan Karya Rekam mengingat adanya sanksi yang diberikan jika hal ini dilanggar.                                                                                                | Ubah Sebaiknya UU ini mengatur mengenai batasan terkait film yang akan dikelola oleh pusat Pengarsipan Film dengan film yang akan dikelola oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan |
| 3  | <p>Pasal 15</p> <p>(1) Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam.</p> <p>(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan</p> | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Kekosongan Pengaturan | Belum ada Pengaturan | <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sub urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Karya Rekam dan Karya Cetak pada Perpustakaan di Pemerintahan Pusat dan di daerah Provinsi diatur dan wajib untuk dilestarikan.</p> <p>Pasal 15 UU No. 13 Tahun 2018 menegaskan bahwa Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam tidak hanya pada pelestarian tetapi juga meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan dan pengawasan.</p> | Perlu penyesuaian pembagian urusan bidang perpustakaan di pemerintahan pusat maupun daerah provinsi yang tidak terbatas pada urusan pelestarian saja melainkan juga urusan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan dan pengawasan Karya |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI           |
|----|------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                     |
|    |            |         |          |           | Perlu penyesuaian pembagian urusan bidang perpustakaan di pemerintahan pusat maupun daerah provinsi yang tidak terbatas pada urusan pelestarian melainkan juga urusan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan dan pengawasan Karya Cetak dan Karya Rekam. | Cetak dan Karya Rekam |

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan**

| NO | PENGATURAN                                                                                                         | DIMENSI                     | VARIABEL                                | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                  | 3                           | 4                                       | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           |
| 1  | Pasal 1<br><br>Urusan penilikan pilem dimasukkan tugas-kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Relevansi dengan situasi saat ini |           | Berdasarkan dinamika perkembangan negara, diperlukan adanya revitalisasi ekosistem perfilman Indonesia, yaitu perlu ada perubahan jika kita melihat perkembangan fungsi perfilman saat ini. Dikarenakan masih adanya UU ini, maka urusan perfilman masih dan selalu berada dalam urusan kebudayaan, yaitu di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Padahal di sisi lain urusan perfilman bukan hanya terkait dengan kebudayaan, namun juga terkait dengan unsur ekonomi, kesejahteraan dan lainnya. | Ubah        |

**6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur terkait penyiaran yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk

memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Rekomendasi dari BPI: Melakukan revisi fundamental terhadap UU 32/2002 tentang Penyiaran, baik dari sisi pengaturan operasional OTT maupun pemberian kewenangan kepada KPI sebagai lembaga independen untuk mengatur dan mengawasi konten OTT. Selain itu juga perlu adanya perubahan UU terkait media digital yang terus berkembang hingga saat ini.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           |
| 1. | <p>Pasal 16</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.</p> <p>(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.</p> | -       | -        | -         | <p>Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diubah dalam Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.</p> <p>(2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.</p> | Ubah        |
| 2. | <p>Pasal 25</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya</p>                                                                                                                                                                                                        | -       | -        | -         | <p>UU Cipta Kerja mengubah Pasal 25 UU Penyiaran</p> <p>(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7           |
|    | <p>menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.</p> <p>(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.</p>                                                    |         |          |           | <p>(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3. | <p>Pasal 33</p> <p>(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran</p> <p>(2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.</p> <p>(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat,</p> | -       | -        | -         | <p>UU Cipta Kerja mengubah Pasal 33 UU Penyiaran menjadi:</p> <p>(1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zona daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona daerah</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia</p> | ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3       | 4        | 5         | 6        | 7           |
|    | <p>kepentingan dan kenyamanan publik.</p> <p>(4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI</p> <p>(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI</p> <p>(6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.</p> |         |          |           |          |             |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                    | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3       | 4        | 5         | 6                           | 7           |
|    | (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara<br>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |           |                             |             |
| 4. | Pasal 34<br><br>(1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun<br>(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang<br>(3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji | -       | -        | -         | Dicabut oleh UU Cipta Kerja | Cabut       |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3       | 4        | 5         | 6        | 7           |
|    | <p>coba siaran paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain</p> <p>(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena: a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan; b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; d. dipindahtangankan kepada pihak lain; e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap</p> <p>(6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali</p> |         |          |           |          |             |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSI                     | VARIABEL              | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                           | 4                     | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7           |
| 5. | <p>Pasal 36</p> <p>(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia</p> <p>(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri</p> <p>(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran</p> | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Penegakan Hukum | -         | <p>Ayat (1) dan (3) Undang-Undang ini memberikan penjelasan terkait tujuan penyiaran yaitu untuk memperkuat integritas nasional, membina watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat serta berfungsi sebagai sarana kegiatan komunikasi massa sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.</p> <p>Terlihat fungsi penyiaran cukup penting untuk membangun suatu bangsa bagaimana penyiaran membentuk jati diri dan sebagai sumber informasi.</p> <p>Oleh karena itu pembatasan terhadap isi siaran dan waktu siaran perlu diterapkan untuk menjamin kualitas siaran. Perlu adanya sanksi tegas dari Komisi Penyiaran Indonesia terkait pelaku penyiaran yang masih menampilkan tayangan yang kurang sesuai dengan tujuan dan fungsi penyiaran. Pembatasan terhadap waktu siaran juga perlu diterapkan karena masih ditemui siaran yang melanggar norma sosial dan ditayangkan di waktu yang dapat diakses anak di bawah umur.</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           |
|    | <p>(4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu</p> <p>(5) Isi siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.</p> <p>(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional</p> |         |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 6. | <p>Pasal 55</p> <p>Sanksi Administratif</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2),</p>                                                                                                                                                                                                                                   | -       | -        | -         | <p>Ketentuan Pasal 55 UU Penyiaran diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi:</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat(21, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (41, Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7           |
|    | <p>ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.</p> |         |          |           | <p>ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Teguran tertulis;</li> <li>Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>Pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>Denda administratif</li> <li>Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>Tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran; dan/atau</li> <li>Pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> |             |
| 7. | <p>Pasal 57</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |           | <p>Ketentuan Pasal 57 UU Penyiaran diubah dengan UU Cipta Kerja menjadi</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7           |
|    | <p>dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:</p> <p>a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);</p> <p>b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);</p> <p>c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);</p> <p>d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);</p> <p>b. e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6)</p> |         |          |           | <p>Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> |             |
| 8. | <p>Pasal 58</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       | -        | -         | <p>Ketentuan Pasal 58 diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi:</p> <p>(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7           |
|    | <p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:</p> <p>a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);</p> <p>b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);</p> <p>c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);</p> <p>b. d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).</p> |         |          |           | <p>denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>                                                                                                                                                                                      |             |
| 9. | Diantara Pasal 60 dan Pasal 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |           | <p>Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 60A</p> <p>(1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital</p> <p>(2) Migrasi penyiaran televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (<i>analog switch off</i>) diselesaikan paling</p> |             |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                    | 7           |
|    |            |         |          |           | lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. |             |

#### 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dinilai dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak Pada 76 UU, salah satunya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru dalam UU Ketenagakerjaan. Ada 10 dampak UU Cipta Kerja terhadap UU Ketenagakerjaan. Pertama, kendati sebagian pasalnya terdampak UU Cipta Kerja, tapi UU Ketenagakerjaan tetap berlaku sebagai hukum positif. Kedua, sebagian kaidah UU Ketenagakerjaan mengalami perubahan. Ketiga, ketentuan UU Ketenagakerjaan yang dihapus UU Cipta Kerja otomatis tidak berlaku. Keempat, bila kaidah UU Ketenagakerjaan diubah, yang digunakan sebagai pedoman yakni ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Kelima, mengubah besaran pesangon. Keenam, memperlemah, memperkuat, dan menata ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, misalnya soal pesangon, kompensasi untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan cara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketujuh, berpotensi menimbulkan konflik dalam proses perubahan peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). Kedelapan, sebagian peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan akan mengalami perubahan. Kesembilan, tertutupnya peluang peralihan hubungan kerja dari pekerja penerima pekerjaan (vendor) menjadi pekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Sepuluh, untuk membaca UU Ketenagakerjaan harus berdampingan dengan UU Cipta Kerja.

| NO | PENGATURAN                                                                          | DIMENSI                                              | VARIABEL                 | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3                                                    | 4                        | 5                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                    |
| 1. | Bab VIII<br>Penggunaan Tenaga Kerja Asing<br><br>Pasal 42 s.d. 49                   | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek pengawasan         | Adanya instrumen monitoring dan evaluasi.                    | Penggunaan TKA sebagai pekerja film pada prakteknya harus dilakukan pengawasan yang ketat dan selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pengaturan lebih lanjut terkait penggunaan TKA ini sudah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA. | Ubah<br><br>Perlu kajian lebih lanjut terkait efektivitas pengawasan penggunaan TKA sebagai pekerja film.            |
| 2. | Bab X<br>Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan<br><br>Pasal 67 s.d. Pasal 101 | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Ketercapaian hasil | Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan | Dibutuhkan pengawasan dan perlindungan dalam pelaksanaan kerja dari kelompok penyandang cacat, anak, dan perempuan. Masih ditemukan adanya pelanggaran misalnya kelebihan waktu kerja bagi kelompok tersebut.                                                                        | Ubah<br><br>Perlu kajian lebih lanjut terkait efektivitas pengawasan kelompok penyandang cacat, anak, dan perempuan. |

#### 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

| NO | PENGATURAN                                                           | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                    | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                          |
| 1. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional |         |          |           | Membicarakan perfilman secara kompeherensif harus dimulai dari hal paling penting yakni insan perfilman (SDM). SDM yang baik menjadi sebuah anak tangga pertama bila ingin menciptakan ekosistem perfilman nasional yang baik. Mewujudkan SDM perfilman yang berkualitas dilakukan dengan pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan sebagainya. Pemerintah sedang menyusun rencana induk perfilman nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Rencana induk tersebut akan menjadi perencanaan kebijakan di bidang perfilman nasional untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Untuk mewujudkan SDM perfilman yang berkualitas melalui pendidikan, maka direkomendasikan agar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi konsiderans dalam rencana induk perfilman nasional tersebut. | Direkomendasikan agar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi konsiderans dalam rencana induk perfilman nasional. |

#### 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara spesifik memang tidak mengatur secara khusus mengenai perfilman namun terdapat beberapa hal yang perlu di cermati dari UU UMKM kaitannya dengan perfilman.

#### A. Promosi Dagang/Pemasaran

Salah satu usaha Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha yaitu dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek salah satunya yaitu promosi dagang, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf a UU UMKM. Terkait dengan perfilman, perfilman merupakan salah satu media yang efektif untuk mempromosikan produk usaha mikro kecil dan menengah baik di dalam dan luar negeri mengingat jangkauan dari film yang saat ini tidak hanya dapat dinikmati di layar konvensional melainkan juga dapat di nikmati melalui layanan Over The Top (OTT) platform ataupun platform online lainnya.

Berdasarkan hasil survey dari BPS dalam Hasil Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021, disebutkan bahwa salah satu permasalahan yang signifikan yang dialami oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) pada masa pandemi covid-19 yaitu pemasaran. Kendala pemasaran mencapai angka 59,05 % yaitu lebih dari setengah kendala UMK yang lain yaitu tagihan mencapai 29,30 % serta Hutang 26,59 %. Lebih lanjut dalam hasil survey ini juga disampaikan “Sekitar 5 dari setiap 10 responden usaha industri pengolahan dan jasa perusahaan mengalami kendala pemasaran dan sekitar 4 dari setiap 10 responden usaha akomodasi dan makan minum mengalami kendala yang sama”<sup>62</sup>.

Melihat data tersebut maka pemasaran merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam rangka pengembangan UMKM. Industri perfilman yang saat ini semakin dinamis dengan hadirnya platform online dapat dengan mudah mempromosikan produk UMKM untuk dapat di ketahui oleh masyarakat luas. Kerjasama antara industri perfilman dengan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dapat melalui kerjasama pemasaran produk UMKM melalui properti, wardrobe, maupun produk yang memiliki indikasi geografis. Produk yang memiliki indikasi geografis selain menjadi nilai tambah dari produk yang dihasilkan namun juga dapat menjadi nilai tambah bagi suatu daerah yang memiliki indikasi geografis atau bahkan Indonesia itu sendiri untuk dapat dikenal di dunia internasional.

#### B. Akses Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Mengingat beberapa tahun belakangan ini Indonesia ikut terkena imbas pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia. Jika melihat data dari BPS dalam Hasil Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun

---

<sup>62</sup> BPS, “Hasil Survei 2021 Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19”, 2021, hlm. 21

2021, upaya mengatasi kendala usaha menurut skala usaha pada masa pandemi covid 19 berbeda antara skala usaha mikro kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). UMB dalam mengatasi kendala usaha lebih memilih untuk mengurangi beban operasional usaha sedangkan UMK lebih memilih untuk berhutang dalam menjaga operasional usahanya tetap berjalan. Lebih lanjut dari Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 menyatakan bahwa bantuan modal usaha menjadi bantuan yang paling dibutuhkan dan diharapkan oleh responden usaha mikro kecil (UMK).

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSI                                              | VARIABEL                 | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                    | 4                        | 5                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7           |
| 1. | <p>Pasal 14</p> <p>(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;</li> <li>memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;</li> <li>memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan</li> <li>memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.</li> </ol> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Ketercapaian hasil | Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan | <p>Salah satu usaha Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha yaitu dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek salah satunya yaitu promosi dagang.</p> <p>Terkait dengan perfilman, perfilman merupakan salah satu media yang efektif untuk mempromosikan produk usaha mikro kecil dan menengah baik di dalam dan luar negeri sesuai dengan pengaturan pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang UMKM ini.</p> | Tetap       |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSI                                              | VARIABEL                 | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                    | 4                        | 5                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           |
| 2. | <p>Pasal 22</p> <p>Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;</li> <li>pengembangan lembaga modal ventura;</li> <li>pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;</li> <li>peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan</li> <li>pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Ketercapaian hasil | Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan | <p>Pembiayaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Mengingat beberapa tahun belakangan ini Indonesia ikut terkena imbas pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia. Jika melihat data dari BPS upaya mengatasi kendala usaha menurut skala usaha pada masa pandemi covid 19 pada tahun 2021 berbeda antara skala usaha mikro kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). UMB dalam mengatasi kendala usaha lebih memilih untuk mengurangi beban operasional usaha sedangkan UMK lebih memilih untuk berhutang dalam menjaga operasional usahanya tetap berjalan.</p> <p>Terdapat alternatif pembiayaan baru yang muncul yaitu melalui kekayaan intelektual yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan pengaturan mengenai Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank serta Penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.</p> | Tetap       |

#### 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait dengan Perfilman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, bahwa UU ini diantaranya mengatur mengenai Penerimaan Pajak yang Diarahkan serta Objek Pajak. Pada pengaturan dalam undang-undang ini perlu diatur secara tegas pada rumusan undang-undang mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya khususnya dalam kegiatan perfilman di daerah.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSI                     | VARIABEL                         | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                           | 4                                | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. | <p><b>Pasal 86</b></p> <p>Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:</p> <p>a. PKB dan Opsen PKB;</p> <p>b. PBJT atas Tenaga Listrik;</p> <p>c. Pajak Rokok; dan</p> <p>d. PAT,</p> <p>baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.</p> | Penilaian Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Tegas     | <p>Bahwa pada pasal 4 ayat 2 dirumuskan bahwa “(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:</p> <p>a. PBB-P2;</p> <p>b. BPHTB;</p> <p><b>c. PBJT;</b></p> <p>d. Pajak Reklame;</p> <p>e. PAT;</p> <p>f. Pajak MBLB;</p> <p>g. Pajak Sarang Burung Walet;</p> <p>h. Opsen PKB; dan</p> <p>i. Opsen BBNKB.</p> <p>dan pada pasal 50 dirumuskan “<b>Objek PBJT</b> merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</p> | <p>Ubah</p> <p>Pada ketentuan pasal 86 perlu ditambah ketentuan jenis pajak PBJT atas jasa kesenian dan Hiburan guna dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan di daerah terkait kemajuan perfilman di daerah.</p> |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7           |
|    |            |         |          |           | a. Makanan dan/ atau Minuman;<br>b. Tenaga Listrik;<br>c. Jasa Perhotelan;<br>d. Jasa Parkir; dan<br>e. <b>Jasa Kesenian dan Hiburan.</b><br><b>Dimana objek pajak tersebut termasuk jasa kesenian dan hiburan termasuk tontonan film</b><br>sebagaimana dirumuskan pada pasal 55. Namun pada pasal 86 hasil penerimaan PBJT atas jasa kesenian dan Hiburan tidak dirumuskan pada ketentuan untuk diarahkan penggunaanya. Dimana pada pasal 86 tersebut yang diatur hanya <b>PBJT atas tenaga listrik.</b> |             |

#### 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Bahwa apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan mengubah antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur ketentuan perfilman pada Pasal 4 ayat (1) huruf h.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSI                                              | VARIABEL                 | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                          | REKOMENDASI                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                    | 4                        | 5                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                 |
| 1. | <p><b>Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</b> menyatakan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak.</p> <p><b>Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h tercantum pada Penjelasan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan</b> yang menyebutkan bahwa Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:</p> <p>1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Ketercapaian hasil | Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan | Butuh kajian efektivitas untuk implementasi dari ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h angka 5 terkait penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup ( <i>motion picture films</i> ), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; | <p>Tetap</p> <p>Perlu kajian lebih lanjut terkait efektivitas</p> |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3       | 4        | 5         | 6        | 7           |
|    | <p>kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; 2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; 3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; 4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa: a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui ' satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; b) penggunaan atau hak menggunakan</p> |         |          |           |          |             |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       | 4        | 5         | 6        | 7           |
|    | rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi; 5. <b>penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (<i>motion picture films</i>), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;</b> dan 6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. |         |          |           |          |             |

## 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Bahwa apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Keimigrasian ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7           |
| 1. | <p>Pasal 38</p> <p>Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | Kaitannya dengan industri perfilman yaitu adanya keluhan terkait permasalahan waktu pembuatan Visa yang terlalu lama. Selain itu semua pihak yang terlibat syuting film harus ada pendamping dan aturan adanya jaminan Penjamin sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian. | Ubah        |

### 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terkait dengan Perfilman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan wujud perlindungan terhadap pelaku usaha di bidang perfilman. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga hal ini dapat menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat dalam bidang perfilman.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSI                     | VARIABEL                         | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                           | 4                                | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           |
| 2. | <p>Pasal 1 Angka 5</p> <p>“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau <b>badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum</b> yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun</p> | Penilaian Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Tepat     | <p>Bahwa subjek dalam ada 2 yaitu orang atau badan hukum.</p> <p>Bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum apakah bisa dipertanggungjawabkan badan usahanya apabila melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana dan dalam penjatuhan sanksinya juga harus jelas subjek hukumnya yaitu badan usaha yang berbadan hukum.</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIMENSI           | VARIABEL                         | INDIKATOR                 | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                 | 4                                | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           |
|    | bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 3. | <p>Pasal 4 ayat 2</p> <p>Pelaku usaha patut diduga <b>atau dianggap</b> secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.</p>                                 | Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Konsisten antar ketentuan | <p>Bahwa rumusan perbuatan dari pasal 4 ayat 2 tersebut berkolerasi dengan pasal 48 terkait Pidana Pokok dimana pada pasal 48 tersebut dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenakan dari pelanggaran pasal 4 tersebut.</p> <p>Bahwa Rumusan ketentuan pada pasal 4 harus menyebutkan secara tegas dan jelas pelaku dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Pada Rumusan pasal 4 ayat 2 tersebut <b>pelaku yang dianggap melakukan perbuatan pidana bisa dikenakan sanksi</b>, seharusnya pelaku yang dapat dipidana adalah pelaku yang secara jelas dan tegas melakukan perbuatan Pidana.</p> | Ubah        |
| 4. | <p>Pasal 10 ayat 2</p> <p>Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:</p> <p>a. merugikan <b>atau dapat diduga</b> akan merugikan pelaku usaha lain;</p> <p>b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.</p> | Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Konsisten antar ketentuan | <p>Bahwa rumusan perbuatan dari pasal 10 ayat 2 tersebut berkolerasi dengan pasal 48 terkait Pidana Pokok dimana pada pasal 48 tersebut dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenakan dari pelanggaran pasal 10 tersebut.</p> <p>Bahwa Rumusan ketentuan pada pasal 10 harus menyebutkan secara tegas dan jelas Perbuatan yang termasuk pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Pada Rumusan pasal 10 ayat 2 tersebut perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan seharusnya adalah perbuatan merugikan bukan perbuatan</p>                                                                           | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSI           | VARIABEL                         | INDIKATOR                 | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                                | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                  |                           | yang dapat diduga akan merugikan , hal tersebut menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum serta rasa keadilan karena pertanggungjawaban pidana harus dikenakan kepada <b>perbuatan yang jelas dilarang bukan perbuatan yang “dapat diduga”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 5. | <p>Pasal 13 ayat 2</p> <p>Pelaku usaha patut diduga atau <b>dianggap</b> secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu</p> | Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Konsisten antar ketentuan | <p>Bahwa rumusan perbuatan dari pasal 13 ayat 2 tersebut berkolerasi dengan pasal 48 terkait Pidana Pokok dimana pada pasal 48 tersebut dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenakan dari pelanggaran pasal 13 ayat 2 tersebut.</p> <p>Bahwa Rumusan ketentuan pada pasal 13 ayat 2 harus menyebutkan secara tegas dan jelas pelaku dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Dimana pada Rumusan pasal 13 ayat 2 tersebut pelaku yang dianggap melakukan perbuatan pidana bisa dikenakan sanksi, seharusnya pelaku yang dapat dipidana adalah pelaku yang secara jelas dan tegas melakukan perbuatan Pidana.</p> | Ubah        |
| 6. | <p>Pasal 17 ayat 2</p> <p>Pelaku usaha patut diduga <b>atau dianggap</b> melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:</p> <p>b. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada</p>                                                                                             | Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Konsisten antar ketentuan | <p>Bahwa rumusan perbuatan dari pasal 17 ayat 2 tersebut berkolerasi dengan pasal 48 terkait Pidana Pokok dimana pada pasal 48 tersebut dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenakan dari pelanggaran pasal 17 ayat 2 tersebut.</p> <p>Bahwa Rumusan ketentuan pada pasal 17 ayat 2 harus menyebutkan secara tegas dan jelas pelaku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSI           | VARIABEL                         | INDIKATOR                 | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                                | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7           |
|    | substansinya; atau<br>c. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau<br>d. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.                             |                   |                                  |                           | dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.<br>Dimana Rumusan pasal 17 ayat 2 tersebut pelaku <b>yang dianggap</b> melakukan perbuatan pidana bisa dikenakan sanksi, seharusnya pelaku yang dapat dipidana adalah pelaku yang secara jelas dan tegas melakukan perbuatan Pidana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 7. | Pasal 18 ayat 2<br><br>Pelaku usaha patut diduga <b>atau dianggap</b> menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. | Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Konsisten antar ketentuan | Bahwa rumusan perbuatan dari pasal 18 ayat 2 tersebut berkorelasi dengan pasal 48 terkait Pidana Pokok dimana pada pasal 48 tersebut dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenakan dari pelanggaran pasal 18 ayat 2 tersebut.<br><br>Bahwa Rumusan ketentuan pada pasal 18 ayat 2 harus menyebutkan secara tegas dan jelas pelaku dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.<br><br>Dimana Rumusan pasal 17 ayat 2 tersebut pelaku <b>yang dianggap</b> melakukan perbuatan pidana bisa dikenakan sanksi, seharusnya pelaku yang dapat dipidana adalah pelaku yang secara jelas dan tegas melakukan perbuatan Pidana. |             |

#### 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam UU Kepariwisata tidak ditemukan norma pasal per pasal yang berkaitan dengan perfilman tapi terdapat persoalan pada sisi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal di Indonesia.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSI                                              | VARIABEL                           | INDIKATOR                   | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                    | 4                                  | 5                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7           |
| 1  | Kontribusi film terhadap ekonomi lokal<br><br>Pasal 4<br>Kepariwisata bertujuan untuk:<br>a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;<br>b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;<br>c. ...                                                                                                                                                                        | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan | Dampak terhadap dunia usaha | Dari hasil FGD Pokja Perfilman di Yogyakarta diketahui bahwa ketika AADC2 rilis (2016), popularitas film tidak mempengaruhi pariwisata, terbukti dengan penurunan jumlah wisatawan di Yogyakarta pada tahun 2017.<br>Pengaruh film AADC2 tidak sebesar film <i>Laskar Pelangi</i> . Dampak langsung film terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Yogyakarta hanya berlangsung selama tiga atau empat bulan.<br>Dampak negatif lainnya adalah sejak rilisnya film AADC2 beberapa tempat semakin populer dan ramai sehingga kurang eksklusif. Pengunjung yang banyak menyebabkan waktu tunggu yang lama di restoran/tempat makan tertentu. Tarif kamar hotel ikonik meningkat secara drastis, sehingga beberapa tamu mencari alternatif lain. | Tetap       |
| 2  | Aspek bisnis/ekonomi dari film<br><br>Pasal 5<br>Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:<br>a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Kekosongan pengaturan        | Belum ada pengaturan        | Terkait ekonomi kreatif ada 17 subsektor, salah satunya adalah film. Sudah banyak keluhan dari pelaku perfilman terkait dengan regulasi. Saat ini Film diurus oleh 2 Kementerian: yaitu Kemdikbudristekdikti dan Kemenparekraf. Kalau ke Kemdikbudristekdikti nuansanya budaya, sedangkan kalau ke Kemenparekraf bernuansa pariwisata.<br><br>Saat ini terdapat 2 unsur yang sekarang menjadi permasalahan. Permasalahan utama adalah unsur ekonominya karena tidak ada yang mengurus. Dari definisinya, Film adalah karya seni budaya dan seni merupakan subsektor ekonomi kreatif. Ini adalah isu terbesar yang sering dihadapi oleh                                                                                                    | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                     | DIMENSI                                              | VARIABEL          | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REKOMENDASI                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                                                    | 4                 | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                            |
|    | b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;<br>c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;<br>d. ....                         |                                                      |                   |           | <p>pembuat/penggiat film yaitu ketika mau eksploitasi ekonomi, mereka kebingungan dimana regulasinya. Kalau budaya sudah jelas ke Kemdikbud. Ketika dulu zaman Bekraf sebelum gabung menjadi Kemenparekraf disana sangat kencang mengurus film. Dan waktu itu kepala Bekraf sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan sudah disepakati bahwa urusan ekonomi ke Bekraf saja.</p> <p>Diharapkan kedepannya UU Perfilman diperbaiki/diupdate dengan memasukkan solusi yang dihadapi di lapangan oleh pelaku perfilman. Jadi yang mengemuka selama ini adalah tidak ada K/L yang mengurus aspek ekonominya. Kalau ke Kemdikbudristekdikti itu selalu persoalan kebudayaan apalagi dengan hadirnya UU tentang Pemajuan Kebudayaan, ini yang perlu perhatikan ke depannya.<sup>63</sup></p> |                                                              |
| 3  | Pasal 36<br><br>(1) Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara.<br>(2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Kelembagaan |           | <p>Keberadaan BPPI atau Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipertanyakan. Sebab, sampai saat ini asosiasi yang memiliki peran penting dalam dunia pariwisata tanah air tersebut tidak juga berjalan.</p> <p>Padahal pendirian BPPI ini merupakan amanat UU (Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Kemudian, dipertegas lagi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tetap<br><br>Perlu dipertimbangkan pembentukan kembali BPPI. |

<sup>63</sup> Dr. Robinson Sinaga, Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif, Kemenparekraf RI. Disampaikan pada rapat Pokja AE Hukum Perfilman 29 Agustus 2022

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                               | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                        | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7           |
|    | <p>merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.</p> <p>(3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p> |         |          |           | <p>dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia.</p> <p>Posisi Indonesia yang tidak memiliki badan khusus untuk promosi pariwisata. Indonesia tertinggal dari negara Asean lain, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang saat ini memiliki badan tersebut. Dahulu BPPI pernah ada sebelum dibubarkan pada 2014 dengan alasan pengurangan jumlah badan di bawah kementerian. Tentu alasan ini cukup dipertanyakan, karena tidak lagi ada badan yang khusus menjembatani proses promosi produk pariwisata Indonesia ke luar negeri. Dalam hal ini, BPPI memiliki tugas meningkatkan citra pariwisata Indonesia di luar negeri, memacu kunjungan wisman dan wisnus serta meningkatkan pendapatan devisa dari sektor pariwisata. BPPI ini diharapkan wujud nyata dari Indonesia <i>incorporated</i>, sehingga penting kehadirannya untuk memacu industri pariwisata Indonesia.<sup>64</sup></p> <p>Kehadiran BPPI ini dapat juga menjadi salah satu sarana promosi bagi film Indonesia yang menjadikan obyek-obyek pariwisata di Indonesia sebagai latar pembuatan filmnya.</p> |             |

<sup>64</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200210/12/1199428/phri-badan-promosi-pariwisata-mendesak-untuk-dibentuk> diakses 14 November 2022

**15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSI                                              | VARIABEL                    | INDIKATOR            | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                    | 4                           | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7           |
| 1  | <p>Pasal 31</p> <p>(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota Kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Kekosongan pengaturan | Belum ada pengaturan | <p>Dalam hal terdapat kerjasama antar pelaku usaha Perfilman, kerja sama wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis (Pasal 15 UU Perfilman).</p> <p>Sayangnya, dalam UU Perfilman belum terdapat suatu ketentuan spesifik mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam hal kerja sama (perjanjian tertulis) antar pelaku usaha Perfilman ini melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.</p> <p>Sedangkan berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, konsepsi ini merupakan sesuatu yang sangat penting demi mewujudkan pengutamaan perlindungan bagi kepentingan hukum (khususnya lembaga swasta atau perseorangan warga negara) Indonesia.</p> | Ubah        |

**16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                          | DIMENSI                                              | VARIABEL                    | INDIKATOR            | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                   | 3                                                    | 4                           | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7           |
| 1  | Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah<br><br>V. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Kekosongan pengaturan | Belum ada pengaturan | <p>Dalam konteks tata kelola Perfilman, Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah) masing-masing diatur sebagai salah satu pelaku kegiatan pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, apresiasi film, serta pengarsipan film.</p> <p>Dalam menjalankan berbagai peran ini, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban, tugas, dan wewenang masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 UU Perfilman. Salah satu substansi krusial dalam UU Perfilman terkait peran Pemerintah Daerah bagi industri Perfilman adalah keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk Perfilman yang diatur sebagai wewenang Pemerintah daerah.</p> <p>Adapun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur 2 (dua) hal penting terkait Perfilman, yakni: 1). tontonan Film diatur sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan sebagai bagian dari jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran; dan 2). reklame Film merupakan salah satu objek Pajak Reklame.</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           |
|    |            |         |          |           | Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren ini, Perfilman nasional secara eksplisit diatur sebagai salah satu sub-urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi domain Pemerintah Pusat, tetapi apabila dikaitkan pula dengan Perfilman dalam perspektif ekonomi kreatif dan/atau kekayaan intelektual, hal ini juga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu sub-urusan pemerintahan bidang pariwisata yang dibagi secara proporsional sebagai domain Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam karena dalam praktiknya juga menimbulkan kegamangan dan tidak jarang justru menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh ekosistem (industri) Perfilman. |             |

#### 17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara spesifik memang tidak mengatur secara khusus mengenai perfilman namun terdapat beberapa hal yang perlu di cermati yaitu terkait dengan layanan Over The Top (OTT) yang merupakan media untuk mendistribusikan film. Terdapat beragam layanan OTT di Indonesia seperti Youtube, HOOQ, Iflix, Netflix, Viu, dan lain sebagainya.

Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan terkait dengan penyelenggaraan OTT melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut pemohon meminta terkait definisi Undang-Undang Penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran untuk diubah dan/atau ditambah pengertiannya dengan frasa “.....dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dengan alasan diantaranya yaitu apabila dilakukan perubahan terhadap pengertian atau definisi dalam “Ketentuan Umum” maka konsekuensinya akan mengubah secara keseluruhan substansi undang-undang dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Oleh sebab itu jika layanan OTT akan masuk kedalam pengaturan UU ITE maka terdapat beberapa hal yang dicermati

#### A. Perizinan Berusaha

Konsep perizinan usaha bagi penyelenggara sistem layanan OTT khususnya penyelenggara yang berasal dari luar negeri di pertimbangkan dalam bentuk badan usaha tetap, bisa dalam bentuk kantor perwakilan, kantor cabang dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar memudahkan koordinasi antara pemerintah dan stakeholder terkait. Serta terhadap penyelenggara sistem OTT lokal perlu dilakukan pemberdayaan serta dukungan pengembangan usaha agar penyelenggara sistem OTT lokal dapat bersaing dengan Penyelenggara sistem OTT luar negeri.

#### B. Subjek Hukum

Dalam Undang-Undang Penyiaran disebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan dan sudah diatur persyaratan serta kewajiban yang dilakukan serta perlu izin sebelum melakukan penyiaran. Dalam layanan OTT, subjek hukum dapat berupa orang perorang, badan usaha ataupun badan hukum karena dapat dengan mudah menjadi penyedia konten layanan atau dapat mengunggah (meng-upload) konten dalam layanan OTT. Hal ini perlu diatur hak dan kewajiban para subjek hukum yang melakukan penyediaan konten yang disebarkan agar sesuai dengan nilai dan budaya bangsa.

#### C. Pengawasan dan Pengendalian

Konten yang berada dalam layanan OTT diakses melalui internet. Konten yang disajikan dalam OTT pun sangat beragam dan dapat berasal dari berbagai negara. Pengawasan dan pengendalian menjadi hal yang penting untuk menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian OTT memerlukan

banyak stakeholder terkait serta lintas peraturan perundang-undangan. hal ini perlu diatur terkait dengan kewenangan dan kewajiban antara para stakeholder serta pola koordinasi yang dilakukan antara pemerintah/instansi, penyelenggara sistem dan masyarakat.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSI     | VARIABEL                           | INDIKATOR                | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3           | 4                                  | 5                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
| 1. | <p>Pasal 45</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.</p> | Efektivitas | Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan | Dampak sosial masyarakat | <p>Ketentuan pasal 45 ayat (3) dan (5) merupakan sanksi pidana dari ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 27 ayat (3)</i></p> <p><i>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</i></p> <p>Pasal 45 tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur hal baru yaitu adanya delik aduan terhadap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p> <p>Delik aduan tersebut merupakan penegasan atas asas kepastian hukum dan rasa keadilan di</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7           |
|    |            |         |          |           | <p>masyarakat sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.</p> <p>Namun yang perlu di perhatikan kembali bahwasanya delik aduan tersebut kiranya dapat memuat pula ketentuan yang menyatakan bahwa delik aduan tersebut hanya dapat diadukan oleh orang yang haknya dilanggar dan tidak bisa di adukan oleh sembarang orang. Mengingat banyaknya kasus hukum yang terjadi saat ini dimana kasus pencemaran nama baik dan penghinaan lebih banyak diadukan oleh pihak yang tidak secara langsung haknya dilanggar.</p> |             |

#### 18. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025

Peraturan Presiden No. 146 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pengembangan Ekonomi Kreatif nasional. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan dalam periode tahun 2018-2019 dan tahap kedua dilaksanakan pada periode 2020-2025. Pelaksanaan Rindekraf diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk efisiensi dan efektivitas pengembangan Ekonomi Kreatif nasional, perencanaan dilakukan bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi urusan ekonomi kreatif.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSI                     | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                                         | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REKOMENDASI                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                           | 4                                         | 5                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                            |
| 1. | <p>Pasal 5 ayat (2)</p> <p>Untuk efisiensi dan efektivitas pengembangan Ekonomi Kreatif nasional, perencanaan pelaksanaan Rindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Lembaga yang membidangi urusan ekonomi kreatif</p>                                                                                                            | Efektivitas pelaksanaan PUU | Aspek relevansi dengan situasi saat ini   | Pengaturang dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien | <p>Pasal ini menyebutkan bahwa perencanaan pelaksanaan Rindekraf dilakukan bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi urusan ekonomi kreatif. Pada saat Perpres dibentuk pelaksanaan dan penyelenggaraan ekonomi kreatif masih dilakukan oleh Bekraf namun sejak tahun 2019 dengan disahkannya Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengubah Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bekraf menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan perubahan Nomenklatur tersebut maka Pasal ini sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan saat ini.</p> | Ubah                                                                         |
| 2. | <p>Pasal 7</p> <p>(1) Penyelenggaraan Rindekraf meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Rindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri/kepala Lembaga pemerintah non kementerian dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing</p> | Efektivitas pelaksanaan PUU | Aspek operasional atau tidaknya peraturan | Segi peraturan pelaksana                                                          | <p>Pasal 7 dari Peraturan Presiden No. 142 Tahun 2018 mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan Rindekraf namun sejak diundangkannya Perpres ini belum terbentuk peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga dan Peraturan Daerah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Ubah</p> <p>Agar segera dibuat peraturan pelaksana amanat Pasal 7 ini</p> |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSI                     | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                           | 4                                         | 5                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           |
| 3. | Lampiran Strategi Tahap II (2020-2025)<br><br>Tahap I Mengembangkan skema pembiayaan khusus yang sesuai dengan karakteristik usaha Ekonomi Kreatif melalui skema: a. pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual ( <i>Intellectual Property Right Financing</i> ) | Efektivitas pelaksanaan PUU | Aspek operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dilaksanakan secara efektif | UU HAKI sudah mengatur terkait pembiayaan berbasis Hak KI, namun pelaksanaan di lapangan masih sulit untuk pekerja film/ekonomi kreatif untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dengan menggunakan jaminan hak KI karena masih sulitnya penilaian terhadap sertifikat yang masih belum dimengerti oleh pihak bank (Rapat I Pokja Perfilman Pak Robinson Kemenparekraf) | Tetap       |

#### 19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidik Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Bahwa Peraturan Presiden ini mencabut Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja, sehingga dinyatakan sudah tidak berlaku. Peraturan Presiden ini terdiri dari 28 pasal. Peraturan Presiden ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan vokasi dari unsur Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai Ketua. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang saat ini masih dalam proses pembahasan.<sup>65</sup>

Perpres ini diharapkan untuk dimasukkan sebagai salah satu konsideran Rencana Induk Perfilman.

<sup>65</sup> <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/08/tingkatkan-kualitas-sdm-melalui-perpres-revitalisasi-pendidikan-vokasi-dan-pelatihan-vokasi> diakses pada tanggal 4 November 2022

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIMENSI                                              | VARIABEL                 | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                    | 4                        | 5                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. | <p>Pasal 2</p> <p>Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilakukan dengan tujuan:</p> <p>a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;</p> <p>b. mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja;</p> <p>c. melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia / tenaga kerja Indonesia;</p> <p>d. membekali sumber daya manusia/ tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/ atau berwirausaha; dan</p> <p>e. mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Ketercapaian hasil | Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan | <p>Pada era Presiden Joko Widodo, penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, terutama untuk merespons perkembangan zaman. Komitmen akan kemajuan vokasi sudah sejak 2016 disuarakan oleh presiden, diikuti dengan keluarnya INPRES tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Peraturan Presiden (PERPRES) perihal Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada tahun 2022<sup>66</sup>.</p> <p>Ciri khas pendidikan vokasi yang paling menonjol adalah proses pembelajaran yang kental dengan budaya industri. Meningkatnya kualitas dari pendidikan vokasi melalui keselarasan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) diharapkan mampu mendongkrak daya saing industri sehingga berimplikasi pada penguatan ekonomi nasional.</p> <p>Komitmen Pemerintah dalam menggarap pendidikan vokasi dilakukan pada berbagai lini, salah satunya dengan mendorong terciptanya inovasi-inovasi dari hasil riset terapan vokasi. Melalui Program Riset Terapan Dalam Negeri - Dosen Perguruan Tinggi Vokasi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2021 telah menggelontorkan dana pengembangan riset terapan senilai Rp 23,69 miliar</p> | <p>Tetap</p> <p>Dengan adanya Peraturan Presiden ini diharapkan akan ada supply SDM untuk industri perfilman yang berasal dari pelatihan vokasi dan juga diminta agar pendidik vokasi dan pelatihan vokasi memperhatikan pendidikan film.</p> |

<sup>66</sup> Syarif Wibowo. "Hasil Inovasi Vokasi Menjawab Permasalahan Industri" Sindonews, 31 Oktober 2022. <https://nasional.sindonews.com/read/928283/94/hasil-inovasi-vokasi-menjawab-permasalahan-industri-1667221849>. Diakses pada tanggal 11 November 2022.

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7           |
|    |            |         |          |           | <p>untuk dikelola oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelaras DUDI, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).</p> <p>Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada 66 tim periset dari 35 perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang usulan risetnya lolos melalui serangkaian proses seleksi. Pelaksanaan riset terapan di perguruan tinggi vokasi merupakan salah satu bentuk implementasi dari Program Kampus Merdeka Vokasi yang dijalankan oleh Kemendikbudristek. Program Kampus Merdeka Vokasi diluncurkan sebagai bagian dari Merdeka Belajar episode ke-11. Melalui program Kampus Merdeka Vokasi diharapkan akan terintegrasi pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja demi menghasilkan lulusan yang lebih kompeten, produktif, dan kompetitif.</p> <p>Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha. Dengan adanya Peraturan Presiden ini diharapkan akan ada supply SDM untuk industri perfilman yang berasal dari pelatihan vokasi dan juga diminta agar pendidik vokasi dan pelatihan vokasi memperhatikan pendidikan film.</p> |             |

## 20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disk*)

Bahwa Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Latar belakang dibentuknya Peraturan Pemerintah ini untuk mencegah beredarnya Cakram Optik ilegal yang merugikan Pemegang Hak Cipta, serta menghindari persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan Cakram Optik dalam negeri.

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Pemerintah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSI                                              | VARIABEL                                | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REKOMENDASI                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                    | 4                                       | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                      |
| 1. | Pasal 1<br>Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:<br>1. Cakram Optik ( <i>Optical Disc</i> ) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian ( <i>scanning</i> ) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser. | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Relevansi dengan situasi saat ini | -         | Perkembangan teknologi penyimpanan data saat ini sudah semakin canggih. Saat ini distribusi data atau konten digital juga semakin mudah. Hadirnya teknologi penyimpanan berbasis <i>chip flash</i> membuat keberadaan media optik semacam CD, DVD, atau Blu-ray mulai ditinggalkan. Adanya <i>memory card</i> , <i>flash drive</i> , atau SSD membuat penyimpanan atau distribusi data jadi lebih mudah dan praktis. Apalagi dengan hadirnya layanan penyimpanan data secara <i>online (online/cloud storage)</i> semisal <i>Google Drive</i> , <i>Dropbox</i> , <i>Cloud</i> , dll. Data atau konten digital yang tersimpan dapat diakses dengan mudah dari berbagai tempat atau melalui berbagai perangkat. <sup>67</sup> | Tetap<br><br>PP ini tetap masih dapat digunakan, namun isi dalam PP ini yaitu cakram optik dalam kaitannya sebagai media penyimpanan film sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. |

<sup>67</sup> <https://www.teknojempol.com/2017/11/prospek-cd-dvd-bluray-ke-depan.html> diakses pada tanggal 7 November 2022

| NO | PENGATURAN                                                                                                                     | DIMENSI                                              | VARIABEL                                | INDIKATOR                                                                  | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                              | 3                                                    | 4                                       | 5                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
|    |                                                                                                                                |                                                      |                                         |                                                                            | <p>Dan saat ini kalau diperhatikan, tempat untuk memasukkan cakram optik di sebuah laptop sudah mulai jarang ditemukan. Dalam artian produsen-produsen laptop saat ini ketika memproduksi laptop sudah meniadakan tempat pemutar cd dan memperbesar kapasitas SSD nya. Sehingga faktor tersebut membuat keberadaan cakram optik semakin ditinggalkan.</p> <p>Pada saat ini, masyarakat kebanyakan menonton film melalui Netflix, Disney+, Catchplay dan sejenisnya. Sudah tidak lagi membeli dvd. Karena praktis bisa ditonton melalui hp/tablet, namun juga murah. Dalam media <i>streaming film</i> seperti Netflix dan sejenisnya tadi, terdapat ratusan film dari berbagai genre yang dapat ditonton ketika kita berlangganan. Hal tersebut tentu merupakan surga bagi penikmat film. Dengan harga yang relatif murah dapat menonton film dengan jumlah yang banyak, tidak perlu membeli satu per satu lagi film dalam bentuk cakram optik (dvd).</p> <p>Sehingga pada akhirnya memang PP mengenai cakram optik ini tetap masih dapat digunakan, namun isi dalam PP ini yaitu cakram optik dalam kaitannya sebagai media penyimpanan film sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.</p> |             |
| 2. | Pasal 1 huruf 10 Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang industri dan perdagangan | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien | Pada saat PP ini diundangkan pada 5 Oktober 2004, urusan pemerintahan perindustrian dan perdagangan masih berada pada satu atap yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Maka dari itu definisi Menteri dalam PP ini yaitu Menteri yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ubah        |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           |
|    |            |         |          |           | <p>ruang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya meliputi bidang industri dan perdagangan.</p> <p>Pada saat ini bidang industri dinaungi oleh Kementerian Perindustrian, sedangkan bidang perdagangan dinaungi oleh Kementerian Perdagangan. Sehingga definisi pasal 1 huruf 10 tersebut sudah tidak relevan lagi.</p> <p>Sehingga jika kedepan terdapat perubahan mengenai PP ini agar untuk mengubah definisi Menteri, untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini.</p> |             |

#### 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Pemerintah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                       | DIMENSI                                                    | VARIABEL                                         | INDIKATOR                                                                 | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REKOMENDASI                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                | 3                                                          | 4                                                | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                              |
| 1. | <p>Pasal 5</p> <p>Semua lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p> | <p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangn</p> | <p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p> | <p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p> | <p>Dunia perfilman tidak lepas dengan lagu dan musik. Lagu dan musik dalam film dapat membuat film yang ditonton menjadi berwarna/berkarakter sesuai dengan keinginan sutradara film. Film drama ketika diiringi lagu atau musik yang menyentuh dapat membuat penonton yang menonton merasakan kesedihan dan berlinang air mata.</p> | <p>Tetap</p> <p>Agar segera dibentuk Lembaga Pusat data lagu dan/atau musik sebagai amanat dari Pasal ini.</p> |

| NO | PENGATURAN                                                     | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                              | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
|    | 4 ayat (4) dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik. |         |          |           | <p>Begitu juga dengan film aksi yang diiringi lagu genre rock dapat memberikan keseruan ketika ditonton. Begitu pentingnya faktor lagu dan/atau musik dalam film, tentu pembuat lagu dan musik tersebut harus diapresiasi yang salah satunya dengan royalti. Pengertian royalti dalam PP 56/2021 adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.</p> <p>Jadi ketika karya dari Pencipta atau pemilik Hak Terkait tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang salah satunya adalah film, maka Pencipta atau Pemilik Hak Terkait tersebut dapat memperoleh imbalan.</p> <p>Untuk memperoleh imbalan tersebut tentu pencipta atau pemilik hak terkait harus bisa membuktikan bahwa lagu dan/atau musik tersebut adalah karyanya. Sehingga karya lagu dan/atau musik tersebut perlu dicatatkan dalam pencatatan Hak Cipta agar perlindungan atas kekayaan intelektualnya semakin kuat dan meminimalisir adanya sengketa di kemudian hari.</p> <p>Pasal 5 dalam PP ini mengamanatkan untuk dibuatnya Pusat Data dan/atau Lagu Musik. Hal ini tentu sangat baik karena dapat membantu para musisi/pencipta lagu dan/atau musik untuk mendapat royalti atas karya seni yang dihasilkan karena ciptaannya tercatat dengan baik dalam <i>database</i> tersebut.</p> <p>Saat PP ini dianalisis yaitu November 2022, Pusat Data Lagu dan/atau Musik masih belum terbentuk.</p> |             |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                           | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7           |
|    |                                                                                                                                                                      |                                                      |                                           |                                                                    | Dalam ketentuan penutup memang menyebutkan bahwa pada saat PP ini mulai berlaku, Menteri membangun pusat data lagu dan/atau musik paling lama 2 tahun sejak PP ini diundangkan, yang artinya Pemerintah masih punya waktu untuk menyelesaikan Pusat Data dan/atau Lagu ini karena PP ini diundangkan pada 31 Maret 2021 (masih belum terhitung 2 tahun). |             |
| 2. | Pasal 20<br><br>Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan SILM, LMKN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | Pada saat PP ini dianalisis yaitu November 2022, baik Pusat Data Lagu dan/atau Musik dan SILM (Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik) sama-sama belum terbentuk. Dengan adanya SILM nantinya kita dapat mengetahui informasi mengenai pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMKN.                                                                   | Tetap       |

## 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Karya cetak dan Karya Rekam merupakan tolok ukur kemajuan bangsa. Oleh karena itu Pemerintah hadir memberi payung hukum agar Karya Cipta dan Karya Rekam bisa dihimpun dan dikelola dengan baik. Payung hukum Karya Cetak dan Karya Rekam yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cipta dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. PP Nomor 55 tahun 2021 mengatur mengenai pelaksanaan Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Peran Serta Masyarakat, Pemberian Penghargaan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSI                             | VARIABEL                                  | INDIKATOR                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                   | 4                                         | 5                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7           |
| 1. | <p>Pasal 5</p> <p>Ayat 1</p> <p>Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi daerah. menjadi barang milik negara atau barang milik</p> <p>Ayat 2</p> <p>Hak cipta atas Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah kepemilikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Operasional atau tidaknya peraturan | Dari segi peraturan pelaksanaannya | Agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai barang milik negara atau barang milik daerah maka dihitung besaran nilai aset karya rekam digital. Namun saat ini belum ada pedoman untuk menilai aset karya rekam digital agar diketahui secara pasti jumlah kekayaan atau aset negara dalam bentuk koleksi digital hasil pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 ini. Terhadap karya rekam digital yang diserahkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan provinsi hal ini tentunya menjadi tantangan. Diperlukan SDM yang memadai disertai dukungan sarana dan prasarana yang menunjang dalam mengelola film digital sebagai koleksi yang dilestarikan oleh Perpustakaan Nasional | Tetap       |

### 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 49 pasal yang terbagi dalam 8 bab.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                              | DIMENSI                         | VARIABEL         | INDIKATOR                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                  | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                       | 3                               | 4                | 5                                             | 6                                                                                                                                                                                                                         | 7           |
| 1. | <p>Pasal 3</p> <p>(2) LSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat tetap dan independen yang berkedudukan</p> | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan | Aspek Koordinasi | Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait | Aspek kelembagaan LSF sampai saat ini belum jelas pengaturannya. Sekretariat LSF saat ini masuknya pada level eselon 3, sementara persoalan yang ditangani sangat beragam dan luas. Sampai saat ini masyarakat awam masih | Tetap       |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                         | DIMENSI                             | VARIABEL                        | INDIKATOR            | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                  | 3                                   | 4                               | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7           |
|    | di Ibukota Negara Republik Indonesia.<br>(3) LSF berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.            | PUU                                 | kelembagaan/<br>tata organisasi |                      | menangkap kesan bahwa LSF itu berada di bawah Kemdikbudristekdikti, padahal bukan. ASN benar di bawah Kemdikbudristekdikti namun komisionernya bukan. LSF merupakan Lembaga negara yang statusnya non struktural. Semua persoalan tersebut akhirnya menimbulkan politik anggaran yang tidak selesai sampai hari ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 2. | Pasal 9<br>Dalam pelaksanaan tugas LSF dibantu oleh sekretariat LSF dan Tenaga Sensor                                              | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Kekosongan pengaturan     | Belum Ada Pengaturan | Status tenaga sensor sampai saat ini belum jelas. Saat ini masih disusun kompetensi tenaga sensor oleh LSF bekerjasama melibatkan BPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tetap       |
| 3. | Pasal 23<br><br>(3) Dalam melaksanakan penyensoran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LSF dapat mengenakan tarif penyensoran. | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Kekosongan pengaturan     | Belum Ada Pengaturan | Di dalam UU Perfilman tahun 1992 menetapkan, bahwa tarif sensor itu masuk ke PNBP. Kemudian ketika UU Perfilman yang baru disahkan pada tahun 2009, PP mengenai PNBP baru dikeluarkan pada tahun 2014, namun PP tersebut juga tidak mengatur detail tentang penggunaan yang non PNBP.<br>Mengutip bisa (ada aturannya di dalam UU, PP) tapi bagaimana cara mengutipnya, berapa besarannya, digunakan utk apa kutipannya tidak diatur secara jelas. Sehingga sampai hari ini uang tarif sensor belum disentuh sama sekali. Masuk Kembali ke rekening Simponi BNI. LSF mau memakai juga tidak berani, karena rujukannya tidak ada. Di PP tidak menyebut detail penggunaannya untuk apa. | Tetap       |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                              | DIMENSI                             | VARIABEL                    | INDIKATOR            | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                       | 3                                   | 4                           | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7           |
| 4. | <p>Pasal 24 ayat (1)</p> <p>(1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh LSF</p> | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek Kekosongan pengaturan | Belum Ada Pengaturan | <p>Saat ini Beragam tayangan di OTT (<i>Over The Top</i>) kini semakin digandrungi oleh masyarakat. Contohnya, film-film dan serial di OTT seperti Netflix, Disney+ Hotstar, dan lainnya. Meski begitu, perkembangan film dan tayangan di OTT kerap luput dari Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia.<sup>68</sup></p> <p>Salah satunya adalah kendala jarak LSF dan provider OTT yang berkantor di luar negeri. Hal ini menyulitkan menyulitkan komunikasi dan diskusi antara dua pihak.</p> <p>Komisi II (LSF), sebagai bagian dari piranti pelaksana program LSF, bertanggungjawab di bidang pemantauan, hukum, dan advokasi. Sepanjang 2021, Komisi II Bidang Pemantauan telah melaksanakan 8.858 kali pemantauan. Pemantauan itu dilakukan hanya di televisi dan jaringan informatika atau OTT karena selama pandemi bioskop tidak beroperasi. Hasilnya, LSF menemukan total 7.597 kasus.<sup>69</sup></p> | Tetap       |
| 5. | <p>Pasal 24 ayat (3)</p> <p>(3) Proses penyensoran film dan iklan film dilaksanakan oleh kelompok penyensor yang terdiri atas:</p>                                      | Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU |                             |                      | <p>Efektivitas penyensoran Film dan iklan Film secara formal pada Lembaga Sensor Film, masih dirasakan adanya berbagai persoalan 'klasik'. Salah satu kendala signifikan yang dirasakan dalam penyelenggaraan Sensor Film dan iklan Film pada Lembaga Sensor Film adalah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

<sup>68</sup> <https://www.kompas.com/hype/read/2022/03/22/161252066/lfs-mengaku-sulit-terapkan-sensor-pada-film-di-layanan-ott-kenapa> diakses pada tanggal 7 November 2022

<sup>69</sup> <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4918513/lembaga-sensor-film-temukan-7597-tayangan-televisi-dan-ott-yang-bermasalah-selama-2021> diakses pada tanggal 7 November 2022

| NO | PENGATURAN                               | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                        | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7           |
|    | a. anggota LSF; dan<br>b. Tenaga Sensor. |         |          |           | ketimpangan antara masih relatif minimnya jumlah dan kesempatan untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya Tenaga Sensor serta dukungan sarana dan prasarana (khususnya teknologi informasi) dibandingkan dengan begitu pesatnya produksi Film serta perkembangan teknologi di dunia Perfilman <sup>70</sup> . |             |

#### 24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                 | DIMENSI                                              | VARIABEL                                      | INDIKATOR                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                    | 4                                             | 5                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7           |
| 1. | Pasal 6<br><br>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:<br>a. kelautan dan perikanan;<br>b. pertanian;<br>c. lingkungan hidup dan kehutanan; | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Koordinasi kelembagaan/ tata organisasi | Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait | Dalam PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 6 ayat 2 huruf k disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sektor: k. pendidikan dan kebudayaan.<br><br>Terkait hal ini timbul permasalahan ketika ada pembuatan film asing datangnya bukan ke Kemdikbudristekdikti tetapi ke Kemenparekraf. | Ubah        |

<sup>70</sup> Laporan Kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahun 2021 serta paparan yang disampaikan Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia) selaku salah satu Narasumber dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman di BPHN Kemenkumham RI, 21 September 2022.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSI                     | VARIABEL                         | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                           | 4                                | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                    |
|    | d. energi dan sumber daya mineral;<br>e. ketenaganukliran;<br>f. perindustrian;<br>g. perdagangan;<br>h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;<br>i. transportasi;<br>j. kesehatan, obat, dan makanan;<br>k. pendidikan dan kebudayaan;<br>l. pariwisata;<br>m. keagamaan;<br>n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan<br>o. transaksi elektronik;<br>p. pertahanan dan keamanan; dan<br>q. ketenagakerjaan. |                             |                                  |           | Tetapi Ketika filmnya belum sampai 10% jadi, film tersebut tidak selesai karena izinnya tidak keluar. Harusnya dalam perubahan UU film kedepannya, terkait perizinan pembuatan film boleh tidak hanya di Kemdikbud saja mengeluarkan. Pelaku film asing itu tahunya Kemenparekraf karena pada umumnya film asing yang diproduksi di Indonesia berkaitan dengan destinasi wisata. <sup>71</sup> |                                                                                                                                                      |
| 2. | Pasal 138<br><br>1) Pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di wilayah Indonesia mengajukan persetujuan penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia kepada Menteri yang                                                                                                                                                                      | Penilaian Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Tegas     | Bahwa pada pasal 138 ayat 4 dirumuskan bahwa "Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui <b>mekanisme evaluasi.</b> "<br>Kata mekanisme evaluasi pada ayat 4 yang diatur dalam pasal 138 ini memiliki ketidakjelasan pengaturan serta tidak memberikan kepastian hukum tentang siapa yang melakukan evaluasi    | Ubah<br><br>Pada ketentuan pasal 138 ayat 4 perlu ditambah ketentuan mengenai siapa yang melakukan evaluasi, bagaimana dilakukan dan kapan dilakukan |

<sup>71</sup> Ibid

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                          | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       | 4        | 5         | 6                                                                 | 7           |
|    | <p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui kedutaan, konsulat jenderal, atau konsulat sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri.</p> <p>2) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan asing yang telah memiliki Perizinan Berusaha dari negara asal.</p> <p>3) Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja sama dengan Pelaku Usaha pembuatan film di Indonesia sebagai mitra pendamping lokal.</p> <p><b>Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme evaluasi.</b></p> |         |          |           | <p>dan kapan dilakukan bagi mereka yang terdampak pengaturan.</p> |             |

## 25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran merupakan pengaturan yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pos, penyelenggaraan telekomunikasi, penggunaan spektrum frekuensi radio dan penyelenggaraan penyiaran.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                | DIMENSI                     | VARIABEL                              | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                                     | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7           |
| 1. | PP Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran mengatur terkait pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yaitu dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 55 | Efektivitas pelaksanaan PUU | Efektivitas koordinasi antar instansi |           | PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengamanatkan dalam pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan dengan prinsip persaingan usaha sehat. Dalam hal ini diperlukan adanya peran KPPU dalam proses kerja sama dan memberikan rekomendasi terkait timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Perlunya rumusan tegas terkait pengawasan atas prinsip pelaksanaan prinsip usaha sehat yang diatur dalam PP ini setelah mendapat pertimbangan dari Lembaga yang menyelenggarakan terkait persaingan usaha (KPPU). | Ubah        |

## 26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ini merupakan amanat (delegatif) dari Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu dinilai dari kewenangan dan materi muatan yang diatur maka PP ini sudah tepat jenisnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                        | DIMENSI                                               | VARIABEL         | INDIKATOR                                | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                     | 4                | 5                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                              |
| 1. | Pasal 2<br>Kewajiban pemberi kerja TKA                                                                                                                            | Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. | Aspek Pengawasan | Adanya instrumen monitoring dan evaluasi | Tujuan pengaturan mengenai TKA jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah “untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan”. Sehingga dalam mempekerjakan TKA di Indonesia harus secara selektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan. <sup>72</sup><br>Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan peratur perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. | Tetap<br>Perlu dilakukan pengawasan yang ketat pada level implementasi.        |
| 2. | Pasal 4<br><br>Mempekerjakan TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dan memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. | Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. | Aspek Pengawasan | Adanya instrumen monitoring dan evaluasi | Implementasi pengaturan ini harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat terkait jabatan apa saja yang dapat diisi dan dikecualikan oleh TKA, agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengisian jabatan-jabatan yang diprioritaskan dan hanya dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Pengaturan khusus tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 228 Tahun 2019.                                                                                                                                                     | Tetap<br><br>Perlu dilakukan pengawasan yang ketat pada level implementasinya. |

<sup>72</sup> H.R. Abdussalam, “*Hukum Ketenagakerjaan*”, Jakarta: Restu Agung, 2008, hlm. 322.

## 27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Bahwa PP ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta untuk mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                  | DIMENSI                     | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                           | 3                           | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           |
| 1. | Pasal 4<br>Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | <p>Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, film merupakan karya sinematografi yang dilindungi Hak Ciptanya. Hak tersebut juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Namun sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu dalam prakteknya masih terkendala sulitnya penilaian terhadap sertifikat yang masih belum dimengerti oleh lembaga keuangan sehingga belum semua lembaga keuangan bank dan non bank dapat menerima Hak Cipta sebagai jaminan.</p> <p>Film merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang kebutuhan modalnya cukup besar. PP No. 24 Tahun 2022 yang dibentuk dalam konteks ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi upaya Pemerintah untuk mendorong pegiat film dalam</p> | Tetap       |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSI                     | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                           | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                           |                                                                    | memperoleh bantuan pinjaman modal kerja dari lembaga keuangan bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 12 Juli 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2. | <p>Pasal 10</p> <p>Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa:</p> <p>a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan</p> <p>b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.</p> | Efektivitas Pelaksanaan PUU | Aspek operasional atau tidaknya peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | Menurut Pasal 10 PP 24 Tahun 2022 Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham (DJKI). Bagi Kekayaan Intelektual yang tercatat pasal ini dapat menimbulkan permasalahan. Salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait merupakan hak yang tidak tercatat. Berdasarkan UU Hak Cipta, pencatatan dilakukan terhadap Ciptaan dan Produk Hak Terkait yang diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atau Kuasanya. Jika Ciptaan yang tercatat dijadikan sebagai jaminan belum tentu DJKI mengetahui siapa pemegang Hak Cipta karena Pemegangnya Hak Cipta belum tentu Pencipta. Demikian juga Pemegang Hak Terkait juga belum tentu pelaku pertunjukan/produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Bisa jadi | Tetap       |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                          | DIMENSI           | VARIABEL                         | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                                | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7           |
|    |                                                                                                                                                                     |                   |                                  |           | <p>pihak lain karena sudah dialihkan melalui perjanjian tanpa diketahui (Bpk Yu Un Oppusunggu-Rapat terkait Pewarisan atas Kebendaan dan Hak-haknya di Indonesia)</p> <p>Diperlukan kehati-hatian dalam penerapan pasal terhadap Kekayaan Intektual dalam hal ini Ciptaan/Produk Hak Terkait yang tercatat sebagai objek jaminan utang.</p>                                                                           |             |
| 3. | <p>Pasal 12 ayat 2</p> <p>Penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai.</p> | Kejelasan Rumusan | Penggunaan Bahasa, istilah, kata | Tegas     | <p>Permasalahan selanjutnya dalam Pasal 12 terkait Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilaian. Panel penilai terdiri dari sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan. Namun pasal ini belum menjelaskan lembaga keuangan mana yang dimaksud untuk menunjuk panel penilai tersebut apakah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank.</p> | Ubah        |

## 28. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa

Saat ini di Indonesia pengaturan mengenai kewajiban Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten diatur di banyak Instansi. Peraturan yang memayungi seluruh jenis Jasa bidang Perdagangan khususnya terkait kewajiban tersebut dan pengenaan sanksi bagi Penyedia Jasa yang tidak memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang

mengamanatkan untuk diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Untuk itulah kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah ini sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIMENSI                     | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
| 1. | <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan</p> <p>4. Tenaga Teknis yang Kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa tertentu yang diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Jasa yang dapat diperdagangkan dalam Perdagangan Jasa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jasa bisnis;</li> <li>Jasa distribusi;</li> <li>Jasa komunikasi;</li> <li>Jasa pendidikan;</li> <li>Jasa lingkungan hidup;</li> <li>Jasa keuangan;</li> <li>Jasa konstruksi dan teknik terkait;</li> <li>Jasa kesehatan dan sosial;</li> <li>Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;</li> <li>Jasa pariwisata;</li> </ol> | Efektivitas Pelaksanaan PUU |          |           | <p>Melalui Peraturan Presiden ini diharapkan dapat mendorong tenaga-tenaga teknis yang berkompeten dan bersertifikasi khususnya dalam bidang perfilman. Lalu kemudian pula usaha-usaha perfilman di daerah juga akan bisa berkembang (akan ada insentif, namun ada juga <i>reward and punishment</i>). Bila pelaku usaha perfilman tersebut tidak menggunakan tenaga kerja tersertifikasi sesuai PP, maka izin usahanya akan dicabut. Namun apabila sudah menggunakan menggunakan tenaga kerja tersertifikasi sesuai PP, maka ia akan mendapat insentif pengurangan pajak sampai dengan 300% (tiga ratus persen).</p> <p>Persoalan lainnya pada industri perfilman ini adalah bawah ada terdapat 20 (dua puluh) program studi perfilman di Perguruan Tinggi dan 21 (dua puluh satu) SMK jurusan film, yang penyalurannya susah sekali. Mereka yang telah lulus dari sekolah film pun tidak bisa langsung diterima di industri film, karena mereka tidak mempunyai tempat magang. Melalui PP ini maka diharapkan akan diberi insentif oleh setiap perusahaan untuk dapat menerima siswa / mahasiswa magang.</p> | Tetap       |

| NO | PENGATURAN                                    | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1  | 2                                             | 3       | 4        | 5         | 6        | 7           |
|    | k. Jasa transportasi; dan<br>l. Jasa lainnya. |         |          |           |          |             |

## 29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor sudah memiliki ketepatan jenis peraturan perundang-undangan.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSI                            | VARIABEL                                | INDIKATOR    | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                  | 4                                       | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                              |
| 1. | <p>Pasal 7</p> <p>1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor, harus dilakukan penilaian terhadap:</p> <p><b>a. pemenuhan persyaratan dasar; dan</b></p> <p>b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor.</p> <p><b>2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.</b></p> <p>3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada</p> | <p>Penilaian Kejelasan Rumusan</p> | <p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p> | <p>Tegas</p> | <p>Bahwa pada pasal 7 ayat 1 dirumuskan bahwa “Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor, harus dilakukan penilaian terhadap:</p> <p><b>a. pemenuhan persyaratan dasar; dan</b></p> <p><b>b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor.”</b></p> <p>Pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor, harus dilakukan penilaian yang salah satunya terhadap pemenuhan persyaratan dasar. Namun pada pasal 2 dijelaskan sebagai berikut:</p> <p><b>“Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.”</b></p> | <p>Pada ketentuan pasal 7 ayat 1 perlu ditambah atau diubah dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 7 ayat 2</p> <p>(Ubah)</p> |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSI                                              | VARIABEL                      | INDIKATOR                                                                                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                    | 4                             | 5                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7           |
|    | <p>ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.</p> <p>4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:</p> <p>a. produk, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 2 (dua) sub unsur;</p> <p>b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur;</p> <p>c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.</p> |                                                      |                               |                                                                                                               | <p>Pada pasal ini dijelaskan bahwa persyaratan dasar pada pasal satu adalah tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Hal ini tentu merupakan ketentuan yang tidak hemat kata dan bisa dikatakan <i>redundant</i> atau berulang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 2. | <p>Pasal 11</p> <p>Ayat 1</p> <p>Dalam hal Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,</p>                                                        | <p>Penilaian</p> <p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p> | <p>Penegakan</p> <p>Hukum</p> | <p>Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten antar pasal (salam aeraturan yang sama)</p> | <p>Pasal 11 ayat 1 Permenparekraf 26 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam hal Usaha Jasa Impresariat/Promotor tidak memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa jika dilanggar maka Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang</p> | <p>Ubah</p> |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7           |
|    | <p>terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.</p> <p>Ayat 2<br/>Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Impresariat/Promotor.</p> <p>Ayat 3<br/>Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.</p> <p>Pasal 16</p> <p>Ayat 1</p> |         |          |           | <p>mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.</p> <p>Kewajiban terhadap pemenuhan sertifikasi seperti ini belum diikuti dengan penerapan sanksi yang tegas karena berdasarkan Pasal 16 Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 11 tersebut dapat dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan Usaha Jasa Impresariat/Promotor, pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan hal tersebut penerapan sanksi administrasi yang diatur oleh Pasal 11 ayat 2 dikaitkan dengan Pasal 16 belum secara tegas mengatur apakah sanksi sebagaimana diatur Pasal 11 ayat 2 tersebut pasti dikenakan jika terjadi suatu pelanggaran oleh Pengusaha Pariwisata atau hanya “dapat” dikenakan</p> |             |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                        | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                 | 3       | 4        | 5         | 6        | 7           |
|    | Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif. |         |          |           |          |             |

### 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar Pertunjukan Ekspor dan Impor Film

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSI           | VARIABEL                         | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                                | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
| 1. | <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pertunjukan Film dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. layar lebar;</p> <p>b. penyiaran televisi; <b>dan</b></p> <p>c. jaringan teknologi informatika.</p> <p>(2) Pertunjukan Film melalui layar lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pertunjukan Film di:</p> | Kejelasan Rumusan | Penggunaan Bahasa, istilah, kata | Tepat     | <p>Dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pertunjukan film dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. layar lebar;</p> <p>b. penyiaran televisi; <b>dan</b></p> <p>c. jaringan teknologi informatika</p> <p>Dalam pasal tersebut seharusnya menggunakan dan/atau. Karena kalau “dan” saja maka kita baru bisa mempertunjukkan film kalau ada layar lebarnya, ada di televisi, dan ada di teknologi</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSI                                              | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                          | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                    | 4                                         | 5                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7           |
|    | a. bioskop;<br>b. gedung pertunjukan nonbioskop; <b>dan</b><br>c. lapangan terbuka.                                                                                                                                        |                                                      |                                           |                                                                    | informasi. Padahal tidak harus ada ketiga-tiganya, salah satu atau 2 saja sebenarnya juga bisa.<br><br>Begitu juga di ayat keduanya yang seharusnya menggunakan “dan/atau”. Karena kalau menggunakan “dan” saja, maka untuk mempertunjukkan film harus di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop dan lapangan terbuka. Padahal salah satu atau dua pun tetap bisa untuk mempertunjukkan film.<br>Jadi seharusnya menggunakan kata “dan/atau”.                                                                    |             |
| 2. | Pasal 14<br><br>(1) Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib mempertunjukkan Film Indonesia sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam Pertunjukan Film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut. | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | Dalam pasal ini mengatur ketentuan mengenai Pelaku Usaha Pertunjukan Film wajib mempertunjukkan Film Indonesia sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam Pertunjukan Film yang dimilikinya selama 6 bulan berturut-turut. Hal ini tentu memerlukan konfirmasi. Karena biasa yang terjadi adalah film yang berasal dari luar negeri seperti Marvel ataupun DC, ketika saat penayangannya di bioskop itu ditayangkan hampir di seluruh jam. Film Indonesia hanya sedikit saja jam penayangannya. | Tetap       |
| 3. | Pasal 18 ayat (1)<br>(1) Menteri <b>wajib</b> mengumumkan kepada masyarakat akumulasi Jumlah Penonton setiap judul Film yang dipertunjukkan di bioskop.                                                                    | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif | Dalam pasal ini mengatur ketentuan Menteri wajib mengumumkan kepada masyarakat akumulasi Jumlah Penonton setiap judul Film yang dipertunjukkan di bioskop. Namun, yang terjadi di lapangan adalah tidak ditemukannya informasi jumlah penonton film yang diumumkan oleh Menteri, melainkan diumumkan oleh                                                                                                                                                                                                        | Tetap       |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
|    |            |         |          |           | <p>sutradara ataupun sineas yang terlibat dalam film tersebut.</p> <p>Dalam penelusuran yang telah dilakukan melalui laman website dan media sosial Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga tidak ditemukan informasi mengenai pengumuman jumlah penonton film. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 34/2019.</p> <p>Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasal ini masih belum berjalan secara efektif.</p> |             |

### 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman

Permendikbud ini dibentuk atas dasar amanat dari Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman). Pada perkembangannya, Pasal 14 UU Perfilman diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja.

| NO | PENGATURAN                                                                                     | DIMENSI                                              | VARIABEL                                | INDIKATOR                                                                   | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                              | 3                                                    | 4                                       | 5                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                   |
| 1. | Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Usaha Dan Permohonan Izin Usaha Perfilman | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Relevansi dengan situasi saat ini | Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien. | Permendikbud ini menjadi kurang relevan untuk diterapkan setelah dikeluarkannya UU Cipta Kerja, PP No. 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media NOMOR : 0866/F3/OT.01.02/2022 Tentang Standar Pelayanan Pada Direktorat Perfilman, Musik, Dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. | Ubah. Menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                | DIMENSI            | VARIABEL             | INDIKATOR                                                                                                               | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                  | 4                    | 5                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                                                                                                                         | Dengan adanya beberapa peraturan baru tersebut, perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem OSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 2. | Pasal 1 angka (3)<br>Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial. | Potensi Disharmoni | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama | <p>Permendikbud ini mensyaratkan bahwa Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan WNI atau badan usaha yang berbadan hukum.</p> <p>Jika kita lihat pada ketentuan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, UU tersebut memberikan ruang bagi badan usaha yang bukan berbadan hukum untuk menjadi Pelaku Usaha Perfilman.</p> <p>Dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (1) berbunyi:<br/>Penjualan film dan/atau penyewaan film dapat dilakukan oleh pelaku usaha penjualan film dan/atau pelaku usaha penyewaan film berbentuk badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.</p> <p>Selain itu, pada Pasal 38 ayat (4) berbunyi:<br/>Pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.</p> <p>Dari dua pasal di atas, dapat dimaknai bahwa khusus untuk usaha Penjualan film dan/atau penyewaan film dan usaha pengarsipan film, tidak dipersyaratkan bahwa badan usaha tersebut harus berbadan hukum.</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSI            | VARIABEL             | INDIKATOR                                                                                                               | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REKOMENDASI |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                  | 4                    | 5                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                                                                                                                         | Artinya, badan usaha yang tidak berbadan hukum juga dapat menjadi pelaku usaha perfilman, tetapi hanya dapat melakukan usaha Penjualan film dan/atau penyewaan film dan usaha pengarsipan film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 3. | <p>Pasal 3</p> <p>(1) Usaha Perfilman diselenggarakan oleh Pelaku Usaha Perfilman.</p> <p>(2) Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perseorangan warga negara Indonesia;</li> <li>badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya yang seluruhnya dimiliki oleh orang Indonesia; atau</li> <li>badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing.</li> </ol> <p>(3) Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat melakukan usaha pengarsipan film atau usaha penjualan dan/atau penyewaan film.</p> | Potensi Disharmoni | Definisi atau Konsep | Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama | <p>Permendikbud ini mensyaratkan bahwa Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan WNI atau badan usaha yang berbadan hukum.</p> <p>Jika kita lihat pada ketentuan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, UU tersebut memberikan ruang bagi badan usaha yang bukan berbadan hukum untuk menjadi Pelaku Usaha Perfilman.</p> <p>Dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (1) berbunyi: Penjualan film dan/atau penyewaan film dapat dilakukan oleh pelaku usaha penjualan film dan/atau pelaku usaha penyewaan film berbentuk badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.</p> <p>Selain itu, pada Pasal 38 ayat (4) berbunyi: Pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.</p> <p>Dari dua pasal di atas, dapat dimaknai bahwa khusus untuk usaha Penjualan film dan/atau penyewaan film dan usaha pengarsipan film, tidak dipersyaratkan bahwa badan usaha tersebut harus berbadan hukum.</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                               | 7           |
|    | (4) Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melakukan usaha pembuatan film, usaha jasa teknik film, usaha pengarsipan film, usaha pengedaran film, usaha ekspor film, usaha impor film, usaha penjualan dan/atau penyewaan film, dan usaha pertunjukan film. |         |          |           | Artinya, badan usaha yang tidak berbadan hukum juga dapat menjadi pelaku usaha perfilman, tetapi hanya dapat melakukan usaha Penjualan film dan/atau penyewaan film dan usaha pengarsipan film. |             |

### 32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 ini merupakan amanat dari Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perfilman mengenai pengaturan kewajiban mengutamakan film Indonesia dan penggunaan sumber daya dalam negeri. Oleh karena itu dinilai dari kewenangan dan materi muatan yang diatur maka Permendikbud ini sudah tepat jenisnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengutamaan film Indonesia dan pengutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri.

| NO | PENGATURAN                                          | DIMENSI                                              | VARIABEL                       | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REKOMENDASI |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                                    | 4                              | 5                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
| 1. | Pasal 6<br><br>Pengutamaan sumber daya dalam negeri | Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan | Aspek operasionalnya peraturan | Pengaturan dalam peraturan dapat dilaksanakan secara efektif | <p>Kewajiban pengutamaan sumber daya dalam negeri dalam kegiatan perfilman bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan budaya Indonesia, meningkatkan kualitas SDM Indonesia, memperluas lapangan pekerjaan, dan mengembangkan perekonomian Indonesia.</p> <p>Pengutamaan sumber daya dalam negeri tersebut meliputi antara lain penggunaan jasa, peralatan, dan fasilitas yang diproduksi dan/atau tersedia di Indonesia.</p> <p>Optimalisasi penggunaan jasa, peralatan, dan fasilitas dilakukan dengan cara menggunakan jasa pelayanan pembuatan film, peralatan produksi, dan fasilitas jasa teknik yang berada di Indonesia.</p> <p>Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 14 Permendikbud No. 30/2019. Namun ada pengecualian pengutamaan jasa, peralatan, dan fasilitas terhadap jasa, peralatan, dan fasilitas yang pada saat diperlukan tidak tersedia di Indonesia (Pasal 15). Dalam hal pelaksanaan syuting atau pengambilan adegan di lapangan diperlukan peralatan yang belum tersedia di Indonesia, maka dapat menggunakan peralatan dari luar negeri selama proses syuting berlangsung. Mekanisme yang diterapkan dalam penggunaan peralatan dari luar negeri ini yaitu impor sementara. Pengertian impor sementara sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2019 adalah pemasukan barang</p> | Tetap       |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                             | DIMENSI                                              | VARIABEL                             | INDIKATOR                                              | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REKOMENDASI                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                    | 4                                    | 5                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                      |                                                        | impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Peralatan dari luar negeri yang akan digunakan dalam kegiatan syuting harus memenuhi persyaratan yang telah diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| 2. | <p>Pasal 7 ayat (2)</p> <p>Pasal ini mengatur tentang pengutamaan sumber daya dalam negeri berupa penggunaan insan perfilman Indonesia dengan kewajiban memperkerjakan insan perfilman Indonesia.</p>  | Kejelasan Rumusan                                    | Penggunaan Bahasa, istilah, dan kata | Konsistensi antar peraturan                            | <p>Pasal 7 ayat (2) mengatur kewajiban untuk memiliki sertifikat kompetensi bidang perfilman bagi Insan Perfilman Indonesia dalam <u>pembuatan film, pengedaran film, pertunjukan film, dan pengarsipan film</u>. Jika mengacu pada definisi Insan Perfilman pada Pasal 1 angka 6, batasan pengertian Insan Perfilman adalah setiap orang yang berpotensi dan berkompeten dalam perfilman dan berperan dalam <u>pembuatan film</u>. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa ada penambahan aspek dalam pengertian Insan Perfilman yang dimaksud. Pada Pasal 1 angka 6 hanya sampai pada aspek pembuatan film, sedangkan Pasal 7 ayat (2) Insan Perfilman juga masuk ke dalam pengedaran film, pertunjukan film, dan pengarsipan film.</p> | <p>Ubah</p> <p>Perlu dilakukan penyeselarasan batasan pengertian dari Insan Perfilman dalam Permendikbud ini.</p> |
| 3. | <p>Pasal 7 ayat (3)</p> <p>Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh asosiasi industri, asosiasi profesi, dan/atau perguruan tinggi yang berfungsi sebagai lembaga</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasionalnya Peraturan       | Pengaturan dalam peraturan dilaksanakan secara efektif | <p>Apabila sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh banyak pihak bisa menimbulkan banyak perbedaan nilai/kualitas/SOP. Oleh karena perlu disatukan ke dalam 1 (satu) lembaga/pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Ubah</p> <p>Perlu diatur agar sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh 1 (satu) lembaga/instansi yang</p>        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                              | DIMENSI                                              | VARIABEL                 | INDIKATOR                                                    | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                                    | 4                        | 5                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                         |
|    | sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                       |                                                      |                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan saja.                                                                                                                                             |
| 4. | <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pelaku Usaha Perfilman wajib memperkerjakan Insan Perfilman yang bersertifikat.</p> <p>(2) Pelaku Kegiatan Perfilman dapat memperkerjakan Insan Perfilman yang bersertifikat.</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Ketercapaian hasil | Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan | <p>Merujuk pada Pasal 1 bahwa pengertian kegiatan perfilman (angka 4) adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial, sedangkan usaha perfilman (angka 5) adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.</p> <p>Pengaturan kewajiban untuk memiliki sertifikat bagi insan perfilman yang bekerja di usaha perfilman sudah tepat, mengingat melaksanakan usaha perfilman yang pada dasarnya bersifat komersil dibutuhkan standar kompetensi yang sudah baku dan resmi dikeluarkan oleh instansi resmi di bidang sertifikasi perfilman. Insan perfilman di usaha perfilman merupakan setiap orang yang sudah profesional dalam artian berprofesi sebagai insan perfilman. Sedangkan untuk kegiatan perfilman yang bersifat non komersial dapat dikerjakan oleh insan perfilman non sertifikasi karena sifatnya bukan untuk usaha sehingga keterlibatan insan perfilman non sertifikasi seperti mahasiswa/i perfilman dari kampus dapat terlibat.</p> <p>Jika dianalisis dari pengertian tersebut, definisi insan perfilman juga termasuk kru atau setiap</p> | <p>Tetap</p> <p>Pengaturan ini perlu diterapkan dan diimplementasikan dengan baik dan benar sehingga insan perfilman yang bekerja pada usaha perfilman telah memenuhi persyaratan dan tersertifikasi.</p> |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIMENSI                                              | VARIABEL                       | INDIKATOR                                                                   | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                    | 4                              | 5                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                |                                                                             | orang yang terlibat dalam proses teknis pembuatan film. Masih ditemukan di lapangan, bahwa beberapa film dengan tujuan komersil yang masih dalam proses pembuatan melibatkan kru atau petugas yang belum bersertifikasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| 5. | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Dalam hal Insan Perfilman Indonesia yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak tersedia, pembuatan Film dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja asing di bidang perfilman yang bersertifikat yang diterbitkan oleh negara asal tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi Insan Perfilman Indonesia.</p> <p>(3) Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | Pancasila                                            | Persatuan                      | Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing | <p>Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa jika insan perfilman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tidak tersedia, maka dimungkinkan adanya penggunaan tenaga kerja asing di bidang perfilman yang bersertifikat (terbitan oleh negara asalnya).</p> <p>Pengaturan ini berpeluang untuk melibatkan pihak asing dalam proses pembuatan film dalam negeri, namun pada prakteknya hal ini harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara ketat terkait status dan syarat-syarat administrasi (terutama sertifikat) dari negara asalnya dan yang berlaku di dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Tetap</p> <p>Perlu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam implementasi/ efektifitasnya</p> |
| 6. | <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pelaku usaha pembuatan Film wajib membuat perjanjian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan | Aspek operasionalnya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan dilaksanakan secara efektif                      | Pasal ini mengatur tentang perjanjian kerja sama antara pelaku usaha pembuatan film dengan insan perfilman Indonesia yang dipekerjakan dalam pembuatan film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Tetap</p> <p>Perlu dilakukan kajian terkait efektifitas</p>                                    |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSI           | VARIABEL                             | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                      | REKOMENDASI                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                 | 4                                    | 5         | 6                                                                                                                                             | 7                                                       |
|    | <p>kerja sama dengan Insan Perfilman Indonesia yang dipekerjakan dalam pembuatan Film.</p> <p>(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pihak yang bekerja sama;</li> <li>bentuk kerja sama;</li> <li>hak dan kewajiban para pihak; dan</li> <li>jaminan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja</li> </ol> <p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perjanjian kerja sama antara pelaku usaha pembuatan Film dan Insan Perfilman Indonesia wajib memperhatikan ketentuan jam kerja, kelebihan jam kerja, jumlah upah dan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.</p> |                   |                                      |           | Yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu bagaimana efektifitas praktek pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan selama ini.               | pelaksanaan pengaturan ini di lapangan.                 |
| 7. | <p>Pasal 19</p> <p>Insan Perfilman harus memiliki sertifikat kompetensi bidang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kejelasan rumusan | Penggunaan Bahasa, istilah, dan kata | Tepat     | Frase harus sebagai operator norma pada norma pasal ini ("Insan Perfilman <u>harus</u> memiliki sertifikat kompetensi bidang perfilman ....") | <p>Ubah</p> <p>Perlu dilakukan perubahan penormaan.</p> |

| NO | PENGATURAN                                                                             | DIMENSI                                              | VARIABEL                       | INDIKATOR                                              | ANALISIS                                                                                                                                                                      | REKOMENDASI                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                      | 3                                                    | 4                              | 5                                                      | 6                                                                                                                                                                             | 7                                                                                               |
|    | perfilman paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. |                                                      |                                |                                                        | Operator norma “harus” pada Pasal ini seharusnya diganti menjadi “wajib” agar memiliki daya paksa yang apabila tidak dilaksanakan berakibat dikenai sanksi.                   |                                                                                                 |
|    |                                                                                        | Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan | Aspek operasionalnya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan dilaksanakan secara efektif | Perlu dilakukan kajian efektifitas apakah semua insan perfilman setelah 2 (dua) tahun Peraturan Menteri ini diundangkan benar-benar sudah bersertifikat?                      | Tetap<br><br>Perlu dilakukan kajian terkait efektifitas pelaksanaan pengaturan ini di lapangan. |
| 8. | Perlu diatur Ketentuan Peralihan                                                       |                                                      |                                |                                                        | Pengaturan ini perlu mengatur tentang keberlakuan Ketentuan Peralihan mengenai sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh insan perfilman sebelum ketentuan Permen ini berlaku. |                                                                                                 |

### 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing

Jika dinilai dari kewenangan dan materi muatan yang diatur maka Permendikbud ini sudah tepat jenisnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun dampak perubahan oleh UU Cipta Kerja terhadap Pasal 22 UU Perfilman mengakibatkan jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia diamanatkan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (sampai saat ini belum dibentuk).

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSI                                              | VARIABEL                                      | INDIKATOR                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                    | 4                                             | 5                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | Konsideran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan |                                               |                                               | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018 ini merupakan pengaturan lebih lanjut (kewenangan atributif) dari Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perfilman mengenai izin pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia. Namun sejak terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada perubahan pada pengaturan pasal ini yaitu Pasal 22 ayat (1) terkait izin Menteri berubah menjadi persetujuan dari Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya dan ayat (3) mengenai tindak lanjut persetujuan penggunaan lokasi dan insan perfilman asing diatur dalam PP.                     | Ubah                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | <p>Pasal 2</p> <p>(1) Menteri memberikan Izin Penggunaan Lokasi kepada Pihak Asing yang melakukan pembuatan Film dengan menggunakan lokasi di Indonesia.</p> <p>(2) Menteri dalam memberikan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Koordinasi kelembagaan/ tata organisasi | Efektifitas koordinasi antar instansi terkait | <p>Pasal ini mengatur kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan izin penggunaan lokasi kepada pihak asing yang melakukan pembuatan film dengan lokasi di Indonesia.</p> <p>Namun ada dalam prakteknya, timbul permasalahan ketika pembuatan film asing, dalam permintaan izin penggunaan lokasinya, justru bukan ke Kemdikbudristekdikti melainkan ke Kemenparekraf karena pada umumnya film asing yang akan dibuat dengan lokasi di Indonesia adalah destinasi wisata. Dan film tersebut tidak selesai karena izinnya tidak keluar. Oleh karena itu, dalam perubahan UU Perfilman ke depannya, terkait perizinan yang dimaksud</p> | <p>Ubah</p> <p>Perlu koordinasi dan kesepakatan antara Kemdikbudristekdikti dan Kemenparekraf yang diatur dalam pengaturan pemberian izin penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh pihak asing</p> |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIMENSI                                              | VARIABEL                    | INDIKATOR                                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REKOMENDASI                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                    | 4                           | 5                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                             |                                                               | dalam Pasal ini, dapat juga diberikan izinnnya oleh Kemenparekraf. <sup>73</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| 3  | <p>Pasal 4</p> <p>(1) Pihak Asing mengajukan Izin Penggunaan Lokasi kepada Menteri melalui kedutaan, konsulat jenderal, atau konsulat sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri.</p> <p>(2) Perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.</p> <p>(3) Kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan pengajuan Izin Penggunaan Lokasi kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.</p> <p>(4) Pengajuan Izin Penggunaan Lokasi oleh Kepala perwakilan</p> | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional peraturan | Pengtauran dalam peraturan dapat dilaksanakan secara efektif. | Perlu dilakukan pengkajian secara efektifitas dari pengaturan ini. Apakah pengaturan terkait pengajuan lokasi ini oleh pihak asing dilaksanakan sesuai prosedut tersebut? Apakah prosedur ini justru mempermudah atau mempersulit? Karena jika dalam hal ada pihak asing yang berada di Indonesia ingin mengajukan izin penggunaan lokasi apakah harus ke KBRI di negara asalnya dahulu? | Ubah<br><br>Perlu dilakukan kajian terkait efektifitas pelaksanaan prosedur pengajuan izin lokasi oleh pihak asing. |

<sup>73</sup> Dr. Robinson Sinaga, Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif, Kemenparekraf RI. Disampaikan pada rapat Pokja AE Hukum Perfilman 29 Agustus 2022 di BPHN.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSI           | VARIABEL                             | INDIKATOR      | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REKOMENDASI                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4                                    | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                |
|    | Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri.                                                                                                                                                              |                   |                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 4  | Pasal 6 ayat (1) <i>jo</i> . Pasal 9<br><br>Pihak yang berwenang mengeluarkan izin penggunaan lokasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.                                                                                                                                                                     | Kejelasan rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, dan kata | Tepat          | Dalam penormaan pasal ini “..... paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar .....”<br><br>5. Sebaiknya jangka waktu dikunci pada kegiatan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, sehingga bunyinya demikian:<br><i>“Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Izin Penggunaan Lokasi setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 7 (tujuh) hari kerja.”</i><br>2. Perlu diberikan batasan pengertian/definisi “hari kerja” | Ubah<br><br>Perlu dilakukan perubahan penormaan  |
| 5  | Pasal 7<br><br>Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman menolak pengajuan Izin Penggunaan Lokasi dengan alasan:<br>a. data yang diberikan tidak benar;<br>b. insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film tercantum dalam daftar cegah atau tangkal; dan/atau | Kejelasan rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, dan kata | Mudah dipahami | Salah satu alasan penolakan pengajuan izin penggunaan lokasi di poin c yaitu judul film dan isi cerita yang dinilai dapat <u>menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia dan/atau bertentangan dengan nilai budaya dan hukum di Indonesia.</u><br><br>Kriteria “menimbulkan dampak negatif dan/atau bertentangan dengan nilai budaya dan hukum di Indonesia” di bagian c, supaya tidak ada unsur subjektivitas.                                                                                                                                              | Ubah<br><br>Perlu dilakukan perubahan penormaan. |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                 | DIMENSI                                              | VARIABEL                             | INDIKATOR                                                     | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REKOMENDASI                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                    | 4                                    | 5                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                             |
|    | c. judul Film dan isi cerita dinilai dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia dan/atau bertentangan dengan nilai budaya dan hukum di Indonesia.                                                     |                                                      |                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| 6  | Pasal 8<br>(3) Pemberitahuan perubahan lokasi dan jadwal pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pembuatan Film di lokasi yang baru. | Kejelasan rumusan                                    | Penggunaan bahasa, istilah, dan kata | Tepat                                                         | Dalam penormaan pasal ini “..... diajukan <u>paling lama</u> 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pembuatan film di lokasi yang baru.” Frasa paling lama tidak tepat, seharusnya <u>paling lambat</u> , karena paling lambat berarti batas waktu akhir yang ditentukan sedangkan paling lama merupakan durasi/rentang waktu. | Ubah<br><br>Perlu dilakukan perubahan penormaan                                                               |
| 7  | Pasal 11<br>Pengajuan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tanpa dipungut biaya.                                                                                                      | Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional peraturan          | Pengtauran dalam peraturan dapat dilaksanakan secara efektif. | Pengajuan izin penggunaan lokasi tanpa dipungut biaya cenderung membuka celah untuk pemungutan biaya yang ilegal di lapangan, sebaiknya ditentukan saja biayanya (dengan perhitungan dan pertimbangan), agar tidak ada biaya-biaya di lain yang ilegal.                                                                        | Ubah<br><br>Perlu dilakukan kajian terkait efektifitas pelaksanaan pengajuan izin lokasi tanpa dipungut biaya |

#### 34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film dibentuk atas dasar amanat dari Pasal 38 ayat (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Substansi dari Peraturan Menteri ini terdiri dari:

1. Pelaku Pengarsipan Film
2. Materi Pengarsipan Film
3. Mekanisme Pengarsipan Film oleh Pusat Pengarsipan Film Indonesia
4. Dukungan Pengarsipan.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSI                     | VARIABEL                         | INDIKATOR                                 | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                           | 4                                | 5                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7           |
| 1. | <p><b>Pasal 3</b><br/>Pusat Pengarsipan Film Indonesia melaksanakan kegiatan pengarsipan untuk Film berjenis fiksi, dokumenter, dan potongan rekaman gambar dokumentasi dengan batasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman Indonesia;</li> <li>Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia;</li> <li>Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia pra kemerdekaan;</li> <li>Film yang diproduksi di wilayah Indonesia; dan/atau</li> <li>Film yang diproduksi di wilayah Indonesia pra kemerdekaan.</li> </ol> | Penilaian Kejelasan Rumusan | Penggunaan bahasa, istilah, kata | Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir | <p>Rumusan pasal 3 berpotensi menimbulkan ambiguitas. Batasan yang dirumuskan berupa tabulasi kumulatif alternatif ditunjukkan dengan frasa “dan/atau”, yang artinya batasan tersebut boleh salah satu, beberapa, atau semuanya. Masalahnya adalah pada huruf a. <i>Film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman Indonesia</i>. Seolah-olah ketika sebuah film sudah memenuhi syarat ini, maka film tersebut menjadi objek pengarsipan dari Pusat Pengarsipan Film Indonesia.</p> <p>Padahal, film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan atau pelaku usaha perfilman Indonesia belum tentu menjadi objek pengarsipan. (perlu konfirmasi apakah benar bahwa film yang diarsipkan adalah film Indonesia yang memenuhi ketentuan huruf b, c, d, dan/atau e saja. Apakah film Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan tersebut juga perlu diarsipkan, misalnya film Pengabdian Setan, Pocong 2, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan sebagainya).</p> <p>Kemudian, misalnya sebuah film sudah memenuhi batasan huruf d (diproduksi di wilayah Indonesia) atau huruf e (diproduksi di wilayah Indonesia pra kemerdekaan), film tersebut belum tentu menjadi objek pengarsipan Pusat Pengarsipan Film Indonesia. (perlu konfirmasi)</p> | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                           | DIMENSI                                                        | VARIABEL                                      | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REKOMENDASI                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                    | 3                                                              | 4                                             | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                          |
|    |                                                                                                                      |                                                                |                                               |           | <p>Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan agar dilakukan perubahan terhadap Pasal 3, sehingga menjadi:</p> <p><b>Pasal 3A</b><br/> <i>Pusat Pengarsipan Film Indonesia melaksanakan kegiatan pengarsipan untuk <b>Film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman Indonesia</b> berjenis fiksi, dokumenter, dan potongan rekaman gambar dokumentasi dengan batasan sebagai berikut:</i><br/> <i>Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia; dan/atau</i><br/> <i>Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia pra kemerdekaan;</i></p> <p><b>Pasal 3B</b><br/> <i>Film sebagaimana dimaksud Pasal 3A diproduksi di wilayah Indonesia pasca kemerdekaan dan/atau wilayah Indonesia pra kemerdekaan</i></p> |                                            |
| 2. | Pasal 2 ayat (4) Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pengarsipan Film membentuk pusat Pengarsipan Film Indonesia. | Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek Koordinasi kelembagaan/ tata organisasi |           | <p>Pembentukan pusat Pengarsipan Film Indonesia merupakan perintah UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang kembali disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Permendikbud No. 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film. Selanjutnya pada ayat (5) menyebutkan bahwa Pusat Pengarsipan Film Indonesia melekat pada fungsi unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dan bertanggungjawab kepada Menteri.</p> <p>Pada struktur organisasi Kemendikbudristek tidak terdapat sebuah pusat pengarsipan film ataupun unit lainnya yang secara khusus</p>                                                                                                                                                                                                                        | Membentuk Pusat Pengarsipan Film Indonesia |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7           |
|    |            |         |          |           | <p>menyelenggarakan fungsi pengarsipan film sebagaimana diamanatkan UU Perfilman.<sup>74</sup> Padahal sebelumnya pernah terdapat sebuah unit eselon IV bernama Subbidang Pengarsipan Film pada Bidang Apresiasi, Tenaga Perfilman, dan Arsip Film Pusat Pengembangan Perfilman.<sup>75</sup> Namun pada perkembangannya, terjadi perubahan struktur organisasi yang menghapus unit tersebut.</p> <p>Sampai dengan evaluasi ini dibuat, belum terbentuk Pusat Pengarsipan Film Indonesia sebagaimana amanat UU Perfilman pada 13 tahun yang lalu. Dalam praktiknya, kegiatan pengarsipan film dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah dan tidak terpusat pada satu lembaga pengarsipan film, misalnya ANRI, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Daerah.</p> <p>Demi terselenggaranya pengarsipan film yang efektif, maka direkomendasikan untuk membentuk Pusat Pengarsipan Film Indonesia</p> |             |

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

**35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran**

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 37, dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Peraturan Menteri ini memuat beberapa ketentuan, yaitu terkait pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, mekanisme penyensoran, dan penarikan film dan iklan film dari peredaran.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                              | DIMENSI                                                        | VARIABEL                                  | INDIKATOR                                                           | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REKOMENDASI                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                       | 3                                                              | 4                                         | 5                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                          |
| 1. | Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran | Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan | Aspek operasional atau tidaknya Peraturan | Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. | Tidak ditemukan permasalahan yang substansial. Permasalahannya ada pada tataran implementasi dimana Peraturan Menteri ini belum diterapkan pada film yang dipublikasi melalui media streaming online, misalnya Netflix dan YouTube. Contohnya film yang berjudul Fifty Shades of Grey yang tidak lulus sensor dan tidak dapat ditayangkan di Bioskop Indonesia karena memuat konten pornografi. Akan tetapi, film ini bisa ditonton oleh siapa saja di Netflix dengan akses yang sangat mudah.<br><br>Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Dengan definisi ini, seharusnya penyensoran film bisa juga menyentuh media-media streaming tersebut. Pada media publikasi streaming, film-film yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana dimaksud dalam UU Perfilman sangat mudah diakses. Media publikasi film | Menerapkan Peraturan Menteri ini pada tataran implementasi |

| NO | PENGATURAN | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                  | REKOMENDASI |
|----|------------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2          | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                         | 7           |
|    |            |         |          |           | streaming harus dilakukan penyensoran sebagai langkah menerapkan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif Film dan Iklan Film sebagaimana dimaksud UU Perfilman dan Peraturan Menteri ini. |             |

**36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan**

Peraturan menteri ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 455 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSI                     | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                           | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7           |
| 1. | <p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor kebudayaan, dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. penutupan sementara;</li> </ul> | Efektifitas Pelaksanaan PUU |          |           | <p>Dalam menyelenggarakan suatu kegiatan usaha khususnya di bidang komersial, maka izin usaha adalah hal yang diperlukan oleh pelaku usaha agar bisa melanjutkan kegiatan usahanya, melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tersebut juga merupakan langkah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin secara legal yang dicatatkan oleh Pemerintah, sekaligus memiliki manfaat sebagai sarana perlindungan hukum.</p> <p>Memperoleh izin tersebut harus mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku, dan izin</p> | Tetap       |

| NO | PENGATURAN                                                                                        | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REKOMENDASI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                 | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7           |
|    | d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau<br>e. pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha. |         |          |           | tersebut harus sudah didapatkan sebelum shooting dilaksanakan. Izin biasanya diperlukan apabila pelaku usaha film menggunakan tempat umum, dan bukti pemberian izin oleh pihak yang berwenang biasanya berbentuk surat yang berisi perihal dan tanda tangan oleh pihak yang berwenang (dalam bentuk tulisan).<br><br>Pemenuhan syarat dalam perizinan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha perfilman, perlu dilakukan untuk dalam hal melaksanakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, pelaku usaha yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi yang bersifat administratif hingga pembubaran/pencabutan perizinan berusaha. |             |

**37. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif**

Bahwa peraturan menteri ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 93 UU Hak Cipta, yang mencabut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan menteri ini terdiri dari 31 pasal yang terbagi dalam 7 bab.

| NO | PENGATURAN                                                                                                  | DIMENSI           | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                      | REKOMENDASI |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                           | 3                 | 4        | 5         | 6                                                                                                                             | 7           |
| 1. | Pasal 1 angka 7<br>Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu | Kejelasan Rumusan |          |           | Jika menelusuri ketentuan UU Hak Cipta pada Bab XII mengenai Lembaga Manajemen Kolektif penyebutan Lembaga Manajemen Kolektif | Ubah        |

| NO | PENGATURAN                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSI | VARIABEL | INDIKATOR | ANALISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REKOMENDASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3       | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7           |
|    | pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. |         |          |           | nasional ditemukan dalam Pasal 89 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk pengelolaan royalty hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. Oleh karena itu, peraturan menteri ini sebagai peraturan delegasi seharusnya memberikan pengaturan yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni UU Hak Cipta sehingga tidak konsisten dan dapat menimbulkan multitafsir. |             |